

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)  
DALAM RANGKA PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK  
(Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  
Keluarga Berencana Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Deni Muchammad Lukman  
115030107111087



**Dosen Pembimbing:**

1. Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
2. Drs. Abdul Wachid, M.AP

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-8)

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka  
Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan  
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu)

Disusun Oleh : Deni Muchammad Lukman

NIM : 115030107111087

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 4 Januari 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

**Dr. Hermawan, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19720405 200312 1 001**

**Drs. Abdul Wachid, M.AP**  
**NIP. 19561209 198703 1 008**

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 Maret 2018  
Jam : 08.00 – 09.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Deni Muchammad Lukman  
Judul : Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Besencana Kota Batu)

Dan dinyatakan **LULUS**

## MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

**Dr. Hermawan, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19720405 200312 1 001**

**Drs. Abdul Wachid, M.AP**  
**NIP. 19561209 198703 1 008**

Anggota

Anggota

**Dr. Mochamad Makmur, MS**  
**NIP. 19511028 198003 1 002**

**Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.PA**  
**NIP. 19740614 200501 1 001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan Saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah Saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 4 Januari 2018

Mahasiswa

MATERAI  
6000

Deni Muchammad Lukman  
NIM. 115030107111087

## RINGKASAN

Deni Muchammad Lukman, 2017. **Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana)**, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP, 244 hal +

---

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan pembangunan lingkungan perkotaan yang ramah anak sebagai upaya pengarusutamaan hak anak. Pengarusutamaan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi dalam menentukan indikator-indikator hak anak dalam Kota Layak Anak (KLA). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Batu dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, seperti tindakan kekerasan, kurangnya partisipasi anak dalam pendidikan usia dini dan masih belum memiliki sekolah ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pengarusutamaan hak anak di Kota Batu beserta dengan faktor yang menjadi mendukung dan menghambat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan Kota Layak Anak melalui pendekatan implementasi beserta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pengarusutamaan hak anak. Situs penelitian adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pengarusutamaan hak anak di Kota Batu dari 31 indikator yang telah ditetapkan sebagian besar sudah berjalan dengan baik. Beberapa indikator tersebut telah diapresiasi oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti perhatian pemerintah, akta kelahiran, pemenuhan ruang bermain anak, dan kegiatan-kegiatan forum anak. Sehingga, indikator tersebut yang menjadikan Kota Batu memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak Tingkat Pratama.

Kesimpulan dari penelitian ini perlu adanya landasan hukum berupa peraturan daerah yang khusus untuk kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Perlu keseriusan dalam keberlanjutan membangun jejaring dan koordinasi antara pihak Pemerintah Kota Batu dengan pihak-pihak yang terkait.

**Kata kunci: Implementasi kebijakan, Kota Layak Anak, Pengarusutamaan Hak Anak**

## SUMMARY

Deni Muchammad Lukman, 2017. **Implementation of Child-Friendly City (KLA) Policy in Order of Mainstreaming Children's Right (Study on Citizens Empowerment, Women and Family Planning Agency Batu City)**, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP, 244 pages +

---

Implementation of Child-Friendly City (KLA) policy is one of the means of children's right. Mainstreaming children's right is one of the concepts made by the government as a strategy in deciding children's right indicators of Child-Friendly City (KLA). Implementation of Child-Friendly City (KLA) policy in Batu is implemented to solve some problems happened, such as children abuse, violation and the less number of good caring children's school. The aim of this paper are knowing and describing the implementation of Child-Friendly City (KLA) policy in order of mainstreaming children's right in Batu including its proponent and obstacle factors.

This study used qualitative research methods. It focuses on the implementation of Child-Friendly City (KLA) policy through the approach of proponent and obstacle factors implementation. The research object is The Legislation of Citizens Empowerment, Women and Family Planning Agency of Batu. It has primary data taken from interview and secondary data gained from related to research's focuses. Techniques of collecting data through interviews, observation and documents. This research analysis the data from Miles, Huberman dan Saldana by doing data collection, data condensation, data serving and drawing conclusion.

Result of the study shows that the implementation of Child-Friendly City (KLA) policy in order of mainstreaming children's right in Batu, from 31 decided indicators, most of them had already well-gone through. Some of those factors have already appreciated by the Minister of Women Empowerment and Children Protection such as government's caring, birth certificate, equipping children's playground and children's forum activities. As a result, these indicators shape Batu gained the predicate Child-Friendly City (KLA) Pratama.

The conclusion of this research needs a legal foundation in the form of special regional regulation for Child Friendly City policy (KLA). Development of Human Resources, facilities and infrastructure need to be improved. Need seriousness in sustainability of building network and coordination between Batu City Government and related parties.

**Keyword: Policy Implementation, Child-Friendly City, Mainstreaming Children's Right**

# LEMBAR PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsiku*

*Kepada*

*Khususnya untuk Ayahhanda Tercinta Winardi*

*Ibunda Tercinta Hariati*

*Adikku Tersayang Dia Anitiya Putri*

*Umumnya untuk Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Prodi Administrasi Publik dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si., selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP., selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen pengajar Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya Malang yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

7. Seluruh staf atau pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terutama Bapak Abu Sufyan selaku Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Ibu Sri Yunani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Ibu Hasanatul Mardiyah selaku Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sektor terkait Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perpustakaan Kota Batu serta Taman Baca Amin, Forum Anak Desa Sumbergondo, LKSA Bunda Teresa Villa Cherry, dan KPM “Anggrek” Desa Gunungsari yang telah membantu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat terbaikku Naili Salamah, Rio Wirawan Djohar, Gangsar Kurnia Dhuha dan Ridi Tri Prasetyo yang telah memberikan dukungan semangat dan kesan selama kuliah.
11. Teman-temanku yang terbaik Agung Dwi Prasetyo, Jefri Efendi Halim, Sindhi Ayu Rohima, Hanif Nur Fauzi, Andry Kurniawati, Mima Kurnia, Yudith Restia Friosia, Ahmad Adil Faruqi, dan Dewi Khoiru Umma Mahrnunisa yang telah membantu dan memberikan motivasi, semangat, masukan baik kritik maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukannya.

Malang, 3 Januari 2018

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kontribusi Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Administrasi Publik .....	17
B. Pengertian Kebijakan Publik .....	19
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	23
D. Konsep Pengarusutamaan Hak Anak.....	27
E. Kabupaten/Kota Layak Anak.....	29
1. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak.....	29
2. Indikator Kota Layak Anak.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	39
D. Sumber dan Jenis Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Instrumen Penelitian .....	44
G. Analisis Data.....	46

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Batu .....	49
a. Geografis .....	49
b. Penduduk .....	51
c. Kesejahteraan Sosial.....	54
2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu .....	55
a. Struktur Organisasi.....	55
b. Tugas Pokok dan Fungsi .....	57
c. Visi dan Misi .....	57
B. Penyajian Data .....	59
1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarutamaan Hak Anak di Kota Batu.....	59
a. Penguatan Kelembagaan .....	62
b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan .....	82
c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ....	100
d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	108
e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya .....	127
f. Klaster Perlindungan Khusus .....	143
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarutamaan Hak Anak di Kota Batu.....	154
C. Pembahasan .....	156
1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarutamaan Hak Anak di Kota Batu.....	156
a. Penguatan Kelembagaan .....	159
b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.....	173
c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ....	179
d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	185
e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya .....	202
f. Klaster Perlindungan Khusus .....	213
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarutamaan Hak Anak di Kota Batu.....	223

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>229</b>
A. Kesimpulan .....	229
B. Saran .....	239
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>242</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Data Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2013-2014 Kota Batu .....	9
2.	Jumlah Sekolah Ramah Anak Tahun 2015 .....	11
3.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Batu (Km <sup>2</sup> ) 2015 .....	50
4.	Peraturan Daerah .....	63
5.	Peraturan Walikota .....	64
6.	Surat Keputusan Walikota .....	65
7.	Penyelenggaraan Pelatihan KHA Tahun 2015 .....	75
8.	Data Anak Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan .....	77
9.	Kepemilikan Akta Kelahiran .....	83
10.	Komunitas Pembaca Masyarakat (KPM) .....	89
11.	Susunan Pengurus Forum Anak “Mahasatu” (Mahkota Anak Wisata Batu) Kota Batu Periode Tahun 2014 – 2016 .....	97
12.	Data Usia Perkawinan Usia Anak .....	101
13.	Jumlah Anak yang Tinggal di LKSA .....	107
14.	Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan di Kota Batu Tahun 2013 dan 2014 .....	110
15.	Cakupan Balita Gizi Buruk Per Puskesmas Tahun 2013- 2014 .....	112
16.	Data ASI Eksklusif Per Masing-Masing Puskesmas di Kota Batu Tahun 2013 - 2014 .....	113
17.	Ruang Laktasi .....	117
18.	Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (d disesuaikan) .....	120
19.	Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA .....	120
20.	Data Capaian Pelayanan Air Bersih Tahun 2013-2014 .....	124
21.	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih .....	124
22.	Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun dan Anak yang Ikut PAUD .....	129
23.	Angka Partisipasi Pendidikan SD/MI – SLTP – SLTA .....	131
24.	Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak yang Aman ke dan dari Sekolah .....	137
25.	Jumlah Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak ..	139
26.	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak .....	142
27.	Jumlah Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus .....	144

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Persentase Partisipasi PAUD dan TK di Kota Batu.....	10
2.	Data Kabupaten/Kota yang Mengembangkan KLA di Indonesia.....	31
3.	Komponen Data Analisis: Model Interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14) .....	47
4.	Peta Batas Wilayah Kota Batu .....	49
5.	Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana .....	56
6.	Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2015 ....	61
7.	Taman Baca Amin Program CSR Jatim Park Grup .....	82
8.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak .....	85
9.	Perpustakaan Keliling Layanan Informasi dan Edukasi Anak.....	87
10.	Pertemuan Forum Anak Mahasatu.....	93
11.	Program P2TP2A dan BPMPKB Kota Batu di Desa Beji .....	103
12.	Data Anak yang mendapatkan ASI Eksklusif .....	113
13.	Ruang Pojok ASI di Lippo Plaza Batu (Batos).....	115
14.	Zona Selamat Sekolah di depan SMP Negeri 3 Batu.....	135
15.	Kegiatan Peringatan Kemerdekaan RI Ke-71 .....	138
16.	Taman Hutan Bondas .....	142
17.	Sosialisasi TK Anggrek Bulan Sisir.....	150

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Jumlah Halaman
1.	Surat Penelitian .....	3
2.	Instrumen Penelitian.....	5
3.	Curriculum Vitae.....	1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan aset bangsa yang berharga karena memiliki potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa pada masa mendatang. Peraturan yang mengatur tentang anak pada setiap negara memiliki pengertian yang berbeda. Di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Berdasarkan pertimbangan UU tentang perlindungan anak tersebut, maka anak merupakan indikator penting yang harus dibangun mulai sejak dini sebagai penentu kualitas sumber daya manusia dalam menentukan masa depan bangsa dan keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan. Sehingga perlu adanya kebijakan tersendiri tentang anak untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan hak-hak anak.

Hak-hak anak merupakan hak yang perlu dilindungi oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak memiliki hak konstitusional dan negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka sebagai anak. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

membentuk suatu kebijakan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak yang dinamakan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Awal perjalanan konsep *child-friendly city* atau yang selanjutnya disebut Kota Layak Anak sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program *Growing Up City* (Lynch, 1977). Menurut Child Friendly Cities (2011) dalam Widiyanto dan Rijanta (2012) menyatakan bahwa konsep *child-friendly city* diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Istilah Kota Layak Anak menurut Bridgman (2004) didefinisikan sebagai “*Child-Friendly City*” (KLA), yakni

*“.... a city, or any local system of governance, committed to fulfilling children’s rights. It is a city where the voices, needs, priorities and rights of children are an integral part of public policies, programmes and decisions. It is, as a result, a city that is fit for all.”*

Berdasarkan pendapat Bridgman tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kota atau pemerintah daerah harus memiliki suatu komitmen dalam memenuhi hak-hak anak. Partisipasi anak, kebutuhan anak, dan hak-hak anak merupakan satuan yang tidak dapat terpisahkan dari suatu program, keputusan dan kebijakan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu untuk mewujudkan kota yang ramah untuk semua kalangan masyarakat. Melalui konsep *child-friendly city* diharapkan pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti : kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas,

berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Riggio, 2002).

Gambaran mengenai konsep Kota Layak Anak adalah terciptanya lingkungan perkotaan yang ramah terhadap anak dan anak dapat mengakses fasilitas yang dibutuhkan oleh anak seperti taman bermain, tempat edukatif yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak. Sesuai dengan pendapat (Karsten & van Vliet, 2006) yang menyatakan bahwa tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas untuk anak sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Pembangunan lingkungan perkotaan yang ramah anak adalah solusi terbaik bagi pemerintah dalam memenuhi hak anak sebagai upaya pengarusutamaan hak anak.

Pengarusutamaan hak anak merupakan suatu konsep yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu untuk memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan serta anggarannya berpihak kepada prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak yang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak Anak ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi anak. Menurut Suyanto, (2008:185), bahwa pengarusutamaan hak anak adalah suatu strategi yang sengaja dikembangkan untuk mempercepat efektifitas pelaksanaan perlindungan

anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Sedangkan menurut Winarno (2012: 147) berpendapat bahwa implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program.

Berdasarkan pendapat Winarno di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan publik atau konsep strategi setelah dirumuskan, diputuskan dan diundangkan maka harus diterapkan. Konsep pengarusutamaan hak anak tersebut dapat diartikan untuk mensyaratkan adanya suatu integrasi keseluruhan implementasi terhadap Konvensi Hak Anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Pengarusutamaan hak anak harus dijalankan dalam setiap tahapan dan pembangunan dengan mempertimbangkan hak-hak anak sebagai salah satu program atau kebijakan. Peraturan perundang-undangan, visi, misi, kebijakan dan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus mencerminkan keberpihakannya terhadap pemenuhan hak-hak anak atau kebutuhan anak.

Penjaminan terhadap pemenuhan hak anak, disamping telah tertuang dalam UUD 1945, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan mengadopsi target-target pembangunan dibidang anak yang disepakati ditingkat internasional kedalam target-target nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan. Target yang dimaksud terdapat pada butir-butir

keepakatan dalam sidang PBB yang membahas Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goal/MDGs*) dan Dunia yang Layak bagi Anak (*The World Fit for Children/WFFC*), yang kemudian diadaptasikan dalam kebijakan mengenai Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 (BPMPKB, 2014). Deklarasi WFFC 2001 terdapat 4 bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus, yaitu: promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah-eksploitasi dan kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS (BPMPKB, 2014).

Respon terhadap berbagai permasalahan anak telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang berisi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Membangun wacana untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak melalui Dunia yang Layak bagi Anak (*A World Fit for Children*) (BPMPKB, 2014). Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang direalisasikan dalam lingkungan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia untuk percepatan implementasi Konvensi Hak Anak yang dijabarkan dalam 31 indikator yang dibagi dalam penguatan kelembagaan dan 5

(lima) klaster Kota Layak Anak. Indikator-indikator tersebut berisi target yang harus dicapai dalam memenuhi hak anak, terkait dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dengan tetap berprinsip non diskriminasi, untuk kepentingan terbaik anak, mendengar dan menghargai pendapat anak. Indikator tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Terdapat penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang diantaranya yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Mendukung pencapaian semua indikator, di setiap daerah harus ada kelembagaan dalam bentuk gugus tugas yang bertanggungjawab dalam implementasi pelaksanaan rencana aksi daerah untuk kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menentukan model pendekatan pelaksanaan untuk gugus tugas dan rencana aksi daerah Kota Layak Anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak tidaklah mudah. Menurut Suyanto (2008:188), menetapkan model analisis pengarusutamaan hak anak seperti apakah yang paling tepat dan efektif di daerah harus diakui bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menentukan model pelaksanaan untuk gugus tugas dan rencana aksi daerah Kota Layak Anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak yang tepat dan efektif harus diselaraskan dengan masing-masing daerah. Perbedaan karakter di setiap daerah menjadi pertimbangan kesesuaian kebijakan

tersebut diimplementasikan sesuai dengan pendekatan model analisis yang berbeda-beda.

Upaya pengimplementasian kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak yang tengah diimplementasikan pemerintah tingkat kabupaten/kota dan provinsi masih menemui banyak persoalan atau kendala khususnya di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang mengadopsi dan melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak. Adanya perlindungan dan pemenuhan hak anak mencakup masalah penting bagi Kota Batu, karena beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah hak-hak anak meliputi hak anak untuk bersekolah untuk berkembang dan berpartisipasi, dan untuk dihargai yang belum tersalurkan. Hal ini, Kota Batu telah berkomitmen dan siap untuk menuju dan mewujudkan Kota Layak Anak.

Mengawali implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada tahun 2010 sampai 2013 Pemerintah Kota Batu telah melakukan penyusunan kegiatan mulai dari persiapan, deklarasi anak, pembentukan forum anak tingkat kota dan melakukan sosialisasi tingkat kota dan melakukan pengumpulan/pemetaan data potensi anak. Selanjutnya, tahun 2014 membentuk gugus tugas dan rencana aksi Kota Layak Anak, melakukan kesepakatan bersama dan *launching*, workshop dan membuat *masterplan* dengan target Kota Layak Anak dapat terwujud pada tahun 2015 (BPMPKB, 2014). Berbeda dengan daerah lainnya yang telah menyandang predikat Kabupaten/Kota Layak Anak seperti Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Malang dan kota lainnya. Kota Batu untuk saat ini sudah menyandang strata

Kota Layak Anak tingkat Pratama. Karena Kota Batu dalam hal ini telah memenuhi semua syarat yang terdapat dalam 31 indikator yang telah ditetapkan seperti tersedianya lembaga/forum yang melindungi anak, fasilitas bermain anak, pemenuhan pendidikan anak, dan lain-lain.

Pemerintah Kota Batu menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu menjadi *leading sector* dalam pengelolaan, pemantauan hingga evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan hak anak telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengarusutamaan hak anak. Mengawali langkah kongkritnya dalam kegiatan ini, telah diadakan pemantapan gugus tugas, yakni Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/66/Kep/422.012/2014 tentang Pembentukan Tim Perumus Gugus Tugas dan Rencana Aksi Kota Layak Anak Tahun Anggaran 2014. Tujuannya untuk mengintegrasikan komitmen pemerintah Kota Batu dalam rangka pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak menuju harapan bahwa Kota Batu siap mewujudkan Kota Layak Anak dengan kebijakan pengarusutamaan hak anak. Disamping itu, implementasi pengarusutamaan hak anak telah siap dan tentunya telah menerima bantuan, dukungan dan kepedulian dari seluruh satuan kerja karena perlindungan hak-hak anak memang mutlak dibutuhkan sehingga ke depan Kota Batu bisa memiliki predikat Kota Layak Anak.

Predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama yang diberikan kepada Kota Batu merupakan bentuk penghargaan karena Kota Batu telah melaksanakan 31 indikator yang telah ditetapkan. Meskipun demikian pada kenyataannya

mengamati masih terdapat banyak permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Batu dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi di Kota Batu terkait dengan masalah tentang tindakan kekerasan yang mengalami peningkatan dan tergolong masih tinggi meskipun sudah memiliki peraturan daerah tentang tindakan kekerasan. Selain itu, dalam dunia pendidikan untuk partisipasi anak dalam pendidikan usia dini masih kurang dari target nasional. Kemudian juga, masih belum memiliki sekolah ramah anak yang sementara ini hanya memberikan pengajuan percontohan sekolah yang ramah anak padahal Kota Batu memiliki banyak sekolah.


Tabel 1. Data Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2013-2014 Kota Batu

No.	Uraian	Jumlah (Kasus)	
		2013	2014
1	2	3	4
1.	Fisik	20	67
2.	Psikis	1	0
3.	Seksual	34	25
4.	Eksplorasi	0	0
5.	Penelantaran	2	0
6.	Lainnya	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>93</b>

Sumber: *Masterplan Kota Layak Anak Kota Batu, 2014*

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan pada anak dihitung dari tahun 2013 sampai tahun 2014, Kota Batu sebagai kota yang telah menyandang predikat Kota Layak Anak tingkat Pratama masih perlu banyak yang harus diperbaiki. Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan cukup tinggi. Bentuk kekerasan fisik pada anak mengalami peningkatan paling tinggi

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk menekan angka kekerasan pada anak di Kota Batu.



Gambar 1. Persentase Partisipasi PAUD dan TK di Kota Batu  
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2014)

Dari gambar 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa anak usia 0-6 tahun yang sekolah di PAUD dan TK jumlahnya 56% yang terdiri dari laki-laki 27% sedang perempuan 29%. Terdiri dari anak-anak yang berada di PAUD dan TK sebanyak 7.555 anak (56% dari jumlah anak usia 0-6 tahun), laki-laki 3.632 anak dan perempuan 3.923 anak, masih terdapat 5.931 anak di Kota Batu yang belum tertampung di taman bermain, PAUD maupun TK, yang artinya tingkat partisipasi anak di PAUD dan TK 56%. Sedangkan target Nasional dalam indikator KLA angka partisipasi PAUD dan TK minimal 75%. Masih banyak anak yang belum mendapatkan hak pendidikannya di usia dini perlu peningkatan dalam membangun atau menambah fasilitas seperti gedung sekolah agar semua anak dapat tertampung. Selain itu, akses anak untuk pergi ke dan dari sekolah harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Batu agar faktor keselamatan, kenyamanan, dan keamanan anak dapat terjamin dengan baik.

Tabel 2. Jumlah Sekolah Ramah Anak Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah				Jumlah Sekolah Ramah Anak			
		PAUD	SD/MI/SDLB	SMP/Mts/SMPLB	SMA-K/MA/SMALB	PAUD	SD/MI/SDLB	SMP/Mts/SMPLB	SMA-K/MA/SMALB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batu	44	42	18	19	-	1	2	1
2	Junrejo	26	21	6	6	-	-	-	1
3	Bumiaji	28	26	7	2	-	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2015

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat dari 245 sekolah di Kota Batu baru menetapkan dan mengembangkan sekolah ramah anak sebagai percontohan sebanyak 6 (enam) sekolah yang terdiri dari SMA sebanyak 2 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah. Ke-6 (enam) sekolah tersebut adalah SMAN 01 Batu, SMAN 02 Batu, SMPN 01 Batu, SMPN 02 Batu, SDN Ngaglik 01 Batu dan SDN Punten 01 Batu. Perlu peningkatan agar sekolah di Kota Batu semuanya dapat menjadi sekolah yang ramah untuk anak, sehingga Kota Batu dapat menjadi kota yang layak untuk anak. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dirumuskan berjudul tentang Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi mendukung dan menghambat dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak yang terkait. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik dalam mempertimbangkan penyusunan suatu kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti yang lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk pengadaan penelitian selanjutnya.

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Batu dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi masyarakat luas, akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat agar mengetahui kebijakan atau program pemerintah sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi implementasi kebijakan Kota Layak Anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan gambaran dari keseluruhan skripsi ini secara singkat. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas dalam skripsi ini dapat dimengerti dengan jelas dan benar serta menjadi gambaran menyeluruh mengenai isi penulisan. Adapun sistematika pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab I memberikan gambaran tentang permasalahan pengarusutamaan hak anak dan perlindungan hak anak. Permasalahan yang terjadi di Kota Batu, masih terdapat masalah tentang tindakan kekerasan, pernikahan di dibawah 18 tahun, partisipasi anak dalam pendidikan usia dini, fasilitas pendukung untuk akses anak ke dan dari sekolah,

sekolah ramah anak dan ruang bermain untuk anak. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan, kebijakan, kegiatan dan program lebih lanjut untuk menekan angka kekerasan pada anak dan melindungi hak-hak anak. Tujuannya untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Sehingga Kota Batu dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab II memberikan gambaran teori yang digunakan sebagai landasan analisa dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari: Pertama, Administrasi Publik. Kedua, Pengertian Kebijakan Publik, Ketiga, Implementasi Kebijakan yang terdiri dari Pengertian Implementasi Kebijakan Publik dan Model-model implementasi Kebijakan Publik. Keempat, Konsep Pengarusutamaan Hak Anak. Kelima, Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III memberikan gambaran tentang penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus yang digunakan adalah konsep implementasi kebijakan publik. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer, yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh sumber data sekunder. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri dengan menggunakan analisis data model Miles, Huberman dan Saldana.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV memberikan gambaran umum dari Kota Batu dengan gambaran umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) terkait struktur organisasi, tupoksi serta visi dan misi. Sehingga dalam bab ini akan dibahas tentang implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak dilihat dari indikator-indikator 7 indikator penguatan kelembagaan dan 24 indikator 5 klaster hak anak yang terdiri dari klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak. Dalam bab ini juga disertai analisi yang berdasarkan pada teori-teori yang berkaitan, dan disertai informasi yang didapat langsung dari wawancara.

## BAB V PENUTUP

Bab penutup ini berisi 2 (dua) sub pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari bab-bab selanjutnya dengan menemukan keseluruhan pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab selanjutnya, sedangkan saran dikemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan kemudian saran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

Pemerintah Kota Batu dan BPMPKB dalam membuat suatu kebijakan khususnya kebijakan Kota Layak Anak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Kata “administrasi” yang kita kenal pada saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (latin: ad = pada, ministrare = melayani). Demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Memberikan pelayanan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. administrasi (terjemahan dari bahasa latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepadanya (Sjamsiar, 2010:2). “Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa inggris *public administration* yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan” (Sjamsiar, 2010:113).

Definisi administrasi publik menurut simon dalam Sjamsiar (2010:117) “*public administration*” yaitu kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Borton dan Chappel dalam Sjamsiar (2010:116) administrasi publik sebagai “*the work of government*” (pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah). Namun, menurut Prajudi (1982) dalam Sjamsiar (2010:117) dalam “administrasi dan manajemen umum” mengatakan bahwa administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengajar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan. Administrasi publik menurut

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip oleh (Keban, 2008:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Definisi administrasi menurut Piffner dan Presthus, Nigro dalam Pamudji (1985:22-23) juga menyebutkan bahwa definisi administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Meliputi ketiga cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan hubungan ketiganya.
3. Mempunyai peran penting dalam perumusan umum/negara dan karenanya merupakan bagian proses politik.
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat.
5. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang administrasi publik diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam melakukan usaha bersama dalam mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Serta berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, disini negara dianggap sebagai organisasi yang ingin mencapai tujuan-tujuan dengan bersifat kenegaraan.

Pendapat para ahli administrasi publik tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebuah proses kerjasama yang melibatkan beberapa orang dalam lingkup pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien. Demi mencapai tujuan administrasi publik yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata keseluruhan wilayah di Indonesia, pemerintah pusat mendelegasikan

kewenangannya kepada pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan yang ditujukan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab yang dapat menjamin pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara merata. Melalui otonomi daerah ini diharapkan setiap program dan kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran kepada seluruh masyarakat.

## **B. Pengertian Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik dalam pemerintahan digunakan sebagai pengganti istilah dari kegiatan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian ditetapkan menjadi kebijakan yang berlaku di masyarakat. Pengertian tentang kebijakan sendiri masih banyak terjadi perbedaan pendapat dari para ahli. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi,
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan,
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai,
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit,
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu,
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi,
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara

subyektif.

Definisi kebijakan menurut Carl J. Federick dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengertian kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (2007:18), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di

dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Pengertian kebijakan publik menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Winarno (2007:17) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Amir Santoso dalam Winarno (2007:19) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan hubungan antara pembuat keputusan dengan pelaksana kebijakan dalam memberikan keputusan atau perintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebijakan publik juga merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang didalam ketentuan-ketentuan atau

peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **C. Implementasi Kebijakan Publik**

#### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dipandang secara luas, merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan yang telah direncanakan setelah adanya penetapan peraturan-peraturan. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak terhadap lingkungan sehingga tujuan yang direncanakan dapat sesuai dengan keinginan. Menurut van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 146) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankannya dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Winarno (2012: 147) menambahkan bahwa implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program. Seperti yang telah disampaikan Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008: 65) yang menyatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya menjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Berdasarkan pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hubungan antara pembuat keputusan dengan pelaksana kebijakan dalam memberikan keputusan atau perintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebijakan publik juga merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang didalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## **2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan dalam prosesnya dapat berbeda-beda tergantung pada sifat dari kebijakan yang dilaksanakan. Banyak keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi akan terpengaruh dan juga akan mengalami perbedaan. Model-model implementasi kebijakan dapat menjadi opsi untuk dapat mengukur suatu kebijakan yang diimplementasikan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli, sebagai berikut:

a. Model van Meter dan Horn

Model implementasi yang ditawarkan menurut van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 158) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Keenam variabel tersebut antara lain:

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan  
Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan,
- 2) Sumber-sumber kebijakan  
Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber-sumber layak menjadi perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  
Implementor program diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana  
Pada karakteristik badan-badan pelaksana tidak lepas dari struktur organisasi. Struktur organisasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik organisasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang.
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik  
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi atau kecenderungan implementator  
Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali.

## b. Model George Edward III

Model implementasi yang ditawarkan menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut, adalah:

### 1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Widodo (2009: 97). Widodo menambahkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain, *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

### 2) Sumber Daya (*resources*)

Pada variabel sumber daya merupakan peranan penting pada implementasi kebijakan. Edward dalam Widodo (2009: 98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi :

#### 1) Sumber daya manusia (*human resources*)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga

harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

2) Anggaran

Selain sumber daya manusia anggaran merupakan yang memengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumber daya peralatan (*Facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4) Sumber daya informasi dan kewenangan

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3) Disposisi (*Disposition*)

Dalam implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesienya implementasi sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Berdasarkan model-model implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa model-model implementasi tujuannya untuk mempermudah proses identifikasi variable-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Melalui kedua model tersebut juga bertujuan untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan. Sehingga proses implementasi kebijakan dapat meraih tujuan, kebijakan atau program, keuntungan dan tindakan yang nyata.

Berdasarkan model-model implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa model-model implementasi tujuannya untuk mempermudah proses identifikasi variable-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Melalui kedua model tersebut juga bertujuan untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi kebijakan. Sehingga proses implementasi kebijakan dapat meraih tujuan, kebijakan atau program, keuntungan dan tindakan yang nyata.

#### **D. Konsep Pengarusutamaan Hak Anak**

Konsep pengarusutamaan hak anak adalah suatu konsep kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu strategi yang diharapkan mampu untuk memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan serta anggarannya berpihak kepada prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Pengarusutamaan hak anak adalah suatu strategi yang sengaja dikembangkan untuk mempercepat efektifitas pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran (Suyanto, 2008:185). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan hak anak merupakan strategi pemerintah untuk melindungi hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan, kegiatan/program dan juga anggaran.

Pengarusutamaan hak anak berdasarkan pada landasan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan mengadopsi target-target pembangunan dibidang anak yang disepakati ditingkat internasional kedalam target-target nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan. Diantara langkah yang telah diambil adalah dirumuskan dan disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping itu Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*Word Fit For Children*) yang didalamnya terdapat kewajiban untuk mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai bentuk pelaksanaan Dunia Layak Bagi Anak (BPMPKB, 2014).

Anak juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Terkait dengan akses atas informasi bagi anak yang merupakan bagian dari hak anak, mempunyai tujuan yang jelas bahwa akses atas informasi bagi anak dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral, kesehatan fisik serta mental sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

## **E. Kabupaten/Kota Layak Anak**

### **1. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak**

Konsep dari Kota Layak Anak merupakan sebuah gagasan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah anak dan hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konsep ini dibuat dengan harapan dapat meminimalisir adanya kejadian dimasyarakat dimana anak dalam hal ini menjadi korban dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, pergaulan bebas, eksploitasi anak, pemerkosaan anak sampai pekerja anak di bawah umur. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk kebijakan Kota Layak Anak untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Sehingga terdapat 31 indikator yang dibagi dalam penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster KLA yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.


Awal perjalanan konsep *child-friendly city* (CFC) atau yang selanjutnya disebut Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program *Growing Up City* (Lynch, 1977). Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya (Widiyanto dan Rijanta, 2012:211). Selanjutnya, konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan

oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011). Menurut Child Friendly Cities (2011) dalam Widiyanto dan Rijanta (2012) menyatakan bahwa konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Istilah Kota Layak Anak (KLA) menurut Bridgman (2004) didefinisikan sebagai “*Child-Friendly City*” (KLA), yakni

*“.... a city, or any local system of governance, committed to fulfilling children’s rights. It is a city where the voices, needs, priorities and rights of children are an integral part of public policies, programmes and decisions. It is, as a result, a city that is fit for all.”*

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu kota atau pemerintah daerah harus memiliki suatu komitmen dalam memenuhi hak-hak anak. Partisipasi anak, kebutuhan anak, dan hak-hak anak merupakan satuan yang tidak dapat terpisahkan dari suatu program, keputusan dan kebijakan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu untuk mewujudkan kota yang ramah untuk semua kalangan masyarakat. Melalui konsep *child-friendly city* (KLA) diharapkan pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti: kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Riggio, 2002).

Gambaran mengenai konsep kebijakan Kota Layak Anak adalah terciptanya lingkungan perkotaan yang ramah terhadap anak dan anak dapat mengakses fasilitas yang dibutuhkan oleh anak seperti taman bermain, tempat edukatif yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak. Sesuai dengan pendapat (Karsten dan van Vliet, 2006) yang menyatakan bahwa tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas untuk anak sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Pembangunan lingkungan perkotaan yang ramah anak adalah solusi terbaik bagi pemerintah dalam memenuhi hak anak sebagai upaya pengarusutamaan hak anak.



Gambar 2. Data Kabupaten/Kota yang Mengembangkan KLA di Indonesia  
(Sumber: Database KLA Agustus 2015 KPP-PA, 2015)

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa di Indonesia sudah banyak daerah yang melaksanakan pengembangan kebijakan KLA. Terdapat 62% daerah yang belum melaksanakan KLA. Jumlah daerah telah menginisiasi

kebijakan KLA sebanyak 30%, sedangkan yang mendapatkan penghargaan sekitar 8%. Maksud dari perlunya kebijakan Kota Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program layak anak (KNPP: 2008). Terdapat 7 (tujuh) prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak diantaranya adalah adanya dukungan peraturan legal yang mengatur pemenuhan hak anak, adanya dukungan dana yang memadai untuk pemenuhan hak anak, tersedianya tenaga yang sensitif anak, adanya lembaga masyarakat yang mendorong pemenuhan hak anak, adanya forum anak dan adanya dukungan sektor swasta untuk pemenuhan hak anak.

## **2. Indikator Kota Layak Anak**

Konsep indikator-indikator Kota Layak Anak dilihat dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 1) tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak (Karsten dan van Vliet, 2006), 2) kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak di Kota Christchurch, Selandia Baru (Tranter & Pawson, 2001), 3) penekanan arti penting bentuk kota (urban form) dan struktur sosial dan partisipasi anak di perkotaan di Kanada (Bridgman, 2004:338), 4) peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak-anak Veitch, et al. (2007), 5) sementara itu, berdasarkan pengalaman dari negara-

negara berpenghasilan tinggi seperti Swedia, Kanada dan Lebanon dikatakan bahwa program kota layak anak lebih fokus kepada kebebasan anak dalam bergerak dan berekreasi (Riggio, 2002), 6) pengalaman mengenai dampak pembangunan perkotaan terhadap pertumbuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dapat diperoleh dari Australia (Woolcock et al., 2010).

Indikator-indikator KLA di atas mengacu pada pendapat beberapa ahli yang telah melakukan riset di beberapa negara. Hasil dari riset tersebut melahirkan indikator-indikator yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pengarusutamaan hak anak. Menurut Riggio (2002) dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu kota layak anak bagi anak-anak muda adalah sebagai berikut:

“1) mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya, 2) mengekspresikan pendapat, 3) berpartisipasi di dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya, 4) memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, 5) memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai, 6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, 7) berjalan dengan aman di jalanan, 8) berjumpa teman dan bermain, 9) memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan, 10) tinggal di lingkungan yang sehat yang bebas polusi, 11) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, 12) didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang, 13) sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan keterbatasan (*disability*).”

Indikator Kota Layak Anak merupakan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak yang seharusnya ada di dalam suatu kota/kabupaten. Pelaksanaan KLA tercantum dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian dijelaskan pada dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang di dalamnya terdapat 1 indikator kelembagaan dan 5 klaster tentang hak anak yang harus dipenuhi. Indikator-indikator KLA tersebut, di antaranya:

a. Penguatan Kelembagaan

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
- 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.
- 4) Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
- 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
- 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- 1) Persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran.
- 2) Tersedia fasilitas informasi layak anak.
- 3) Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
- 3) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Angka kematian bayi.
- 2) Prevalensi kekurangan gizi pada balita.
- 3) Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- 4) Jumlah pojok ASI.
- 5) Persentase imunisasi dasar lengkap.
- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih.
- 9) Tersedia kawasan tanpa rokok.

e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini.
- 2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- 3) Persentase sekolah ramah anak.
- 4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.

5) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

f. Klaster Perlindungan Khusus

- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan.
- 2) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Konsep kota layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus. Menurut Widiyanto dan Rijanta (2012:213) faktor-faktor yang mempengaruhi dibentuknya kebijakan KLA sebagai berikut:

“Hasil analisis faktor menunjukkan adanya dua puluh (20) faktor berkenaan dengan kota layak anak. Keduapuluh faktor hasil analisis faktor di dalam penelitian ini berturut-turut diberi nama i) faktor persetujuan orangtua terhadap kebijakan Kota Layak Anak, ii) faktor lalu lintas dan bermain di

lingkungan sekitar, iii) faktor akta kelahiran, iv) faktor keamanan di sekolah, v) faktor kebersihan toilet sekolah, vi) faktor kebutuhan air dan kelayakan status tempat tinggal, vii) faktor kedisiplinan di sekolah, viii) faktor teman dewasa di lingkungan sekitar, ix) faktor teman, x) faktor sekolah, diskriminasi, pengawasan orangtua, dan hak anak, xi) faktor sampah, xii) faktor ketersediaan air di sekolah, xiii) faktor kekerasan, xiv) faktor perencanaan bagi anak, xv) faktor hak kesehatan dan memperoleh informasi bagi anak, xvi) faktor kepemilikan sambungan listrik di rumah, xvii) faktor udara, xviii) faktor bermain di dalam rumah, xix) faktor jajan, dan xx) faktor kebijakan kesehatan pendukung penciptaan kota layak anak.

Dari beberapa konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan anak, yaitu alat transportasi dan fasilitas umum khusus anak yang memadai, jaminan keamanan atau perlindungan hak anak, aspek lingkungan dari dampak pembangunan daerah dan pelibatan proses perencanaan kota yang pro anak diharapkan suatu desain ataupun rancangan perencanaan kota nantinya juga berpihak kepada anak. Berkaca dari pembangunan di Kota Batu telah menunjukkan perhatian untuk fasilitas pendukung kegiatan anak seperti adanya Zona Aman dan Selamat Sekolah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada mendeskriptifkan untuk menggambarkan obyek penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2009:111), penelitian kualitatif mengungkapkan gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan apa adanya melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen (*human instrument*) kunci.

Jenis penelitian kualitatif adalah mendeskriptifkan untuk menggambarkan obyek penelitian yang analisisnya dilakukan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:111), penelitian kualitatif yakni mendeskriptifkan secara arti menggambarkan atau melukiskan gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar atau dapat pula menjelaskan dengan kata-kata. Penelitian ini akan menganalisis dan menggambarkan tentang pengarusutamaan hak anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di Kota Batu secara jelas. Kemudian nantinya diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan tepat baik mengenai di implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak di Kota Batu maupun faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari kebijakan KLA tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Sugiyono (2011:207) menyatakan bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan *feasibilitas*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu akan diamati dari:
  - a. Penguatan Kelembagaan
  - b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
  - c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
  - f. Klaster Perlindungan Khusus
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu.

## **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang diteliti. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema,

masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kota Batu. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota Batu saat ini mengajukan diri untuk menuju dan menyandang predikat Kota Layak Anak. Namun, masih ditemukan permasalahan yang timbul seperti masalah akta kelahiran, kekerasan pada anak, narkoba, pernikahan di bawah umur dan lain-lain.

Situs penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Maka yang menjadi situs dalam penelitian ini pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu selaku badan pemerintahan yang ditunjuk dalam pengelolaan, pemantauan hingga evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan hak anak telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengarusutamaan hak anak.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data keberadaannya memegang peran sangat penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan pentingnya peran sumber data maka dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian ini. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Sedangkan, sumber

data untuk data sekunder diperoleh peneliti dari dalam (*internal*), internet (*website*), dan perpustakaan umum.

1. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab dan menentukan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei, wawancara ataupun observasi (Hermawan, 2005:168). Adapun yang menjadi subyek data primer penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Kota Batu.
- b. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB Kota Batu.
- c. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu.
- d. Ketua Lembaga P2TP2A Kota Batu.
- e. Staf Bagian Program Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batu.
- f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu.
- g. Sekretaris BPBD Kota Batu.
- h. Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.
- i. Staf Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu
- j. Ketua KPM Angrek Desa Gunungsari.
- k. Pengelola Taman Baca Amin Kota Batu.
- l. Bendahara Forum Anak Mahasatu dan Sekretaris Forum Anak Desa Sumbergondo.

- m. Seksi Bidang Kesenian dan Pemanfaatan Waktu Luang Forum Anak Desa Sumbergondo.
  - n. Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Teresa Villa Cherry
2. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh dari dalam (*internal*), internet (*website*), perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, dan lain-lain (Hermawan, 2005:168).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Observasi ialah pengalaman dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Akbar, 2009:54). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Penggunaan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan dari peneliti. Segala aktivitas yang berkaitan dengan proses dari implementasi Kota Layak Anak (KLA) yang akan peneliti observasi. Macam-macam partisipasi dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap. Namun dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang menjadi tempat penelitian, maka dalam hal ini yang digunakan adalah partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat penelitian dan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati realita

yang ada di tempat penelitian dan mengamati obyek penelitian di lapangan. Hasil dari observasi ini dapat dilihat pada lampiran.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Wawancara berguna untuk memperoleh data ditangan pertama (primer), sebagai pelengkap teknik pengumpulan lainnya serta menguji hasil pengumpulan data lainnya (Usman dan Akbar, 2009:58). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Adapun yang menjadi subyek data primer penelitian ini adalah:

- a. Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Kota Batu.
- b. Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB Kota Batu.
- c. Bapak Fuad Doyono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu.
- d. Ibu Yumei Astuti, Ketua Lembaga P2TP2A Kota Batu.
- e. Bapak Hanif, Staf Bagian Program Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batu.
- f. Bapak Al Mustain, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu.
- g. Bapak Agung Sedayu, Sekretaris BPBD Kota Batu.
- h. Ibu Theresia, Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.

- i. Ibu Vivit, Staf Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu
- j. Ibu Lilik Harhiyanti, Ketua KPM Angrek Desa Gunungsari.
- k. Ibu Dian, Pengelola Taman Baca Amin Kota Batu.
- l. Zendita Alfian, Bendahara Forum Anak Mahasatu dan Sekretaris Forum Anak Desa Sumbergondo.
- m. Putra Guna Wijaya, Seksi Bidang Kesenian dan Pemanfaatan Waktu Luang Forum Anak Desa Sumbergondo.
- n. Ibu Sherly Timbuleng, Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Teresa Villa Cherry

### 3. Dokumen

Metode dokumen merupakan objek atau sumber yang berupa dokumen atau foto. Teknik pengumpulan data dengan dokumen ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang biasanya berupa data-data sekunder (Usman dan Akbar, 2009:73). Keuntungan menggunakan dokumen ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Dokumen yang dikumpulkan berupa foto, tulisan, maupun dokumen lain yang mendukung fokus penelitian yang bersumber dari instansi, forum atau kelompok yang telah terbentuk di tempat penelitian. Hasil dari dokumen ini dapat dilihat pada lampiran.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat maupun cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif instrumen utama dalam penelitian adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri (Sugiyono, 2011:233). Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti

harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonsentruksi situasi yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman observasi, merupakan gambaran secara umum mengenai gambaran situasi di lapangan bagi peneliti untuk mempertajam data yang ingin diperoleh. Mempertimbangkan kondisi lapangan yang menjadi tempat penelitian, maka dalam hal ini yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat penelitian dan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati realita yang ada di tempat penelitian dan mengamati obyek penelitian di lapangan berupa foto dan dokumen. Hasil dari pedoman observasi ini dapat dilihat pada lampiran.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan gambaran secara garis besar berupa daftar pertanyaan kunci yang dikembangkan sesuai dengan keadaan lapangan dan interval data yang ingin diperoleh. Pedoman wawancara ini dapat dilihat pada lampiran.
3. Catatan lapangan (*field note*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
4. Alat perekam dan kamera, yang digunakan selama penelitian berlangsung untuk mempermudah proses dokumen.


## **G. Analisis Data**

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari banyak sumber. Penelitian kualitatif juga menggunakan teknik pengumpulan data, sehingga data dapat diperoleh. Dibutuhkan adanya proses analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan data agar sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2011:244) memberikan pengertian bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan diakhir penelitian tersebut sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri.”

Berdasarkan teori analisis data di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan data dengan mempertimbangkan variasi data yang diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan. Analisis data merupakan analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2011:244). Teknik analisis data yang dilakukan akan berdasarkan pada data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang telah ada.

Salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2011:134), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut merupakan tahapan analisis data yang dilakukan.



Gambar 3. Komponen Data Analisis: Model Interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Gambar tersebut diatas merupakan analisa data interaktif model Miles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan gambar diatas, maka komponen analisis model interaktif terdiri dari empat bagian yaitu, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data (*data collection*) merupakan tahap pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Data yang diperoleh didasarkan pada fokus yang telah ditentukan. Namun, juga berkembang sesuai dengan kondisi lapangan tempat dimana penelitian dilakukan.

#### 2. Kondensasi Data (*Data Kondensation*)

Kondensasi data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.

#### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*data display*) menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:13) merupakan kegiatan menyajikan data yang telah diperoleh secara

terorganisir, dengan cara menyusun informasi-informasi yan diperoleh dan memungkinkan penggambaran kesimpulan awal.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)


Penarikan kesimpulan (*conclusion*) menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:13) merupakan penggambaran kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dari awal pengumpulan data di lapangan.

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian**

**1. Gambaran Umum Wilayah Kota Batu**

**a. Geografis**



Gambar 4. Peta Batas Wilayah Kota Batu  
(Sumber: Batu Dalam Angka, 2016)

Berdasarkan data BPS Kota Batu (2016), ditinjau dari letak astronomi Kota Batu terletak diantara  $122^{\circ}17'$  sampai dengan  $122^{\circ}57'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}44'$  sampai dengan  $8^{\circ}26'$  Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Batu (Km<sup>2</sup>) 2015

<b>Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Batu (Km<sup>2</sup>), 2014 The Total Area by District in Batu City (Km<sup>2</sup>), 2013</b>		
<b>Kecamatan District</b>	<b>Luas Area Area (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Percentage (%)</b>
1	2	3
<b>1. Batu</b>	45,46	22,83
<b>2. Junrejo</b>	25,65	12,88
<b>3. Bumiaji</b>	127,98	64,28
<b>Kota Batu</b>	<b>199,09</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Batu dalam Angka, 2016

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 Km<sup>2</sup> terbagi ke dalam 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Pada tahun 2015, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan, 24 desa/kelurahan, 238 RW dan 1.127 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan Batu yaitu masing-masing 96 RW dan 457 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 83 RW dan 430 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo (BPS, 2016).

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 m di atas permukaan laut. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di daerah perbukitan/lereng. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2015, hujan hampir terjadi di setiap bulan, kecuali bulan September (BPS, 2016).

Rata-rata curah hujan pada tahun 2015 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso mencapai rata-rata 193,89 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 165 hari. Dan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 86 persen. Kondisi topografi Kota Batu yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Rata-rata suhu udara selama tahun 2015 adalah 23,5° C dengan suhu terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 17,5° C (BPS, 2016).

#### **b. Penduduk**

Kota Batu merupakan kota pariwisata dengan basis pertanian. Penduduk Kota Batu hampir sebagian besar bermata pencaharian utama sebagai petani. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu untuk memprioritaskan sektor pertanian dan pariwisata dalam pembangunan ekonomi dan wilayah. Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat bersinergi dengan pertumbuhan sektor lainnya seperti pariwisata, perdagangan dan industri.

Penduduk Kota Batu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Hampir separuh penduduk Kota Batu bertempat tinggal di Kecamatan Batu (46,56%), sementara separuhnya lagi bertempat tinggal di Bumiaji (28,76%) dan Junrejo (24,68%). Dari sisi luas wilayah sebenarnya Kecamatan Bumiaji adalah kecamatan yang memiliki luas terbesar dibandingkan dua kecamatan lainnya. Hal ini dipahami karena secara geografis Kecamatan Batu memiliki wilayah yang relatif lebih datar dari dua kecamatan yang lain. Sementara Kecamatan Bumiaji meskipun memiliki luas wilayah paling besar tetapi kondisi geografis wilayah kecamatan ini merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar digunakan untuk wilayah pertanian dan konservasi lingkungan (BPS, 2016).

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu. Sehingga jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka Kecamatan Batu menjadi kecamatan terpadat di Kota Batu, diikuti Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sebenarnya kepadatan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo hampir sama. Hal ini terjelaskan dari jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Junrejo hanya separuh dari jumlah penduduk di Kecamatan Batu tetapi luas wilayahnya juga separuh dari luas wilayah Kecamatan Batu (BPS, 2016).

Indikator komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di suatu wilayah atau umum dikenal dengan Sex-Ratio atau Rasio Jenis Kelamin. Indikator ini juga sering digunakan untuk menyatakan banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Indikator ini dihitung sebagai persentase rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Di Kota Batu di tiga kecamatan diatas 100 persen semua. Artinya penduduk laki-laki di Kota Batu masih lebih banyak daripada penduduk perempuan (BPS, 2016).

Kota Batu terbuka bagi siapa saja baik WNI maupun WNA. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu di tahun 2014 tercatat 67 penduduk Kota Batu adalah WNA atau sekitar 0.032 persen dari total penduduk yang tercatat di Dispendukcapil Kota Batu. Penduduk WNA di Kota Batu terdiri dari 47 orang laki-laki dan 20 orang perempuan yang keberadaan WNA tersebut tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Batu rupanya dipilih sebagian besar WNA untuk memilih tempat tinggal yaitu 63 orang yang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Sisanya memilih tinggal di Kecamatan Junrejo (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) dan di Kecamatan Bumiaji (1 orang laki-laki) (BPS, 2016).

Komponen analisis kependudukan lain yang menarik untuk dicermati adalah angka kelahiran, kematian, pindah (migrasi keluar) dan datang (migrasi masuk). Menurut hasil pendataan Potensi Desa 2014 (PODES 2015) di akhir tahun 2015 tercatat 2.631 kelahiran. Dimana 1.178 (44,7%) kelahiran tercatat di Kecamatan Batu, diikuti di Kecamatan Bumiaji (826 kelahiran atau 31,39%) dan di Kecamatan Junrejo (627 kelahiran atau 23,83%). Selama tahun 2015 di Kota

Batu sebanyak 1.353 (51,43%) merupakan kelahiran bayi laki-laki tercatat di Kecamatan Batu, diikuti di Kecamatan Bumiaji (826 kelahiran atau 31,39%) dan di Kecamatan Junrejo (627 kelahiran atau 23,83%). Selama tahun 2014 di Kota Batu sebanyak 1.353 (51,43%) merupakan kelahiran bayi laki-laki. Kematian di Kota Batu tahun 2014 menurut hasil Podes 2015 menunjukkan angka yang lebih besar daripada angka kelahiran yaitu 1.736 kematian dengan 893 kematian laki-laki (51,44%) dan 843 kematian perempuan (48,56%). Hasil pendataan Podes 2014 menunjukkan selama tahun 2015 sebanyak 2.653 penduduk dari luar Kota Batu yang pindah ke Kota Batu. Sementara penduduk Kota Batu yang pindah keluar Kota Batu sebanyak 2.787 penduduk (BPS, 2016).

### **c. Kesejahteraan Sosial**

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Batu, dari sisi kelengkapan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk di Kota Batu secara umum sudah cukup baik, di setiap kecamatan sudah tersedia fasilitas sekolah dasar sampai dengan SLTA. Namun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 menunjukkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di tingkat SLTA lebih kecil daripada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2015 diperoleh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan hampir semua penduduk Kota Batu usia 7-15 tahun bersekolah. Sementara ada 28,03 persen penduduk usia 16-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi. Namun jika dilihat kesesuaian antara umur dan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh melalui APM, maka terlihat hanya 57,66

persen penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SLTA. Angka APK yang cenderung lebih besar daripada APM menunjukkan banyak penduduk yang masuk sekolah lebih cepat dari yang seharusnya (BPS, 2016).


Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batu fasilitas kesehatan di setiap kecamatan sudah cukup baik. Meskipun tidak semua kecamatan memiliki rumah sakit umum, namun di setiap kecamatan sudah terdapat puskesmas yang dapat melayani penduduknya. Lengkap dengan keberadaan tenaga medis di setiap kecamatan. Kemudahan pelayanan kesehatan khusus untuk kecamatan yang tidak memiliki rumah sakit umum tentunya dapat diatasi dengan puskesmas yang lengkap dan beberapa diantaranya telah memiliki fasilitas rawat inap. Kehadiran rumah sakit swasta di Batu cukup membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Batu. Fakta yang menarik adalah data jumlah pengunjung fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta maupun puskesmas. Data tahun 2015 menunjukkan pengunjung rumah sakit swasta lebih banyak daripada pengunjung rumah sakit pemerintah. Kemungkinan peran Puskesmas yang semakin baik melayani kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu berobat hingga ke rumah sakit pemerintah (BPS, 2016).

## **2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu**

### **a. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Pasal 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektirat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu menyatakan bahwa

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana  
 Sumber: Rencana Strategis (RENSTRA), 2012

### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan pada rencana strategis tahun 2012-2017, tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan sejahtera
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

### **c. Visi dan Misi**

Berdasarkan pada rencana strategis tahun 2012-2017, disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi serta visi Kepala Daerah maka visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah “Menjadi Lembaga yang Baik, Bersih Berkualitas, Inovatif dan Tanggap dalam Memberdayakan Masyarakat, Keluarga dan Perempuan Menuju Masyarakat Pertanian berbasis Pariwisata yang Sejahtera”.

Berdasarkan pada rencana strategis tahun 2012-2017, gambaran tugas pokok untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan, adapun misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, KB dan kesejahteraan ibu/anak dan keluarga
2. Pengembangan data yang akurat dan terpadu perencanaan dan pengambilan kebijakan
3. Pengembangan desa berdaya yang bertumpu pada penciptaan daya saing dengan penciptaan kesejahteraan keluarga
4. Pengembangan kader pemberdayaan masyarakat, gender, KB dan kesejahteraan keluarga melalui sekolah inovator kader pemberdayaan
5. Penciptaan Pusat Pengembangan, Pengetahuan dan Teknologi Lokal (*knowledge shelter*) untuk pusat pembelajaran (*learning center*) teknologi tepat guna dan pertukaran kearifan lokal dari berbagai sumber untuk pemberdayaan ekonomi produktif dan peningkatan peran perempuan menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat
6. Pengembangan pusat perlindungan hak-hak anak, perempuan dan kesejahteraan keluarga melalui gerakan cinta keluarga
7. Pengembangan PKK sebagai motor pemberdayaan, pengarusutamaan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan, ibu dan anak.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu**

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu unsur kebijakan yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam melakukan perencanaan suatu pembangunan daerah. Memperhatikan hak-hak anak merupakan tanggungjawab dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak. Pengarusutamaan hak anak adalah bentuk dari komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan pada saat merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan tersebut layak, cocok atau dapat diterima oleh anak. Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia yakni Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut langsung direspon dengan baik oleh Pemerintah Kota Batu dengan langsung menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu sebagai *leading sector* dalam pengelolaan, pemantauan hingga evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan hak anak telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengarusutamaan hak anak. Pengelolaan kebijakan maupun program harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana Kota Batu untuk dapat menyandang atau mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak dalam hal ini harus memenuhi semua syarat yang terdapat dalam 4 (empat) hak besar yakni hak tumbuh kembang, hak hidup, hak perlindungan dan hak partisipasi. Semua hak tersebut dijabarkan di dalam 31 indikator yang telah ditetapkan dalam 1 indikator kelembagaan dan 5 klaster hak anak.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Pemerintah Kota Batu telah melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak dalam rangka Pengarusutamaan Hak Anak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kota Layak Anak kan ini pencanangan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan KLA. Mulai dari tahun 2010 itu kita sudah membentuk pokja PUG jadi melalui perspektif gender tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Mengawali implementasi kebijakan KLA, Kota Batu juga telah membentuk Tim Perumus Gugus Tugas KLA. Tahap berikutnya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan KLA tersebut telah dibuat *Draft Rencana Aksi Daerah (RAD)* Kota Batu Layak Anak yang rencananya tertuang dalam Peraturan Walikota yang disusun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak 2015 s/d 2025. Kemudian pada tahun 2014 Badan Perencanaan Daerah Kota Batu telah membuat *Masterplan* Kota Layak Anak Kota Batu. Sehingga mulai tahun 2011 mulai pembentukan forum anak kita melibatkan dari berbagai unsur ke desa-desa. Tahun 2011 memulai indikator KLA dengan membentuk pokja PUG dan PUHA di tingkat desa dan kelurahan. Membentuk *vocal point* sebagai PUG dan PUHA serta forum anak di tingkat kota. Nah, tentunya kalau forum anak sudah berjalan di tingkat kota berarti kita melangkah ke tingkat desa. Pengarusutamaan Hak Anak adalah hak yang dimiliki anak ada 4 hak besar yaitu hak tumbuh kembang, hak hidup, hak perlindungan dan hak partisipasi. Ada 31 hak anak yang harus dipenuhi tetapi dirangkum dalam 4 hak besar tersebut. Untuk di Kota Batu hampir semua hak tersebut sudah terpenuhi. Dan sekarang Kota

Batu sudah ditetapkan sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2015				Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2015			
Kategori Peringkat Penghargaan KLA	No.	Tahun 2015	Kab./Kota	Kategori Peringkat Penghargaan KLA	No.	Tahun 2015	Kab./Kota
KLA	-	-	-		11	Pratama	Kabupaten Siak
UTAMA	-	-	-		12	Pratama	Kota Dumai
NINDYA	3	Kab/Kota, sbb:			13	Pratama	Kabupaten Bangka Tengah
	1	Nindya	Kota Surakarta		14	Pratama	Kabupaten Lampung Selatan
	2	Nindya	Kota Surabaya		15	Pratama	Kota Tangerang Selatan
	3	Nindya	Kota Denpasar		16	Pratama	Kota Administrasi Jakarta Timur
MADYA	24	Kab/Kota, sbb:			17	Pratama	Kota Sukabumi
	1	Madya	Kota Padang Panjang		18	Pratama	Kota Bekasi
	2	Madya	Kota Pariaman		19	Pratama	Kabupaten Cirebon
	3	Madya	Kota Sawahlunto		20	Pratama	Kabupaten Kuningan
	4	Madya	Kota Padang		21	Pratama	Kabupaten Semarang
	5	Madya	Kota Depok		22	Pratama	Kota Semarang
	6	Madya	Kabupaten Bogor		23	Pratama	Kabupaten Demak
	7	Madya	Kabupaten Magelang		24	Pratama	Kabupaten Temanggung
	8	Madya	Kota Magelang		25	Pratama	Kabupaten Grobogan
	9	Madya	Kabupaten Rembang		26	Pratama	Kabupaten Kebumen
	10	Madya	Kabupaten Pekalongan		27	Pratama	Kota Pekalongan
	11	Madya	Kabupaten Brebes		28	Pratama	Kabupaten Sukoharjo
	12	Madya	Kabupaten Klaten		29	Pratama	Kabupaten Boyolali
	13	Madya	Kabupaten Jombang		30	Pratama	Kabupaten Jepara
	14	Madya	Kabupaten Tulungagung		31	Pratama	Kabupaten Kudus
	15	Madya	Kota Malang		32	Pratama	Kabupaten Pati
	16	Madya	Kota Yogyakarta		33	Pratama	Kabupaten Pemalang
	17	Madya	Kabupaten Sleman		34	Pratama	Kabupaten Banjarnegara
	18	Madya	Kabupaten Gunungkidul		35	Pratama	Kota Salatiga
	19	Madya	Kabupaten Badung		36	Pratama	Kabupaten Ngawi
	20	Madya	Kabupaten Gianyar		37	Pratama	Kabupaten Pacitan
	21	Madya	Kota Kendari		38	Pratama	Kabupaten Sidoarjo
	22	Madya	Kabupaten Gorontalo		39	Pratama	Kabupaten Trenggalek
	23	Madya	Kabupaten Malang		40	Pratama	Kabupaten Bojonegoro
	24	Madya	Kota Pontianak		41	Pratama	Kota Batu
PRATAMA	50	Kab/Kota sbb:			42	Pratama	Kota Blitar
	1	Pratama	Kota Bukittinggi		43	Pratama	Kota Kediri
	2	Pratama	Kota Payakumbuh		44	Pratama	Kota Pasuruan
	3	Pratama	Kabupaten Serdang Bedagai		45	Pratama	Kabupaten Kulon Progo
	4	Pratama	Kabupaten Deli Serdang		46	Pratama	Kota Kupang
	5	Pratama	Kabupaten Labuhanbatu		47	Pratama	Kabupaten Bantaeng
	6	Pratama	Kabupaten Bintan		48	Pratama	Kabupaten Paser
	7	Pratama	Kota Batam		49	Pratama	Kota Balikpapan
	8	Pratama	Bengkulu Selatan		50	Pratama	Kota Bontang
	9	Pratama	Kabupaten Bengkalis				
	10	Pratama	Kota Pekanbaru				

Gambar 6. Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2015

(Sumber: Database KLA Agustus Tahun 2015 KPP-PA, 2015)

Berdasarkan wawancara dan gambar 6 diatas, maka dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Batu dalam hal ini yang ditunjuk sebagai *leading sector* kebijakannya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu telah melaksanakan kebijakan tersebut. Mengawali implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada tahun 2010 sampai 2013 Pemerintah Kota Batu telah melakukan penyusunan kegiatan mulai dari

persiapan, deklarasi anak, pembentukan forum anak tingkat kota dan melakukan sosialisasi tingkat kota dan melakukan pengumpulan/pemetaan data potensi anak. Selanjutnya, tahun 2014 membentuk langkah kongkritnya dalam kegiatan ini, telah diadakan pemantapan gugus tugas, yakni Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/66/Kep/422.012/2014 tentang Pembentukan Tim Perumus Gugus Tugas dan Rencana Aksi Kota Layak Anak Tahun Anggaran 2014 dan rencana aksi Kota Layak Anak, melakukan kesepakatan bersama dan *launching*, workshop dan membuat *masterplan* dengan target Kota Layak Anak dapat terwujud pada tahun 2015 (BPMPKB, 2014). Target Kota Batu tersebut terwujud tetapi untuk saat ini masih menyandang strata Kota Layak Anak tingkat Pratama. Karena Kota Batu dalam hal ini telah memenuhi semua syarat yang terdapat dalam 31 indikator yang telah ditetapkan seperti tersedianya lembaga/forum yang melindungi anak, fasilitas bermain anak, pemenuhan pendidikan anak, dan lain-lain.

#### **a. Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 meliputi:

##### **1) Adanya Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Standar implementasi kebijakan KLA ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Anak, baik berupa

Perda, Perwali maupun SK Walikota. Mendasari perlindungan anak Kota Batu telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB BPMPKB sebagai berikut:

“Kalau masalah peraturan perundang-undangan sementara ini Kota Batu hanya memiliki 1 (satu) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kedepannya yang kita harapkan nanti akan ada peraturan daerah tentang Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan-kebijakan lainnya seperti Perwali atau SK Walikota sudah banyak.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan dari Ibu Hasanatul tersebut didukung oleh penjelasan dari Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Untuk capaian indikator khusus KLA tentang penguatan kelembagaan Kota Batu sudah ada peraturan daerah tentang pelayanan pendaftaran penduduk dan akta pencatatan penduduk secara gratis, sistem pelayanan pendidikan, dan yang terpenting penyelenggaraan perlindungan dan anak korban kekerasan itu sudah ada. Kalau untuk peraturan daerah tentang KLA sendiri untuk Kota Batu belum punya. Tetapi diusahakan untuk kedepannya Kota Batu punya peraturan daerah yang mengatur tentang hak anak dan KLA.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 4. Peraturan Daerah

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>Peraturan Daerah</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Hak Sipil dan Kebebasan (Kluster 1)	1.	Nomor 51 Tahun 2003	Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk
	2.	Nomor 5 Tahun 2009	Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2)	3.	Nomor 17 Tahun 2011	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>Peraturan Daerah</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Kluster 3)		-	-
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Kluster 4)	4.	Nomor 13 Tahun 2012	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Perlindungan Khusus Anak (Kluster 5)	5.	Nomor 11 Tahun 2012	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
	6.	Nomor 7 Tahun 2012	Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
	7.	Nomor 2 Tahun 2013	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Tabel 5. Peraturan Walikota

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>Peraturan Walikota</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Hak Sipil dan Kebebasan (Kluster 1)		-	-
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2)	1.	Nomor 5 Tahun 2012	Pemberian Hibah untuk Kesejahteraan Keluarga Kota Batu
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Kluster 3)	2.	Nomor 18 tahun 2013	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota
	3.	Nomor 9 Tahun 2012	Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas dan Jajarannya
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Kluster 4)	4.	Nomor 24 Tahun 2013	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>Peraturan Daerah</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Perlindungan Khusus Anak (Kluster 5)	5.	Nomor 4 Tahun 2012	Penjabaran Tugas dan Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah
	6.	Nomor 25 Tahun 2013	Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu Tahun 2015

Tabel 6. Surat Keputusan Walikota

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>SK Nomor</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Penguatan Kelembagaan (Kluster Umum)	1.	180/96/KEP/422.012/2009	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA)
	2.	180/14/KEP/422.012/2012	Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Bedah Rumah dan Bantuan Kematian Tahap I
	3.	180/353KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Bedah Rumah
	4.	180/70/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Teknis Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Kota Batu
	5.	180/160/KEP/422.012/2012	Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu
	6.	180/241/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Fasilitasi ADD/Kelurahan tingkat Kota
	7.	180/86/KEP/422.012/2012	Alokasi Dana Desa/Kelurahan
	8.	180/225/KEP/422.012/2012	Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
	9.	180/228/KEP/422.012/2012	Pembentukan Pengurus Forum Anak Mahkota Anak Wisata Kota Batu (Mahasatu) Periode I
Hak Sipil dan Kebebasan (Kluster 1)		-	-
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2)	10.	180/128/KEP/422.012/2012	Pemberian Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana bagi Anak-Anak Panti Asuhan
	11.	180/110/KEP/422.012/2012	Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>SK Nomor</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2)	12.	180/226/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan Sosial kepada Panitia Satuan Anak Yatim dan Duafa
	13.	180/430/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan Sosial Hewan Ternak Kambing kepada Anak Telantar
	14.	180/501/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat
	15.	180/534/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	16.	180/109/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan 120 Set bagi Anak-Anak Panti Asuhan
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Kluster 3)	17.	180/16/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan Kota Batu
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Kluster 4)	18.	180/35/KEP/422.012/2012	Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Program Bantuan Unit Kesehatan Sekolah
	17.	180/46/KEP/422.012/2012	Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di wilayah Batu
	18.	180/188/KEP/422.012/2012	Pemberian Dana Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Guru Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Diknas Kota Batu
	19.	180/97/KEP/422.012/2012	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Sekolah Menengah (Siswa SMA, MA, SMA LB, dan SMK Negeri/Swasta) dan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Siswa SD, MI, SDLB dan SMP, MTs, SMPLB, Negeri/Swasta), Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi Siswa SMA, SMALB, MA dan SMK Negeri/Swasta di Kota Batu
	20.	180/21/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah
	21.	180/23/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Batu

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>SK Nomor</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Kluster 4)	22.	180/139/KEP/422.012/2012	Tim Pembina Program Pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata)
	23.	180/176/KEP/422.012/2012	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi Siswa SD, MI, SDLB dan SMP, MTs, SMPLB Negeri/Swasta dan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Menengah bagi SMA, MA, SMALB dan SMK Negeri/Swasta di Kota Batu
	24.	180/188/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Beasiswa Kepada Siswa SD/MI dengan Nilai 10 Untuk Mata Pelajaran Ujian Nasional
	25.	180/177/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta kepada Santri atau Waraga Belajar Siswa Diniyah/Ula/Wustho, Paket A/B, Paket A/B Pondok Pesantren, Ustads/Guru, Diniyah/Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Wustho, Swasta dan SMP Satu Atap
	26.	180/441/KEP/422.012/2012	Penetapan Sekolah Penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
	27.	180/442/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Penghargaan Bagi Siswa Peraih Nilai Sempurna 10, Peringkat 3 Besar Kota Batu
	28.	180/504/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Dana Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Guru Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Tempat Penitipan Anak
	29.	180/442/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Penghargaan Bagi Siswa Peraih Nilai Sempurna 10, Peringkat 3 Besar Kota Batu
	30.	180/509/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Kota Batu
	31.	180/517/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Unit Kesehatan Sekolah Kota Batu
	32.	180/527/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Swasta

<b>Kluster</b>	<b>No.</b>	<b>SK Nomor</b>	<b>Tentang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Kluster 4)	33.	180/539/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Pembinas Pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata Kota Batu)
	34.	180/607/KEP/422.012/2012	Pemberiaan Hibah sarana Pelayanan di Bidang Edukatif Anak dan Masyarakat kepada Anggota dan Kelompok Masyarakat
Perlindungan Khusus Anak (Kluster 5)	35.	180/257/KEP/422.012/2012	Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Batu
	36.	180/258/KEP/422.012/2012	Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor Dusun Brumbung Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam Masa Tanggap Darurat Bencana

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Batu. Menurut data, terhitung jumlah kasus kekerasan pada anak pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Seharusnya dengan adanya perda tersebut pemerintah daerah dapat menekan angka kekerasan yang terjadi pada anak. Perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk menekan angka kekerasan pada anak di Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dan dilihat dari tabel 4, 5, 6 di atas dan tabel 1 maka dapat dipahami bahwa untuk penguatan kelembagaan di Kota Batu telah dilaksanakan dalam memenuhi prasyarat peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Batu. Bentuk kepedulian dan komitmen Kota Batu sebenarnya sudah ada namun untuk kebijakan yang menjadi dasar dari kebijakan Kota Layak Anak belum ada dan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan masih belum ada peraturan daerah serta klaster hak sipil dan kebebasan juga belum ada peraturan walikotanya.

## **2) Persentase Anggaran untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Termasuk Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan**

Bentuk komitmen Pemerintah Kota Batu kepada masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, maka pada tahun 2014 besaran pemberian dana setiap desa bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi lokal, jarak dengan ibukota, rumah tangga miskin. Anggaran ADD/K tersebut diperuntukkan untuk Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUG dan PUHA) sebesar 20% dari anggaran ADD/K (BPMPKB, 2015). Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Batu akan menyalurkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 6.870.825.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (BPMPKB, 2015). Dana tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa dalam bidang pemberdayaan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kota Batu. Penganggaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) yang di berikan kepada 24 Kelurahan/Desa seperti penuturan Ibu

Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB menjelaskan sebagai berikut:

“Persentase Anggarannya untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan sudah ada sekitar 6 (enam) miliar untuk menunjang terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Besaran pemberian dana setiap desa bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi lokal, jarak dengan ibukota, rumah tangga miskin. Dengan tersebarnya dana pembangunan ke setiap desa, diharapkan akan dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan di desa yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran sampai dengan paska kegiatan. Diupayakan untuk kedepannya lebih meningkat.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penuturan Ibu Hasanatul Mardiyah sesuai dengan pendapat Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Anggaran yang dianggarkan untuk KLA sudah ada kurang lebih 6 (enam) miliar. Dana tersebut nantinya sekitar 20% digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan daripada KLA tersebut. Dan untuk tahun anggaran berikutnya diharapkan bisa lebih meningkat. Soalnya agenda untuk mewujudkan KLA sangat banyak.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penuturan dan pendapat Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani di atas ditambahkan penjelasan oleh Bapak Fuad Doyono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu sebagai berikut:

Forum anak ikut berpartisipasi dalam konteks kegiatan-kegiatan di desa seperti Musrenbangdes atau musyawarah tingkat RT/RW. Ini sudah dilibatkan. Jadi itulah suara anak. Jadi dengan pertimbangan ketika dari sudut pandang orang dewasa atau orangtua sudah cukup maka pemerintah juga harus melihat dari sudut pandang anak-anak dengan cara anak-anak tersebut menyuarakan unek-unek mereka atau kebutuhan mereka yang harus dipenuhi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pendapat anak-anak dengan pemikiran orangtua pasti berbeda walaupun anak itu harus diarahkan dalam konteks politik. Kalau musyawarah tingkat kota, forum anak juga diikuti meskipun nantinya keputusan terlepas mau diterima atau tidak itu yang

terpenting anak-anak sudah dipenuhi hak partisipasinya.” (Wawancara pada 28 September 2016 pukul 20:00 WIB di Rumah Bapak Fuad Doyono)

Berdasarkan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani dan Bapak Fuad Doyono di atas, maka dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Batu dalam membuat anggaran telah mencantumkan anggaran khusus untuk kepentingan anak. Hasil dari 20% (Dua Puluh Persen) dana tersebut diantaranya dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan PUG dan pemenuhan hak-hak anak di desa yang bersangkutan melalui usulan masyarakat tentunya melibatkan kelompok anak dalam forum Musrenbangdes yang sebelumnya didahului dengan musyawarah di tingkat RT/RW. Kemudian usulan tersebut akan dibawa dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan kota. Setelah melalui pembahasan di tingkat kota, usulan prioritas untuk pemenuhan hak anak akan diformulasikan dan diintegrasikan dalam kebijakan program kegiatan SKPD terkait baik langsung maupun tidak langsung.

### **3) Jumlah Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Mendapatkan Masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak Lainnya**

Kota Batu mulai tahun 2009 sampai 2014 telah melaksanakan beberapa kegiatan meliputi sosialisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat desa. Pembentukan *focal point* dan pendamping/paralegal mulai tingkat kota sampai dengan tingkat desa yang tugasnya adalah menyuarakan tentang PUG dan PUHA serta melaporkan dan memberikan bantuan terhadap korban kasus yang terjadi pada perempuan dan

anak. Ada Peraturan Daerah sebanyak 7, Peraturan Walikota Batu sebanyak 6 dan Surat Keputusan Walikota Batu sebanyak 37. Proses penyusunan dan pembahasan suatu *draft* perundang-undangan tersebut melibatkan forum anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Masukan dan pendapat dari forum anak dan kelompok anak juga menjadi bahan masukan yang sangat berarti sebagai bahan untuk menyusun dan membahas suatu peraturan perundang-undangan, secara umum dan secara khusus yang terkait dengan anak. Menurut Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB mengenai jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya sebagai berikut:

“Jadi segala sesuatu usulan, pendapat dan masukan dari anak dengan adanya forum anak dapat disampaikan melalui musrenbang. Dengan demikian, anak dapat terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tentang KLA.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Pendapat Ibu Hasanatul Mardiyah ditambahkan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Setiap anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum anak. Nantinya melalui forum anak tersebut, anak bisa memberikan saran dan juga masukan untuk bahan menyusun undang-undang tentang KLA. Selain itu kita juga bekerjasama dengan televisi lokal ATV untuk melibatkan anak dalam dialog interaktif mengenai KLA ini.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan dan pendapat Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani di atas ditambahkan penjelasan oleh Bapak Fuad Doyono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu sebagai berikut:

“Ketika ada musrenbang di tingkat Kota Batu anak-anak diikutkan. Karena forum anak dalam hal ini ikut berpartisipasi untuk pembangunan daerahnya. Melalui forum anak desa ya ikut menata desanya, untuk menata kotanya maka forum anak kota yang memberikan masukan dan pendapatnya. Sebab divisi-divisi seperti pendidikan, fasilitas anak itu kan yang merasakan anak.” (Wawancara pada 28 September 2016 pukul 20:00 WIB di Rumah Bapak Fuad Doyono)

Pendapat Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani dan Bapak Fuad Doyono diatas diperkuat dengan penjelasan dari Zendita Alfian, Bendahara Forum Anak Mahasatu dan Ketua Forum Anak Desa Sumbergondo Kota Batu sebagai berikut:

“Forum Anak Mahasatu setiap acara terlibat. Kemudian setiap rapat seperti musrenbangkot atau musrenbangdes ada perwakilan anak dari forum anak yang ikut berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan anak Kota Batu untuk kemajuan kota dan desa.” (Wawancara pada 2 Oktober 2016 pukul 14:30 WIB di Rumah Zendita Alfian)

Berdasarkan data dan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani, Bapak Fuad Doyono dan Zendita Alfian di atas, maka dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya sudah ada. Ada Peraturan Daerah sebanyak 7, Peraturan Walikota Batu sebanyak 6 dan Surat Keputusan Walikota Batu sebanyak 37. Penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan juga melibatkan forum anak dalam kegiatan seperti musrenbangdes, musrenbangkot maka program atau bentuk kebijakan dapat diterima dan berdampak baik untuk anak. Selain itu, bentuk sosialisasi KLA telah dilakukan kerjasama dengan ATV sebagai televisi lokal yang dimiliki oleh Kota Batu dengan cara melakukan dialog interaktif tentang KLA.

#### **4) Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KHA dan Mampu Menerapkan Hak Anak ke dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Adapun para petugas/tenaga yang berhubungan dengan anak dan telah mendapatkan pelatihan khusus yang memenuhi standar materi KHA, untuk Kota Batu masih belum ada. Akan tetapi pada tahun 2015 sudah di anggarkan untuk TOT KHA bagi koordinator gugus tugas, dan semua ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) desa/kelurahan se-Kota Batu serta Ketua TP PKK kecamatan se-Kota Batu dan TP PKK Kota Batu yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Adapun sebagai penyelenggara pelatihan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu dan fasilitatornya dari LPA Jatim, Jarak Jatim dan *World Vision Indonesia*. Waktu penyelenggaraan selama 3 hari dan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pesertanya diambil dari LPA, pengurus PKK tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan serta Pengurus Forum Anak. Ketersediaan sumber daya yang terlatih di Kota Batu menurut Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih sementara ini masih sedikit. Anggotanya masih seputaran ketua penggerak PKK dan beberapa gugus tugas yang ada di Kota Batu. Kedepannya untuk tahun 2016 itu memang fokus prioritasnya adalah peningkatan SDM terkait dengan KHA tersebut. Sasarannya antara lain adalah yang pertama tenaga medis, tenaga pendidik, tenaga medis terkait dengan pukesmas ramah anak, tenaga pendidik terkait dengan sekolah ramah anak, dan gugus tugas lainnya.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Mengenai sumber daya manusia yang terlatih Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk SDM yang terlatih secara khusus menangani KLA itu masih sedikit. Untuk awal hanya dari SKPD saja kemudian mulai merangkul dari tim-tim penggerak PKK. Kemudian nantinya bisa mengajak dari semua gugus tugas yang telah dipilih.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 7. Penyelenggaraan Pelatihan KHA Tahun 2015

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Instansi/Lembaga Penyelenggara</b>	<b>Fasilitator Penyelenggara</b>	<b>Waktu Penyelenggaraan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
TOT SPA (Sistem Perlindungan Anak)	40 orang	Badan Pemberdayaan, Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	- LPA Jatim - Jarak Jatim - <i>World Vision Indonesia</i>	3 hari dari tanggal 20-22 Mei 2015

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 7 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk petugas/tenaga yang berhubungan dengan anak dan telah mendapatkan pelatihan khusus yang memenuhi standar materi KHA di Kota Batu masih belum ada. Namun menyiasati hal tersebut Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan pelatihan SPA (Sistem Perlindungan Anak) untuk para ibu-ibu tim penggerak PKK berjumlah 40 orang. Pelatihan ini sebagai bentuk dari keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam mengawali penyediaan SDM yang terlatih meskipun masih belum sepenuhnya dapat dikatakan SDM terlatih KHA. Selain itu juga pelatihan juga diberikan kepada para tim penggerak PKK di desa/kelurahan masing-masing

meskipun tujuannya agar lebih efektif dan efisien namun masih terkendala dalam hal penyebarluasan hasil pelatihan tersebut kepada masyarakat umum.

#### **5) Tersedia Data Anak Terpilah Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan**

Data yang diperoleh dari masing-masing desa, bahwa jumlah anak usia 0-17 tahun di Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak 39.604 anak yang terdiri laki-laki berjumlah 19.592 jiwa dan perempuan berjumlah 20.012 jiwa. Jika dilihat secara keseluruhan jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran sebanyak 4.344 anak (11%), terdiri dari laki-laki 2.082 (5%) anak dan perempuan 2.262 anak (6%). Perbandingan antara anak yang punya akta kelahiran dengan yang tidak punya akta adalah 89%:11%, antara anak laki-laki 44% dan perempuan 45% yang memiliki akta kelahiran. Tersediannya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Sudah ada data terpilah tentang anak mulai umur 0-17 tahun. Nanti bisa di cek di laporan evaluasi pelaksanaan KLA.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Data mengenai anak dalam penjelasan Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Data terpilah anak sudah ada di laporan evaluasi pelaksanaan KLA. Dihitung dari anak berusia 0-17 tahun sudah tercantum disitu.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani di atas dibenarkan oleh Bapak Al Mustain, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:

“Untuk data tentang anak mulai dari 0 tahun sampai 17 tahun ada. Kemarin saya juga sudah mengirimkan ke BPMPKB untuk keperluan kelengkapan laporan KLA juga. Ada beberapa yang belum diisi itu dikarenakan masih belum disetorkan datanya oleh pemerintah desanya. Jadi untuk data anak terpilah menurut umur, jenis kelamin sudah ada.” (Wawancara pada 31 Agustus 2016 pukul 10:00 WIB di Kantor Dinas Capil Kota Batu)

Tabel 8. Data Anak Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan

No.	Desa/Kelurahan dan Kecamatan	0-3 tahun		4-6 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-17 tahun	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>BATU</b>										
1	Sisir	112	139	354	528	275	408	1782	1644	690	960
2	Ngaglik	300	332	356	346	387	484	460	344	349	370
3	Temas	290	275	257	275	415	413	281	252	254	248
4	Songgokerto	491	467	72	71	123	153	89	101	90	90
5	Oro-Oro Ombo	320	387	106	115	774	617	730	748	319	339
6	Sumberejo	62	76	139	136	380	318	169	142	124	132
7	Sidomulyo	0	0	10	12	13	25	11	09	24	15
8	Pesanggrahan	88	81	218	166	399	354	170	161	153	184
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.663</b>	<b>1.757</b>	<b>1.406</b>	<b>1.649</b>	<b>2.766</b>	<b>2.775</b>	<b>3.692</b>	<b>3.421</b>	<b>2.003</b>	<b>2.338</b>
	<b>BUMIAJI</b>										
1	Pandanrejo	22	14	24	21	79	93	34	30	28	26
2	Giripurno	216	238	180	214	346	409	139	164	156	142
3	Bumiaji	130	155	140	149	281	295	182	140	144	123
4	Punten	108	97	139	125	277	209	57	63	127	135
5	Gunungsari	130	155	140	149	281	295	182	140	144	123
6	Bulukerto	127	121	147	167	115	119	126	135	105	94
7	Sumbergondo	43	53	31	26	42	53	31	33	26	33
8	Tulungrejo	224	203	187	172	347	333	169	196	111	150
9	Sumberbrantas	118	96	137	137	215	176	215	107	101	112
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>883</b>	<b>914</b>	<b>839</b>	<b>593</b>	<b>1.821</b>	<b>1.654</b>	<b>955</b>	<b>810</b>	<b>710</b>	<b>709</b>
	<b>JUNREJO</b>										
1	Dadaprejo	117	139	145	109	230	208	85	90	112	104
2	Junrejo										
3	Tlekung										
4	Pendem			187	178	413	399	233	204	207	198
5	Mojorejo	141	123	91	82	146	144	84	81	100	65
6	Beji	219	236	87	178	112	149	86	90	64	61
7	Torongrejo	69	72	50	61	153	141	149	157	54	56

No.	Desa/Kelurahan dan Kecamatan	0-3 tahun		4-6 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-17 tahun	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Jumlah	405	447	469	526	908	897	553	541	437	419
	JUMLAH	2.951	3.118	2.714	2.768	5.495	5.326	5.200	4.772	3.150	3.466

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 9 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sudah ada. Namun perlu pemaksimalan dalam bentuk koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan pemerintahan desa/kelurahan dalam pemutakhiran data tentang anak. Karena terdapat dalam tabel diatas pada Kecamatan Junrejo terdapat desa yang belum memberikan data anak sama sekali. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kota dengan pemerintah desa/kelurahan juga dapat mempercepat proses pendataan dan evaluasi terhadap anak yang masih belum mendapatkan akta kelahiran dan lain-lain.

#### **6) Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak**

Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak terkait dengan pelaksanaan KLA sangat baik. Terjalinnnya suatu hubungan yang saling mendukung antara pemerintah dengan lembaga layak anak mempermudah implementarsi kebijakan KLA di Kota Batu. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sangat mendukung sekali membantu kita apalagi terutama dalam forum anak sebagai pembina. Jadi, LPA Kota Batu itu sebagai pembina daripada forum anak. Anggotanya dari berbagai elemen dari unsur pendidikan, psikologi, hukum, medis dan pekerja sosial. Dibawah

LPA sendiri ada yang namanya relawan LPA. LPA itu sendiri independen dibawah Komnas Anak. Sehingga LPA menjadi mitra kerja dengan BPMPKB.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Keterlibatan lembaga masyarakat seperti lembaga perlindungan anak menurut Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Saat ini kita kerjasama dengan LPA. LPA juga bekerjasama dengan berbagai macam dinas. Nantinya mereka bergabung di dalam forum anak yang tugasnya sebagai penyuluh atau pembimbing.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Keterlibatan lembaga masyarakat menurut Bapak Fuad Doyono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu sebagai berikut:

“Kebijakan kita adalah salah satunya hak partisipasi. Kita melatih anak-anak untuk berorganisasi bagaimana mereka mempunyai wawasan yang luas tidak hanya pada konteks organisasi forum anak itu sendiri. Karena di forum anak ini ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak sebaya mereka sehingga mereka tidak sampai terjerumus pada lingkungan yang negatif. LPA salah satunya mendorong pemerintah untuk bagaimana forum-forum anak ini membuat Kongres Anak Nasional seperti tahun kemarin sampai sukses. Dimana kongres tersebut pelopornya adalah LPA. Yang mendorong pemerintah salah satunya indikasi pemenuhan hak partisipasi anak. Peranan LPA yang lain adalah penanganan-penangan kasus yang menurut kita memang masih belum maksimal. Kita memang berfokus pada membangun-membangun forum-forum anak di tingkat desa/kelurahan dan kota. Sehingga dalam konteks-konteks kasus kita masih belum maksimal dikarenakan juga SDM kita masih terbatas. Karena juga kita adalah lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan berhubungan dengan anak.” (Wawancara pada 28 September 2016 pukul 20:00 WIB di Rumah Bapak Fuad Doyono)

Berdasarkan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani dan Bapak Fuad Doyono di atas, maka dapat dipahami bahwa keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu sudah ada. Namun dalam memberikan pelayanan terhadap anak masih perlu pemaksimalan. Banyak kasus

tentang anak masih belum bisa tertangani dikarenakan selain kapasitas dari SDM dan juga kurangnya SDM yang ada dalam LPA tersebut. Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan LPA harus dijalin dengan baik agar saling mendukung dalam pemaksimalan penanganan kasus mengenai anak. Selain dari LPA terdapat beberapa lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak yang ada di Kota Batu menurut data Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu tahun 2015 adalah sebagai berikut: Posyandu, Layanan Poli Anak, Tempat Penitipan Anak (TPA), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Pusling, dan lain-lain.

#### **7) Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak**

Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak perusahaan, tempat rekreasi seperti Jatim Park, BNS, Selecta, Songgoriti, banyak hotel dan lain-lain. Banyak sekali keterlibatan dunia usaha/swasta, BUMN atau BUMD dan perusahaan yang mendukung upaya pemenuhan hak anak. Di Kota Batu dalam rangka mendukung Kota Layak Anak (KLA). Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Keterlibatan dunia usaha cukup baik. Terbukti dengan pihak PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia) selalu konsen dengan program kita KLA. Di dalam PHRI tersebut juga termasuk tempat-tempat pariwisata. Selain itu juga dari dunia usaha kan ada perpustakaan yang di jalan kembar yaitu taman baca. Itu merupakan bentuk kepedulian dunia usaha yang ada di Kota Batu dengan adanya perpustakaan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Keterlibatan dunia usaha menurut Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Ada keterlibatan dunia usaha. Tapi kalau untuk forum anak itu yang terlibat bukan hanya dari SKPD saja tetapi juga dari hotel-hotel. Hotel sebagai CSR. Nantinya CSR tersebut membantu memfasilitasi apa yang dibutuhkan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Pendapat dari Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani di atas diperkuat dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dian, Pengelola Taman Baca Amin sebagai berikut:

“Kita punya visi dan misi ingin meningkatkan minat baca untuk warga Kota Batu dan sekitarnya, khususnya sih untuk anak. Kita adalah salah satu program CSRnya Jatim Park Grup. Pelayanan yang kami berikan untuk anak sebenarnya kami sudah bekerjasama dengan TK ataupun SD biasanya para guru membawa muridnya kesini untuk belajar membaca, belajar bercerita, belajar mewarna dan diajarkan merawat buku. Jadi kami disini hanya memberikan fasilitas untuk tempat dan bukunya saja. Untuk mengakses anak bisa kesini setiap hari dan tidak dipungut biaya masuk (gratis). Kita mempunyai lebih dari 10.000 ribu koleksi buku dan tempat yang nyaman agar anak betah membaca buku disini. Selain itu juga kita mempunyai ruang khusus untuk anak namanya ruang bundar. Kita setiap bulan ada pengadaan buku. Selain itu juga kami memiliki klinik umum dan poli gigi. Untuk masyarakat dapat mengaksesnya bebas dari biaya (gratis) tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku yakni membawa surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat atau bisa juga membawa kartu Jamkesmas. Untuk mengaksesnya bisa pada hari senin, selasa dan rabu.” (Wawancara pada 29 Agustus 2016 pukul 16:20 WIB di Kantor Taman Baca Amin Kota Batu)



Gambar 7. Taman Baca Amin Program CSR Jatim Park Grup  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Berdasarkan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani dan Ibu Dian dan gambar 7 di atas, maka dapat dipahami bahwa keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu sudah ada. Adanya keterlibatan dunia usaha dalam aspek fasilitas membaca menandakan bahwa dunia usaha tidak hanya ingin meraih keuntungan. Namun ada juga umpan balik yang diberikan untuk masyarakat yang diberikan secara gratis dan sangat bermanfaat. Selain untuk menjadi wahana edukatif, Taman Baca Amin juga berkontribusi untuk meningkatkan hak tumbuh kembang anak. Namun, perlu adanya banyak keterlibatan atau kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Batu dengan pihak dunia usaha dalam memberikan akses anak untuk hak-hak lainnya.

#### **b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 meliputi:

### 1) Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing desa, bahwa jumlah anak usia 0-17 tahun di Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak 39.604 anak. Data tersebut dipilah menjadi laki-laki berjumlah 19.592 jiwa dan perempuan berjumlah 20.012 jiwa. Dari data tersebut anak-anak yang memiliki akta kelahiran sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 9. Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Uraian	Data Terpilah Anak		Jumlah	Pemilikan Akta		Jumlah	Belum Dapat Akta
		L	P		L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Usia 0-12 Bulan	2.769	2.791	5.560	2.951	3.118	6.069	1.235
2	Usia 13- 36 Bulan	785	959	1.744				
3	Usia 4-6 Tahun	3.011	3.171	6.182	2.714	2.768	5.482	700
4	Usia 7-12 Tahun	6.009	5.916	11.925	5.495	5.326	10.821	1.104
5	Usia 13-15 Tahun	3.825	3.605	7.430	3.200	3.072	6.272	1.158
6	Usia 16-17 Tahun	3.193	3.570	6.763	3.150	3.466	6.616	147
<b>JUMLAH</b>		<b>19.592</b>	<b>20.012</b>	<b>39.604</b>	<b>17.510</b>	<b>17.750</b>	<b>35.260</b>	<b>4.344</b>
<b>Yang belum memiliki akta kelahiran</b>					<b>2.082</b>	<b>2.262</b>		

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan tabel 9 di atas, jika dilihat secara dari jumlah keseluruhan anak, jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran sebanyak 4.344 anak (11%). Terdiri dari laki-laki 2.082 (5%) anak dan perempuan 2.262 anak (6%). Perbandingan antara anak yang punya akta kelahiran dengan yang tidak punya akta adalah 89%:11%, antara anak laki-laki 44% dan perempuan 45% yang memiliki akta kelahiran.

Sebanyak 11% atau 4.344 anak yang belum mendapatkan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kesadaran orang tua

untuk mengurus akta kelahiran anaknya, faktor biaya (sekalipun prosedur pengurusan akta kelahiran gratis untuk anak-anak usia 0-1 tahun) tetapi banyak anak-anak yang terlambat pengurusan akta kelahiran kemudian jadi terkena biaya. Faktor kelengkapan administrasi, ada beberapa anak yang orang tuanya menikah siri, sehingga orang tuanya tidak mempunyai surat keterangan menikah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Persentase akta kelahiran mendekati maksimal. Sekarang masih mengupayakan bagaimana prosedurnya lebih cepat, mudah sehingga semua anak itu bisa terlayani secara akta gratis.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)


Kepengurusan akta menurut Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Begini Dinas Catatan Sipil itu selalu mengadakan sosialisasi baik ke desa/kelurahan bahkan ke media televisi seperti ATV. Bahwa setiap anak yang lahir di Kota Batu maka dia berhak mendapatkan akta gratis dan pengurusannya tidak lama. Tetapi ada syaratnya seperti harus ada surat nikahnya, surat kelahiran dari bidannya ada kartu keluarganya, dan kartu penduduknya, dan lain-lain.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan mengenai akta oleh Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani dibenarkan oleh Bapak Al Mustain, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:

“Untuk data tentang anak mulai dari 0 tahun sampai 17 tahun ada. Kemarin saya juga sudah mengirimkan ke BPMPKB untuk keperluan kelengkapan laporan KLA juga. Ada beberapa yang belum diisi itu dikarenakan masih belum disetorkan datanya oleh pemerintah desanya. Jadi untuk data anak terpilah menurut umur, jenis kelamin sudah ada. Untuk persentase anak yang telah mendapatkan akta di Kota Batu sudah mendekati angka maksimal. Menurut data anak yang belum memiliki akta sekitar 11% jadi kita telah diatas target nasional. Jadi, sekitar 89% yang terbagi antara anak laki-laki dan perempuan telah memiliki akta kelahiran. Untuk kedepannya

yang 11% ini kami berusaha untuk memaksimalkan agar anak di Kota batu semuanya terdaftar dan memiliki akta kelahiran.” (Wawancara pada 31 Agustus 2016 pukul 10:00 WIB di Kantor Dinas Capil Kota Batu)



Gambar 8. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak  
Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu Tahun 2015

Berdasarkan wawancara, tabel 9 dan gambar 8 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran adalah 89%. Dikaitkan dengan indikator KLA, Kota Batu telah diatas target minimal untuk mendapatkan point penilaian yaitu 70%. Karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu adalah bagaimana menuntaskan capai akta kelahiran, sehingga semua anak di Kota Batu tercatat dan memiliki akta kelahiran. Kota Batu melalui Dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan akta dan lain-lain sudah melakukan kegiatan jemput bola ke desa/kelurahan yang langsung dilayani di masing-masing desa/kelurahan.

## 2) Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 menyatakan: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Terkait dengan akses atas informasi bagi anak yang merupakan bagian dari hak anak, mempunyai tujuan yang jelas bahwa akses atas informasi bagi anak dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral, kesehatan fisik serta mental sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan akses atas informasi bagi anak-anak, untuk menciptakan manusia yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitasnya.

Ketersediaan fasilitas informasi ini tentunya harus menjadi bagian dari program yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Adanya ketersediaan fasilitas informasi bagi anak ini merupakan salah satu indikator yang harus dicapai untuk menuju KLA. Bahkan di dalam KHA juga dijelaskan bahwa keterlibatan media massa sangat penting di dalam menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan bagi anak-anak yang sesuai kebutuhan dan usia anak. Sehingga untuk mengisi waktu sambil menunggu pelayanan harus memiliki banyak tempat yang menyediakan sarana baca yang ditempatkan di ruang tunggu, *lobby* dan pojok ruangan di tempat layanan publik (perkantoran, kantor pos, perbankan, dan fasilitas layanan kesehatan: rumah sakit, puskesmas, praktek dokter).



Gambar 9. Perpustakaan Keliling Layanan Informasi dan Edukasi Anak  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Komunitas Pembaca Masyarakat (KPM) mendukung adanya ketersediaan fasilitas informasi dalam rangka meningkatkan minat baca usia anak dilakukan baik sekolah maupun tidak sekolah. Keberadaan KPM atau perpustakaan ini sangat dibutuhkan mengingat jumlah penduduk usia anak (0-17 tahun) sejumlah 39.604 jiwa dari jumlah penduduk 192.807 jiwa (20,54%). Keberadaan KPM atau perpustakaan tahun 2013 yang ada saat ini tersebar di 3 kecamatan dengan sejumlah 42 KPM, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 45 KPM, 139 perpustakaan sekolah, 24 perpustakaan desa/kelurahan dan sudut baca yang disediakan oleh 32 satuan kerja perangkat daerah (instansi pemerintah), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ada 1 (satu) di Taman Hutan Kota (Bondas) dan 2 (dua) perpustakaan keliling (Pusling). Sudah dapat menjangkau semua wilayah sampai ditingkat desa dan sekolah-sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Fasilitas informasi cukup bagus. Dengan adanya perpustakaan-perpustakaan yang ada sampai semua tingkat desa itu ada. Kemudian dari pihak perpustakaan juga telah memberikan fasilitas mobil perpustakaan

keliling (Pusling) yang dapat menjangkau sekolah atau desa yang sulit untuk mendapatkan akses untuk membaca. Selain itu juga dari dunia usaha kan ada perpustakaan yang di jalan kembar yaitu taman baca. Itu merupakan bentuk kepedulian dunia usaha yang ada di Kota Batu dengan adanya perpustakaan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan Ibu Hasanatul Mardiyah di atas diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Vivit, Staf Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

“Sejauh ini kami setiap tahun sudah melakukan pengadaan buku mulai buku pengetahuan umum dan buku anak-anak. Kami juga menyediakan ruang khusus anak-anak. Selain itu, kami memberikan fasilitas hari kunjungan ke perpustakaan Kota Batu mulai dari PAUD, TK, SD. Kemudian, kami juga melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan anak seperti lomba mendongeng, uji cerdas dan juga ada kegiatan pelatihan petugas perpustakaan sekolah. Kontribusi dari kami selain memfasilitasi di perpustakaan, kami juga memiliki 2 mobil perpustakaan keliling (Pusling). Dengan adanya Pusling ini diharapkan dapat mengakses atau menjangkau ke semua sekolah atau desa sesuai dengan permintaan meskipun di luar jam kerja juga bisa. Selain Pusling, kami juga punya pojok baca yakni Taman Bacaan Masyarakat (TBM) seperti yang berada di Taman Hutan Kota (Bondas). Disana masyarakat atau anak-anak boleh meminjam kemudian membaca di Taman Hutan Kota (Bondas) tetapi tidak boleh meminjam untuk dibawa pulang. ” (Wawancara pada 29 Agustus 2016 pukul 16:20 WIB di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu)

Keterlibatan dari LPA Kota Batu sebagai lembaga masyarakat yang mengurus kebutuhan pemenuhan hak anak, terdapat juga Komunitas Pembaca Masyarakat yang dibentuk oleh Perpustakaan Kota Batu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan KLA di Kota Batu. Komunitas Pembaca Masyarakat ini nantinya diharapkan dapat memenuhi hak anak dalam kebutuhan belajar dan membaca. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lilik Hariyanti, Ketua Komunitas Pembaca Masyarakat Anggrek sebagai berikut:

“Kami dari KPM hanya sedikit membantunya, mungkin kami berusaha untuk menyediakan buku-buku yang ada untuk anak-anak. Untuk sekali

waktu, kami juga pinjamkan buku ke perpustakaan kota batu. Jadi setiap 3 bulan sekali kami meminjam buku ke perpustakaan kota batu sebanyak 100 buku. Untuk mengakses buku-buku tersebut, kami hanya memberikan buku-buku tersebut untuk sekarang masih dalam lingkup di TK saja. Jadi, anak-anak yang sekolah disini kami fasilitasi dengan buku-buku yang kami pinjam dari perpustakaan Kota Batu. Sarana dan prasarana untuk KPM disini hanya fasilitas yang ada karena karena kami belum mempunyai ruangan perpustakaan sendiri. Kita menggunakan ruang belajar dan ruang bermain jadi kita sediakan di setiap kelas ada buku untuk anak-anak membaca. Untuk SDM dari KPM yang ada disini dari anggota guru-guru saja. Saat ini kita juga kerjasama dengan LPA. LPA juga bekerjasama dengan berbagai macam dinas. Nantinya mereka bergabung di dalam forum anak yang tugasnya sebagai penyuluh atau pembimbing.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 10. Komunitas Pembaca Masyarakat (KPM)

No	NAMA KOMUNITAS	PENGELOLA	DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KPM Hana	Uswatun	Beji, Junrejo	Jl. Sarimun RT.02 RW.02
2	Griya Baca At-Tafkir	Khoirin	Bulukerto, Bumiaji	Jl. Atmorejo Dusun Cangar
3	Kelompok Tani Wanita Bumiaji I	Suminah	Bumiaji	Jl. Mbah Joyo Banaran Bumiaji
4	KPS MTs. Negeri Batu	Diah A.	Dadaprejo, Junrejo	Jl. Pronoyudo Areng-Areng RT.01 RW.02
5	TK Pembina Kec. Junrejo	Sugiarti	Dadaprejo, Junrejo	Jl. Pronoyudo Areng-Areng
6	KPS-Ki-Nuhu	Arif	Giripurno, Bumiaji	Dusun Krajan RT.04 RW.06 Giripurno
7	Anggrek	Lilik Hariyanti	Gunungsari, Bumiaji	Jl. Raya Brumbung 69 RT.07 RW.04 Gunungsari, Bumiaji
8	KPM Bahagia	Siti Mufaridah	Gunungsari, Bumiaji	Dusun Kandangan RT.06 RW.04 0838-3452-0271
9	KIM-6	Teguh Miftakul Sodikin A.	Gunungsari, Bumiaji	Jl. Raya Brumbung No.03 Gunungsari, Bumiaji
10	Petrus	Petrus Panto	Mojorejo	Jl. Watuagung RT.02 RW.01
11	KPM Harapan Kita	Heru	Ngaglik, Batu	Jl. Suropati 17 Batu
12	Hidayatus Shibyan	Syamsi Didik K	Oro-Oro Ombo	Jl. Gondorejo Gg.II Oro-Oro Ombo, Batu

No	NAMA KOMUNITAS	PENGELOLA	DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5
13	KPM Pendowo Iskanah	Abdul Latief	Oro-Oro Ombo Batu	Perum Puri Indah Blok J.25
14	Anggrek	Iriantini Soemadi	PENDEM	Jl. Welirang Dusun Pendem RT.07 RW.02 Pendem – Junrejo
15	KPM Melati	Nanik/Nugraheni/ Ngatini	Pendem	Jl. Tegalgondo No.22 RT.13 RW.03 Mojorejo, Pendem
16	Pijar	Sri Retno Sulistarini	Pendem	Caru RT.20 RW.05 Pendem, Junrejo
17	Permata Abadi	Anggun Abadiany	Pesanggrahan	Jl. Suropati No.123 Pesanggrahan , Batu
18	Dewi Sartika	Lailik Cholifah, S.Pd	Pesanggrahan	Jl. Suropati No.123 Pesanggrahan, Batu
19	Al Munkhid	Isa	Pesanggrahan	Jl. Samadi Gg.5 No.1 RT.4 RW.10
20	KPM Koperasi Wanita Abadiany	Soenlikah	Pesanggrahan	Idem Permata Abadi
21	Cempaka Putih	Siti Chodidjah	Pesanggrahan	Jl. Cempaka No.25 Pesanggrahan, Batu
22	Rumah Baca Mejikuhibiniu	Ninik	Sidomulyo, Batu	Jl. Mawar Putih IV/5
23	TPQ Baiturrohman	M. Munir Munasir	Sisir, Batu	Jl. Bromo No.1 Sisir, Batu
24	Permata	Rahmawati	Sisir, Batu	Jl. Anjasmoro No.41 Sisir, Batu
25	TK Pembina Kec Batu	Hari Cahyaningtyas	Sisir, Batu	Jl. Metro Sisir
26	KPM Punakawan	Riyanto	Sisir, Batu	Jl. Argopuro 55 Sisir, Batu
27	SMP Muhammadiyah	Titik Kopriyani	Sisir, Batu	Jl. Welirang No.17 Kota Batu
28	KPS Taman Siswa	Agustina	Sisir, Batu	Jl. Kh. Agus Salim 45 Batu
29	Perpustakaan SMAN 1 Batu	Deni Dwi R.	Sisir, Batu	Jl. Kh. Agus Salim 57 Batu
30	SMP Islam Batu	Arum S.	Sisir, Batu	Jl. Panderman 20 A. RT.02 RW.07
31	RA Bina Amanah	Noviani	Sisir, Batu	Jl. Bromo VI/32 Sisir, Batu
32	KPM Tasda	Era F.	Sisir, Batu	Jl. Sultan Hasan Halim RT.01 RW.06
33	REMAS Baitul Jannah	Siswanto	Torongrejo	Jl.Wukir RT.03 RW.05 Torongrejo

No	NAMA KOMUNITAS	PENGELOLA	DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5
34	Saekoji	Arif Purnomo	Sumberejo	Jl. Indragiri No.27 RT.04 RW.04
35	KPM Smart Kids	Yuli	Sumberejo, Batu	Jl. Indragiri 44 Sumberejo
36	Jamaah Diba	Sholikhati	Sumbergondo	Segundu RT.03 RW.02 Sumbergondo
37	Siti Nurjannah	Siti Nurjannah	Temas, Batu	Jl. Patimura I RT.03 RW.08 Temas, Batu
38	Cahaya Gemilang	Sunaliyah	Temas, Batu	Jl. Wukir Gg.VII Temas, Batu
39	Buana	Eko Suprpto	Temas, Batu	Jl. Wukir V/16 Temas, Batu
40	Buku Sahabatku	Hady Yasmanto	Temas, Batu	Jl. Patimura I No.49 RT.02 RW.08 Temas, Batu
41	KPM Gemar Membaca	Danarti Ceplik	Temas, Batu	Jl. Patimura Gg.6 No.12 RT.02 RW.07
42	Teladan	M. Abdul Rokim	Temas, Batu	Jl. Wukir Gg. Jambu No.26B RT.03 RW.04
43	Ramajaya	Widy Hartono	Temas, Batu	Jl. Patimura I Kav.7 RT.03 RW.08 Temas – Batu
44	As-Syafiiyyah (Home Library)	Winarno	Temas, Batu	Jl. Wukir III RT.02 RW.03 Temas
45	PKK Cendekia	Sri Atminingsih	Torongrejo	Jl. Wukir Ratau No.37 Torongrejo 0341-7011305

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara, gambar 9 dan tabel 10 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk tersedianya fasilitas informasi layak anak di Kota Batu sudah ada. Telah dibentuknya Komunitas Pembaca Masyarakat (KPM) sebagai pendukung adanya ketersediaan fasilitas informasi dalam rangka meningkatkan minat baca usia anak dilakukan baik sekolah maupun tidak sekolah yang tersebar tersebar di 3 kecamatan sejumlah 45 KPM. Kemudian juga terdapat 139

perpustakaan sekolah, 24 perpustakaan desa/kelurahan dan sudut baca yang disediakan oleh 32 satuan kerja perangkat daerah (instansi pemerintah), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ada 1 (satu) di Taman Hutan Kota (Bondas) dan 2 (dua) perpustakaan keliling (Pusling). Namun perlu adanya pemaksimalan dalam koordinasi antar stakeholder terkait dalam penyediaan fasilitas yang efektif dan efisien melihat Komunitas Pembaca Masyarakat masih terkendala dalam fasilitas yang masih minim.

### **3) Jumlah Kelompok Anak, Termasuk Forum Anak, yang Ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Forum anak sebagai salah satu indikator dalam KLA, merupakan wadah partisipasi bagi semua anak disuatu wilayah. Forum dibentuk dengan berprinsip non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan dikembangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Di Kota Batu, sudah terbentuk forum anak ditingkat kota dengan nama Forum Anak Mahasatu. Forum ini dibentuk pada tahun 2011 melalui Deklarasi Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu nomor: 180/347/KEP/421.013/2012 tentang Pengurus Forum Anak Mahasatu (Mahkota Anak Wisata Batu) masa bakti 2012-2014 yang meliputi: Forum Anak Mahasatu Tingkat Kota Batu, Forum Anak Tingkat Kecamatan sebanyak 3 kecamatan, dan Forum Anak Tingkat Desa sebanyak 24 desa/kelurahan dengan nama forum anak sesuai dengan kesepakatan masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kota Batu untuk menuju Kota Layak Anak (KLA) pada awalnya membentuk Forum Anak tahun 2011 di tingkat kota. Nah, tentunya kalau Forum Anak sudah berjalan di tingkat kota maka kita melangkah di tingkat desa/kelurahan. Karena tidak ada suatu forum atau organisasi yang terbentuk hanya terbentuk di kota saja sementara di desa/kelurahan tidak ada. Jadinya meskipun waktu itu hanya diawali di beberapa desa/kelurahan tetapi sekarang sudah tersebar dengan baik bahkan sampai ke tingkat RW.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan mengenai adanya kelompok anak dan forum anak di Kota Batu menurut Bapak Fuad Doyono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu sebagai berikut:

“Awal dari adanya kebijakan Kota Layak Anak (KLA) bermula pada saat adanya suatu masalah yang terjadi pada anak. Waktu itu sekitar tahun 2011 kemudian pemerintah membuat kebijakan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah Kota Batu juga melakukan pengimplementasian kebijakan Kota Layak Anak. Maka dibentuklah forum anak di tingkat kota. Kemudian dikembangkan ke desa/kelurahan di Kota Batu. Hingga saat ini sampai dengan di tingkat RT/RW.” (Wawancara pada 28 September 2016 pukul 20:00 WIB di Rumah Bapak Fuad Doyono)



Gambar 10. Pertemuan Forum Anak Mahasatu  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2015)

Anggota dari Forum Anak Mahasatu adalah semua anak dari 24 desa/kelurahan yang sudah tergabung dalam forum anak tingkat desa dan

kecamatan. Ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Forum anak, baik yang menyangkut kegiatan internal penguatan kelembagaan Forum anak, maupun kegiatan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas bagi anggotanya. Forum anak di Kota Batu difasilitasi oleh pemerintah kota, melalui BPMPKB dan pemerintah desa difasilitasi oleh PKK desa/kelurahan melalui dana 15% dari dana ADD/K, dengan didampingi LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Batu.

Forum Anak Mahasatu baik secara langsung maupun tidak langsung dilibatkan dan berpartisipasi untuk memberikan saran masukan dan pendapatnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) dan Musyawarah Pembangunan Kota (Musrenbang Kota). Tujuannya untuk ikut serta dalam mengajukan dan merencanakan usulan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak. Selain itu juga dilibatkan dan berpartisipasi untuk memberikan pendapat dan usulan dalam hal penyusunan kebijakan-kebijakan yang terkait pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dasar dan tumbuh kembang anak serta kesejahteraan sosial anak dari beberapa kelompok anak dari wilayah yang berbeda di Kota Batu. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Dengan terbentuknya forum anak bahkan di tingkat RW sudah ada di beberapa desa/kelurahan. Dari 24 desa/kelurahan kan sudah terbentuk. Nah ada beberapa desa/kelurahan yang sudah membentuk tingkat RW. Itu merupakan wadah partisipasi anak dalam pemenuhan hak partisipasinya anak. Jadi segala sesuatu usulan, pendapat, masukan dari anak itu dapat tersampaikan melalui musrenbang. Jadi anak-anak dalam hal ini sudah diikutsertakan di dalamnya. Kemudian ada 2 tahapan dalam pembentukan forum anak di Kota Batu. Tahap Pertama adalah peserta perwakilan dari seperti anak sekolah, anak putus sekolah, anak panti asuhan, dan anak jalanan Anak Berkebutuhan Khusus. Dan tahap kedua yakni dari peserta

perwakilan dari forum anak tingkat desa/kelurahan” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Jumlah kelompok anak dan forum anak di Kota Batu menurut Bapak Fuad Doyono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu sebagai berikut:

“Di Kota Batu ini adalah forum anak terbaik di Jawa Timur. Karena kita sudah konteks di 24 desa dan kita juga sudah masuk konteks RT/RW. Forum anak adalah binaan LPA yang didukung oleh pemerintah Kota Batu melalui SKBD dan BPMPKB. Jadi harapan nantinya dengan adanya forum anak di tingkat desa/kelurahan dan tingkat RT/RW dapat menyaring banyak partisipasi anak. Kemudian juga kan anak bisa memberikan kontribusi buat kemajuan di daerahnya. Dilihat dari jumlah keseluruhan kelompok seni yang melibatkan peran aktif anak-anak dan forum anak di Kota Batu sebanyak 218 kelompok yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu.” (Wawancara pada 28 September 2016 pukul 20:00 WIB di Rumah Bapak Fuad Doyono)

Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung anak yang tergabung dalam Forum Anak Mahasatu. Dalam upaya peningkatan kapasitas anak maka di setiap kegiatan yang diadakan baik pertemuan rutin maupun berkala diadakan diskusi dan pengembangan wacana kepada anak (tergabung dalam Forum Anak Mahasatu). Pokok diskusi yang dibahas adalah mengenai semua aspek yang terkait dengan anak atau hak-hak anak, peningkatan kapasitas pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam rangka menuju Kota Batu Layak Anak, serta melatih kreatifitas dan inovatif Anak dalam rangka Pengembangan Potensi Diri Anak.

Dilihat dari jumlah keseluruhan kelompok seni yang melibatkan peran aktif anak-anak dan forum anak di Kota Batu sebanyak 218 kelompok yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Kelompok anak dan forum anak di Kota Batu tersebar merata di seluruh kecamatan bahkan mereka

mempunyai kelompok hampir disemua desa, dusun dan RW. Ada 2 tahapan dalam pembentukan forum anak di Kota Batu sebagai berikut:

1. Tahap Pertama (peserta perwakilan dari berbagai komponen anak dengan latar belakang yang berbeda). Adanya pertemuan yang diikuti oleh:
  - a. Anak sekolah
  - b. Anak putus sekolah
  - c. Anak panti asuhan
  - d. Anak jalanan
  - e. Anak Berkebutuhan Khusus
2. Tahap kedua (peserta perwakilan dari forum anak tingkat desa/kelurahan) antara lain sebagai berikut:
  - a. Masing-masing desa/kelurahan mengirimkan perwakilan forum anaknya sebanyak 3 anak
  - b. Masing-masing sekolah mengirimkan 2 anak, yaitu 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan perwakilan dari pengurus osis yang ada di sekolah tingkat SLTP dan SLTA
  - c. Pemilihan pengurus forum anak berdasarkan musyawarah mufakat dengan melalui dari anak oleh anak dan untuk anak.

Berikut tabel susunan pengurus Forum Anak “Mahasatu” (Mahkota Anak Wisata Batu) Kota Batu periode tahun 2014 – 2016.

Tabel 11. Susunan Pengurus Forum Anak “Mahasatu” (Mahkota Anak Wisata Batu) Kota Batu Periode Tahun 2014 – 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN ATAU INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	a. Walikota Batu
2.	Penasehat	a. Ketua TP. PKK Kota Batu b. Kepala BPMPKB Kota Batu c. Kepala Bapedda Kota Batu
3.	Tim Pendamping	a. Ketua Karang Taruna Kota Batu b. PIK KRR Kota Batu
4.	Pembina	a. LPA Kota Batu
5.	Ketua Umum	a. Fachruddin Irfani (FA Sumbergondo “FOCS”)
6.	Wakil Ketua Umum	a. Muchamad Nafizal M (FA Sisir “L’SOS”)
7.	Sekretaris I	a. Hellen Elais (FA Beji “CORBI”)
8.	Sekretaris II	a. Rachmy Rosyida R (FA Tlekung “TCG”)
9.	Bendahara I	a. David Wahyudi (FA Giripurno “OAG”)
10.	Bendahara II	a. Putri (FA Tlekung “TCG”)
11.	Divisi I (Advokasi, Sosialisasi, Fasilitasi dan Partisipasi Anak)	a. Alinda Dwi Safitri (FA Tulungrejo “TCC”) b. Dimas Hamdan (FA Torongrejo “CCT”) c. Immanuel Reynaldo (FA Songgokerto “SOS”)
12.	Divisi II (Pemantauan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak)	a. Siska Wahyuningtia (FA Temas “FORMAT”) b. Elfirda Nisa Ramadhanira (FA Sidomulyo “FAIS”) c. Anang Ramadhan Feri (FA Punten “FAAJ”)
13.	Divisi III (Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak)	a. Dwiki Bagus A (FA Sumbergondo “FOG”) b. Figo Rivaldhi (FA Mojorejo “FAMORS”) c. Vio Vatmala Dwi (FA Sumberbrantas “FASBRA”)
14.	Divisi IV (Kerjasama Antar Lembaga)	a. Veren Salma Ula (FA Beji “CORBI”) b. Achmad Firdaus A (FA Sisir “L’SOS”) c. Angga Pradika (FA Junrejo “ARJUNA IN ACTION”)
15.	Divisi V (Pemanfaatan Waktu Luang, Pengembangan Aktifitas Anak)	a. Dadang Kusuma Wardana (FA Beji “CORBI”) b. Devi Mega Wahyuni (FA Pendem “BPOCP”) c. Linda Putri (FA Sumberbrantas “FASBRA”)
16.	Divisi VI (Penguatan Kelembagaan)	a. Restu Lenny Medikawati (FA Giripurno “OAG”) b. Ilhami Maulidan A (FA Bumiaji “FAB”) c. Titang N (FA Gunungsari “CCFG”)

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Terbentuknya Forum Mahasatu Kota Batu tentunya mempunyai visi dan misi untuk mensukseskan Kota Batu menjadi KLA. Visi dari Forum Anak Mahasatu Kota Batu adalah “Memperjuangkan hak anak, mewujudkan partisipasi dan perlindungan hak anak, menjadikan anak-anak Kota Wisata Batu sebagai anak

yang berakhlak dan mengerti kewajiban sebagai anak”. Sedangkan, misi dari Forum Anak Mahasatu Kota Batu adalah:

- a. Memperjuangkan hak anak terutama di masyarakat, keluarga, sekolah dan teman.
- b. Meyakinkan kepada masyarakat akan eksistensi forum anak dan memberi ruang partisipasi anak.
- c. Melaksanakan kewajiban sebagai anak.

Jumlah kelompok-kelompok anak di Kota Batu didominasi oleh bidang seni budaya yang dibentuk oleh masyarakat umumnya sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu. Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan anak untuk pemenuhan hak-hak anak terhadap keberadaan kelompok anak dibidang seni budaya mendapatkan perhatian. Memang keberadaan kelompok anak dibidang seni budaya ini patah tumbuh hilang berganti, namun melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pendampingan agar terjaga kelestariannya dan perlu dikembang tumbuhkan. Forum Anak di tingkat kota sudah terbentuk mulai Juni 2011 dan forum anak di tingkat desa dan kecamatan sudah terbentuk sejak Desember 2011. Jenis kegiatan kelompok anak yang ada tersebut meliputi :

- a. Kelompok kuda lumping sebanyak 34 kelompok
- b. Kelompok kuda lumping campursari sebanyak 4 kelompok
- c. Kelompok pencak silat sebanyak 46 kelompok
- d. Kelompok drum band sebanyak 25 kelompok
- e. Kelompok seni musik, tari, lukis sebanyak 10 kelompok

- f. Kelompok dalang dan karawitan 17 kelompok
- g. Kelompok sanggar tari 6 kelompok
- h. Kelompok sanduk sebanyak 15 kelompok
- i. Kelompok seni teater 6 kelompok
- j. Kelompok jaranan kepang 7 kelompok
- k. Kelompok seni bantengan 13 kelompok
- l. Kelompok pemandu wisata kecil 1 kelompok

Berdasarkan wawancara, gambar 10 dan tabel 11 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Batu sudah ada. Dilihat dari jumlah keseluruhan kelompok seni yang melibatkan peran aktif anak-anak dan forum anak di Kota Batu sebanyak 218 kelompok yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Kelompok-kelompok anak dibidang seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat yang tersebar merata di seluruh kecamatan bahkan mereka mempunyai kelompok hampir disemua desa, dusun dan RW.

Kelompok-kelompok kesenian tersebut mengadakan latihan diluar waktu sekolah dan sesuai minatnya serta melakukan pentas dan tampil di beberapa tempat. Umumnya pengadaan tersebut dilakukan pada saat peringatan hari jadi Kota Batu, peringatan hari-hari besar (Hari Anak Nasional, Hari Pendidikan Nasional, HUT Kemerdekaan RI), acara ritual desa, dan terkadang juga ada tanggapan atau permintaan untuk tampil dalam acara masyarakat seperti hajatan

hajatan. Pesertanya untuk setiap kecamatan diwajibkan menampilkan kelompok kegiatan seni budaya dan potensi lokal yang ada.

### **c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 meliputi:

#### **1) Persentase Usia Perkawinan Pertama Di Bawah 18 (Delapan Belas) Tahun**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan pada anak laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan pada usia 16 (enam belas) tahun. Melihat kondisi ini menyebabkan jumlah usia anak dibawah 18 tahun melakukan pernikahan cukup banyak. Adapun sebab-sebab terjadinya pernikahan usia anak adalah hamil duluan/diluar nikah yang disebabkan pemahaman agama yang kurang dan pergaulan bebas. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Untuk saat ini kita mencoba untuk mengadakan pengurangan pernikahan di bawah umur supaya masyarakat kota batu tidak menikahkan anak di bawah umur. Itu sering kita lakukan. Tetapi kadang kita terbentur dengan anaknya sudah hamil. Akibatnya umurnya dituakan. Solusinya kita mengadakan penyuluhan bergabung dengan Departemen Agama Kota Batu tentang bahayanya menikah di bawah umur. Untuk persentasenya mungkin hanya 0,01% dari jumlah anak yang ada di Kota Batu” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan Ibu Sri Yunani di atas ditambahkan oleh Ibu Hasanatul

Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Penanggualangannya sementara ini memang karena sudah seperti itu untuk kedepannya selalu melakukan pencegahan melalui sosialisasi tentang bahayanya dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi remaja. Dan juga memberikan sosialisasi dan pembinaan pola asuh anak kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak. Kita juga bekerjasama dengan BKKBN, lembaga P2TP2A dan juga tim PKK.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 12. Data Usia Perkawinan Usia Anak

Sumber Data	Jumlah yang menikah usia <9 tahun		Jumlah yang menikah usia 9 -16 tahun		Jumlah yang menikah usia 16 – <18 tahun		Jumlah pernikahan tahun berjalan	Jumlah pernikahan tahun sebelumnya
	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KUA	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisasi Agama	-	-	-	-	-	-	-	-
Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Adat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Agama	-	-	-	-	-	-	-	-
BP4	-	-	-	-	5	7	2	12
Majelis Taklim	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 12 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah 0,01%. Dilihat dari data Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diatas untuk kasus pernikahan di bawah 18 (delapan belas) tahun di Kota Batu hanya ada 12 pernikahan. Namun, menyikapi fenomena sekarang untuk perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun masih banyak terjadi di Kota Batu karena jika anak menikah di bawah 18 tahun surat nikahnya masih disimpan di Departemen Agama. Sehingga Kementerian Agama

Kota Batu dalam rangka meminimalisir pernikahan dini melakukan berbagai upaya antara lain dengan memberikan sosialisasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan resiko pernikahan dibawah usia, menugaskan pada penyuluh agama non-PNS Kemenag Kota Batu sebanyak 30 orang untuk ikut memberikan sosialisasi pada masyarakat, dan memberikan penyuluhan pada siswa SLTP, SLTA dan remaja. Selain dari pihak Kementrian Agama Kota Batu, upaya pencegahan pernikahan usia anak ini juga melibatkan secara aktif Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan pra-nikah.

## **2) Tersedia Lembaga Konsultasi Bagi Orangtua atau Keluarga Tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak**

Lembaga konsultasi untuk pengasuhan dan perawatan anak yang ada di Kota Batu adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Lembaga Konsultasi Anak, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun belum diperoleh data yang memadai terkait dengan Lembaga Konsultasi Anak tersebut. Lembaga P2TP2A sebenarnya lebih tepat sebagai lembaga terpadu untuk penanganan anak-anak maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi, namun dimasukkan kedalam lembaga konsultasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kota Batu telah membentuk lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang bekerja sebagai lembaga konsultasi bagi anak dan orangtua. Sehingga dengan adanya lembaga P2TP2A jikalau ada kejadian atau kasus diskriminasi dan segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak itu pemerintah tidak hanya berdiam diri tetapi ikut menangani dengan

berjejaring dengan lintas sektor terkait. Di dalam lembaga P2TP2A itu kan tidak bekerja hanya satu sektor saja tetapi ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, psikologi, dan jaringan-jaringan lainnya. ” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)



Gambar 11. Program P2TP2A dan BPMPKB Kota Batu di Desa Beji (Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Lembaga P2TP2A ini membuat program atau kegiatan kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi orangtua atau keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga. Selain itu juga tujuan dari lembaga ini dibuat adalah sebagai sarana bagi anak dan orangtua untuk ikut berpartisipasi dalam melawan tindak kekerasan dan diskriminasi pada anak. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A diantaranya: Memberikan sosialisasi kepada kader PKK, orang tua, forum anak mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat desa/kelurahan, memberikan leaflet/brosur, mengkampanyekan tentang hak-hak anak dan memberikan sosialisasi pada tokoh masyarakat. Pendapat diatas ditambah oleh Ibu Yumei Astuti, Ketua Lembaga P2TP2A Kota Batu sebagai berikut:

“Sebenarnya lembaga P2TP2A ini bukan lembaga konsultasi. Karena kami lebih tepat berfokus kepada penanganan kasus terhadap anak-anak maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Namun

dikarenakan tidak adanya lembaga konsultasi maka lembaga P2TP2A ditambah tugasnya menjadi lembaga konsultasi untuk pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. (Wawancara pada 19 Oktober 2016 pukul 10:15 WIB di Rumah Ibu Yumei Astuti)

Lembaga P2TP2A ini membuat program atau kegiatan kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi orangtua atau keluarga dan anak tentang hak-hak anak dalam kehidupan keluarga. Selain itu juga tujuan dari lembaga ini dibuat adalah sebagai sarana bagi anak dan orangtua untuk ikut berpartisipasi dalam melawan tindak kekerasan dan diskriminasi pada anak. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A diantaranya: Memberikan sosialisasi kepada kader PKK, orang tua, forum anak mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat desa/kelurahan, memberikan leaflet/brosur, mengkampanyekan tentang hak-hak anak dan memberikan sosialisasi pada tokoh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yumei Astuti, Ketua Lembaga P2TP2A Kota Batu sebagai berikut:

“Program kami dalam upaya ranah pencegahan yakni melalui radio tidar sakti setiap hari senin minggu ke-4 dengan memberikan wawasan kepada masyarakat salah satu upaya tentang pengasuhan. Kemudian juga salah satunya juga dengan mengundang perwakilan PKK desa/kelurahan pada 3 kecamatan di Kota Batu yang nantinya diberikan pelatihan cara-cara pengasuhan dan simulasi pola asuh anak. Namun, kendala kami adalah siapa perwakilan PKK yang dikirim itu belum tentu bisa menyampaikan ke bawahnya. Sehingga kami pun turun ke bawah yakni ke kecamatan. Selain itu kami dalam mengisi acara kan butuh yang namanya *snack* kendala kami iya kalau di kami ada anggaran dana. Jadi, sebagai gantinya kami sebagai pemateri tidak usah dibayar atau gratis. Dan itu yang sulit buat laporan ke kantor karena tidak ada daftar hadirnya. (Wawancara pada 19 Oktober 2016 pukul 10:15 WIB di Rumah Ibu Yumei Astuti)

Berdasarkan wawancara dan gambar 11 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk tersedia lembaga konsultasi bagi orangtua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak sudah ada. Namun, untuk lembaga konsultasi

yang memang ada untuk pengasuhan dan perawatan anak di Kota Batu masih belum diperoleh datanya. Meskipun belum ada datanya, untuk ketersediaan lembaga konsultasi sudah ditangani oleh lembaga P2TP2A. Sebagai lembaga konsultasi di Kota Batu untuk rencana pengembangan bentuk pencegahan dan keberlanjutannya masih belum ada hingga saat ini.

### **3) Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan pendidikan, kesehatan dan perlindungan untuk peningkatan kesejahteraan sosial PMKS. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang terformulasi dalam penganggaran SKPD terkait secara proporsional sehingga memastikan bahwa anak-anak penyandang PMKS dapat tertangani dengan baik. Bentuk kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh LKSA diantaranya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan anak dalam LKSA, subsidi tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam LKSA, bantuan tunai melalui rekening anak untuk anak asuh, dan program sosial anak asuh. Ketersediaan kebijakan perlindungan anak dalam LKSA yaitu sebagai berikut:

1. Semua pelayanan yang berkaitan dengan pengasuhan anak dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama, budaya dan bentuk diskriminasi lainnya.
2. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak harus menjaga kepentingan terbaik anak menjadi prioritas.

3. Untuk menjaga dan memperhatikan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.
4. Dalam memberikan perlindungan anak tetap melibatkan partisipasi anak.

Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pengasuhan dan perawatan pada anak. Persyaratan secara administratif tidak ada dalam pengasuhan dan perawatan anak dalam LKSA. Tetapi Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif dalam LKSA adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai, mengabaikan, atau melepaskan tanggungjawab terhadap anak.
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di luar asuhan keluarga yang ada di Kota Batu adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sebanyak 12 Unit dan Pondok Pesantren sebanyak 25 kelompok. Jumlah LKSA yang ada di Kota Batu ada 12 dengan jumlah anak dalam LKSA tersebut sebanyak 509 anak (belum terpilah laki-laki dan perempuan). Sedangkan jumlah anak diluar LKSA 51 anak. Sebagian besar anak-anak tersebut memang bukan anak-anak dari Kota Batu. Mereka dari tempat lain yang diasuh di beberapa LKSA (Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak). Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Di Kota Batu ada beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga tersebut berfungsi untuk menampung anak yang bermasalah dengan kesejahteraan hidupnya dan hak-haknya seperti masalah pendidikan, kesehatan dan masalah keluarganya. Diharapkan untuk anak yang kesejahteraannya masih belum tercukupi maka lembaga-lembaga ini yang siap menampung mereka. Tentunya juga anggaran untuk memenuhi hak mereka juga diharapkan terpenuhi dengan baik dan terus meningkat. Sehingga anak-anak tersebut dapat hidup seperti anak lainnya.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Pendapat dari Ibu Hasanatul Mardiyah di atas didukung oleh Ibu Sherly Timbuleng, Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Teresa Villa Cherry sebagai berikut:

“Lembaga kesejahteraan sosial di sini (LKSA Teresa Villa Cherry) kami menampung anak yatim piatu, cacat dan terlantar. Karena yayasan kami mengikuti yayasan jejak cinta kasih ibu teresa yang telah menjadi terang bagi dunia. Menolong mereka yang menderita kemiskinan, kelaparan, tertolak dan terlupakan, bahkan tersisih dari keluarga dan masyarakat. Sementara ini jumlah anak yang ada di tempat kami sekitar 39 anak. Anak-anak yang tinggal di tempat kami kebanyakan dikirim dari luar Kota Batu, misalnya dari Surabaya, Malang, NTT, Papua, dan lain-lain. Untuk anak yang tinggal di tempat kami asli anak Kota Batu paling ya ada kisaran 3-5 anak. Pemerintah Kota Batu sejauh ini perhatiannya menurut Saya untuk LKSA di Kota Batu khususnya di tempat kami cukup baik. Bantuan dari Pemerintah Kota Batu juga ada namun dalam bentuk barang, misal setiap bulan gitu ada bantuan sembako, kemudian kapan tahun gitu dapat bantuan dispenser, selimut dan lain-lain. Untuk khusus anak-anak kita terkadang mendapatkan jatah berlibur gratis ke Jatipark 1.” (Wawancara pada 29 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 13. Jumlah Anak yang Tinggal di LKSA

No	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Anak	SOP	
			Ya	Tidak
1	2	3	4	5
1	LKSA Darus Sholihin	36	v	
2	LKSA AR Ridwan	45	v	
3	LKSA Nurul Hidayah	30	v	

No	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Anak	SOP	
			Ya	Tidak
1	2	3	4	5
4	LKSA Aisyiyah	35	v	
5	LKSA Darus saadah	40	v	
6	LKS Pondok Pemulihan Dollos	62	v	
7	LKSA Kristen Yatim Warga Indonesia	60	v	
8	LKSA Al Hidayah	117	v	
9	LKSA Ebenezer	78	v	
10	LKSA Teresa Villa Cherry	39	v	
11	LKSA Nurus saadah	28	v	
12	LKSA Al Munawaroh	37	v	

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 13 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Batu sudah ada. Dilihat dari data diatas ada 12 LKSA yang menampung anak-anak yang kurang beruntung nasibnya. Meskipun sebagian besar anak-anak tersebut memang bukan anak-anak dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu tidak ambil diam dalam menyikapinya karena dalam pemenuhan hak anak siapapun yang tinggal di Kota Batu berhak memperoleh hak hidup yang layak seperti anak-anak yang asli Kota Batu.

#### **d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 meliputi:

### 1) Angka Kematian Bayi

Menentukan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batu. Tentunya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Batu setiap tahunnya berusaha untuk meminimalisir atau menurunkan tingkat AKB dan juga Angka Kematian Ibu (AKI). Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mempercepat penurunan AKB. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* bagaimana mengupayakan seminim mungkin untuk seminimalisir adanya AKB dan AKI itu. Meningkatkan gizi anak mungkin penyuluhan kepada ibu-ibu hamil dan para pengantin baru.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Pendapat dari Ibu Hasanatul Mardiyah ditambahkan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kita berkerjasama dengan dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Batu. Untuk menekan angka kematian bayi, jangan sampai menikahkan anak di bawah umur. Ada jangka waktu melahirkan yang ke 1 sama ke 2. Selain itu juga, Saya juga pernah di tempatkan di Dinas Kesehatan jadi saya sedikit-sedikit paham dengan masalah kesehatan. Jadi, untuk mencegah angka kematian bayi itu ada yang namanya manajemen BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) yakni menekan angka kematian bayi bagaimana bayi yang lahir dengan berat badan rendah bisa bertahan hidup. Kemudian, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas yakni bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan rawat inap bagi bayi yang menderita sakit dan memerlukan kesehatan dasar. Kemudian, pelayanan kesehatan bayi meliputi: pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1,2,3,4, DPT/HB 1,2,3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun, pemberian vitamin A untuk bayi umur 1 tahun ke atas. Dan juga kita yang tidak kalah penting juga yakni peningkatan kualitas tenaga kesehatannya dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan tentang kesehatan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Data dari Dinas Kesehatan Kota Batu pada tahun 2013 angka kematian bayi di Kota Batu ada 23 kasus dari 3251 (95,51%) persalinan. Sedangkan tahun 2014 turun menjadi 11 kasus dari 3223 (95,38%) persalinan, sebab dalam tahun 2013 tingkat persalinan menurun namun jumlah kematiannya meningkat. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan target nasional yaitu 23/1000 kelahiran, jumlah tersebut telah dibawah angka nasional. Sedangkan tingkat kematian bayi, balita dan ibu melahirkan pada masing-masing Kecamatan di Kota Batu secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14. Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan di Kota Batu Tahun 2013 dan 2014

No	Area Kerja Puskesmas	Tahun 2013				Tahun 2014			
		Bayi	Balita	Melahirkan	Jumlah	Bayi	Balita	Melahirkan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kecamatan Batu	7	2	0	8	5	0	0	3
2.	Kecamatan Bumiaji	6	0	0	7	1	5	0	6
3.	Kecamatan Junrejo	10	1	1	15	5	1	1	4
<b>Jumlah Angka Kematian</b>		<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 14 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk angka kematian bayi di Kota Batu cenderung menurun. Tahun 2014 AKB turun menjadi 11 kasus dari 3223 (95,38%) persalinan, sebab dalam tahun 2013 tingkat persalinan menurun namun jumlah kematiannya meningkat. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan target nasional yaitu 23/1000 kelahiran, jumlah tersebut telah dibawah angka nasional. Karena telah dilakukan upaya lain

untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi oleh SKPD Kota Batu yang terkait. Kemudian juga bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang berkompeten melalui program yang berkaitan dengan program penurunan jumlah kematian bayi. Upaya-upaya lain tersebut antara lain manajemen BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Bayi meliputi: pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1,2,3,4, DPT/HB 1,2,3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun, dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan.

## **2) Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita**

Status gizi balita di Kota Batu rata-rata sudah dalam keadaan baik, dari keseluruhan jumlah balita se-Kota Batu tahun 2013. Berdasarkan data dari dinas kesehatan (yang tercatat dalam laporan dinas kesehatan) di tahun 2013 ada 12 kasus balita dalam kondisi gizi buruk dan pada tahun 2014 terdapat 10 kasus. Sedangkan sebaran dari kasus gizi buruk di Kota Batu menyebar pada beberapa puskesmas dan yang terbanyak berada di Batu, Beji dan Bumiaji, Junrejo dan Sisir. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Untuk gizi pada balita di Kota Batu sudah dalam keadaan baik. Jadi untuk perlindungan gizi anak itu mulai dari dalam kandungan 0 tahun sampai usia 18 tahun itu sudah diupayakan mendapatkan perlindungan gizi. Mulai dari 0 tahun anak-anak diupayakan itu ibunya sudah mengkonsumsi gizi yang cukup supaya anaknya nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 15. Cakupan Balita Gizi Buruk Per Puskesmas Tahun 2013- 2014

No	Nama Puskesmas	Jumlah Balita Gizi Buruk	
		2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Puskesmas Batu	5	3
2.	Puskesmas Beji	0	3
3.	Puskesmas Bumiaji	5	3
4.	Puskesmas Junrejo	1	1
5.	Puskesmas Sisir	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>10</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 16 diatas, maka dapat dipahami bahwa untuk prevalensi kekurangan gizi pada balita sudah dalam kondisi yang baik. Jumlah balita dengan gizi buruk mengalami penurunan dari tahun 2013 sejumlah 12 balita dan menjadi 10 balita di tahun 2014. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam menjaga gizi pada balita di Kota Batu agar lebih baik. Jadi untuk perlindungan gizi anak itu mulai dari dalam kandungan 0 tahun sampai usia 18 tahun itu sudah diupayakan mendapatkan perlindungan gizi. Mulai dari 0 tahun anak-anak diupayakan itu ibunya sudah mengkonsumsi gizi yang cukup supaya anaknya nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

### 3) Persentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif


Capaian ASI Eksklusif (ASI-E) tahun 2013 di Kota Batu sebesar 68,7%. Sedangkan tahun 2014 73,8% target nasional untuk ASI eksklusif adalah 75%, sedangkan Persentase pemberian ASI di tingkat nasional cukup tinggi yaitu 94,94% dari seluruh Balita di Indonesia. Berdasarkan data yang terkumpul dari desa/kelurahan jumlah balita di Kota Batu dengan pemberian ASI Tahun 2013 dan tahun 2014 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 16. Data ASI Eksklusif Per Masing-Masing Puskesmas di Kota Batu Tahun 2013 - 2014

No	Nama Puskesmas	Jumlah Bayi Diperiksa	Tahun 2013		Tahun 2014	
			N	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Puskesmas Batu	349	290	83,1	588	78,9
2.	Puskesmas Beji	641	391	61	221	70,6
3.	Puskesmas Bumiaji	441	305	69,2	609	70,6
4.	Puskesmas Junrejo	212	188	88,7	195	89
5.	Puskesmas Sisir	782	492	62,9	498	69
<b>Total</b>		<b>2.425</b>	<b>1.666</b>	<b>68,7</b>	<b>2.111</b>	<b>73,8</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2014

Pada tahun 2013 anak-anak yang mendapatkan ASI-E sebanyak 68,7% atau 1.666 anak, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 73,8% atau 2.111 anak. Data ini lebih sedikit dibandingkan data lapangan yang dikumpulkan dari masing-masing desa. Sedangkan perbandingan antara bayi yang diperiksa di masing-masing Puskesmas dengan pemberian ASI-E dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 12. Data Anak yang mendapatkan ASI Eksklusif (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2014)

Berdasarkan gambar 12 di atas, sebenarnya persentase tertinggi pemberian ASI-E dibandingkan dengan jumlah anak yang diperiksa di Puskesmas adalah Puskesmas Junrejo (88,7%), Batu (83%), Bumiaji (69%) dan Sisir (61,6%)

dan yang terendah Beji (60%). Tetapi jika dilihat dari yang terbanyak/jumlah anak-anak yang mendapatkan ASI-E adalah di Puskesmas Sisir (492) disusul Beji (391), Bumiaji (305), Batu (290) dan terendah Junrejo (188 anak). Pemberian ASI-E terhadap bayi baru lahir di Kota Batu masih tergolong rendah karena masih dibawah target nasional. Belum semua bayi mendapatkan ASI-E karena tingkat pemahaman orang tua akan pentingnya ASI masih sangat terbatas, pengaruh media atau iklan terkait susu formula juga masih banyak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Tingkat pemberian ASI Eksklusif di Kota Batu masih kurang. Pengertian dan pemahaman akan memberikan ASI Eksklusif kepada anak perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang baru melahirkan serta ibu-ibu yang memiliki anak yang seharusnya masih harus memberikan ASI Eksklusif tetapi mereka bekerja. Untuk itu pada tahun 2016 menjadi program kita untuk mensosialisasikan pentingnya memberikan ASI Eksklusif dan perlu adanya ruang laktasi di seluruh tempat-tempat kerja dan wisata di Kota Batu. Harapan kedepannya bisa meningkat persentase ibu yang memberikan ASI Eksklusif kepada anak di usia dini.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Berdasarkan wawancara, tabel 16 dan gambar 12 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase pemberian ASI-E terhadap bayi baru lahir di Kota Batu masih tergolong rendah karena masih dibawah target nasional 75%. Pada tahun 2013 anak-anak yang mendapatkan ASI-E sebanyak 68,7% atau 1.666 anak, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 73,8% atau 2.111 anak. Belum semua bayi mendapatkan ASI-E karena tingkat pemahaman orang tua akan pentingnya ASI masih sangat terbatas, pengaruh media atau iklan terkait susu formula juga masih banyak. Ketidaktahuan tentang cara memberikan ASI-E

khususnya bagi perempuan yang bekerja, sehingga dengan pertimbangan kepraktisan selain kekurangan tahun, ada kecenderungan orang tua lebih memilih menggunakan susu formula. Ibu menyusui yang masih aktif bekerja dan ditempat kerja tidak disediakan pojok laktasi dan tidak ada penitipan anak di tempat kerja.

#### 4) Jumlah Pojok ASI

Rendahnya persentase pemberian ASI-E di Kota Batu dengan melihat persentase pemberian ASI di tingkat nasional yaitu 94,94% juga disebabkan terbatasnya pojok ASI. Belum ada kebijakan agar perkantoran maupun perusahaan-perusahaan menyediakan pojok ASI, seharusnya pojok ASI disediakan pada setiap kantor-kantor pemerintah, pada fasilitas umum dan ruang publik lainnya, termasuk pada mall, terminal, pasar, perusahaan atau pabrik, sekolahan, sarana bermain dan tempat wisata dan lain-lain.



Gambar 13. Ruang Pojok ASI di Lippo Plaza Batu (Batos)  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2017)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas kesehatan untuk mendukung adanya pojok ASI pada tempat-tempat pelayanan publik. Diantaranya adalah menyediakan sarana prasarana, pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya

pemberian ASI-E. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas kesehatan bersama instansi terkait lainnya seperti peningkatan pengetahuan atau promosi kesehatan yang meliputi: penyebaran leaflet ASI-E, pemasangan baliho dan ASI-E di posyandu, puskesmas, polindes, poskesdes, dialog interaktif di radio. Penyuluhan langsung kepada masyarakat luas tentang ASI-E. Penyediaan dan peningkatan jumlah sarana prasarana melalui pojok ASI di berbagai tempat layanan publik, dengan kelengkapan peralatan kesehatan ASI-E pada pojok ASI di 5 puskesmas dan 2 rumah sakit, 5 fasilitas umum, dan penyediaan tenaga terlatih tentang pojok ASI. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Program kita tahun 2016 itu akan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pojok ASI. Yang sarasanya adalah SKPD diharapkan nanti dengan sosialisasi itu SKPD akan menyediakan ruang bagi ibu menyusui (ruang laktasi) dan pentingnya menyusui dini. Dunia usaha juga kita undang dengan adanya sosialisasi tentang pojok asi dan pentingnya penyediaan ruang laktasi. Sejauh ini masih di beberapa tempat saja misal di setiap kantor SKPD pasti ada pojok laktasi dengan fasilitas seperti ruang yang nyaman, meja kursi, almari pendingin, botol steril, termos, pompa ASI dan lain-lain.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Pendapat Ibu Hasanatul Mardiyah di atas diperkuat dengan penjelasan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kita punya program pada tahun 2016 ada program gerakan sayang ibu sebenarnya program ini sudah dicanangkan pada 2007 tetapi karena banyak program prioritas yang harus dilaksanakan baru tahun 2016 ini baru akan dilaksanakan kembali. Aturannya seperti ini sesuai dengan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan RI No. 2 tahun 2007 tentang pelaksanaan revitalisasi gerakan sayang ibu dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, serta angka kematian bayi. Jadi dimasing masing dinas itu ada. Kalau disini kita mencoba sosalisasi ke SKPD dan desa. Terutama di Kantor atau SKPD

bahwa disetiap desa dan kantor harus ada tempat yang dikhususkan untuk menyusui.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 17. Ruang Laktasi

No	Instansi	Ruang Laktasi	
		Ya	Tidak
1	2	3	4
1.	Puskesmas Batu	V	
2.	Puskesmas Beji	V	
3.	Puskesmas Sisir	V	
4.	Puskesmas Junrejo	V	
5.	Puskesmas Bumiaji	V	
6.	Plasa Batu	V	
7.	Jatim Park 1	V	
8.	Jatim Park 2	V	
9.	Batos	V	
10.	Pasar Batu	V	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2014

Berdasarkan wawancara, gambar 13 dan tabel 17 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk jumlah penyediaan pojok ASI pada tempat layanan publik pada tahun 2013 penyediaan pojok ASI sebanyak 2 lokasi. Dan tahun 2014 sebanyak 14 lokasi pojok ASI, dimana semua pojok ASI yang sudah ada dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pojok ASI sesuai dengan standar kesehatan. Sarana prasarana pendukung diantaranya fasilitas seperti ruang yang nyaman, meja kursi, almari pendingin, botol steril, termos, pompa ASI dan lain-lain. Meskipun sudah melakukan peningkatan masih jauh dibawah standar nasional dan masih perlu meningkatkan serta menambahkan pojok ASI di tempat-tempat umum.

### 5) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi merupakan program nasional yang menganjurkan bahwa semua anak mendapatkan imunisasi terhadap 6 jenis penyakit utama anak yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain: *tuberkulosis*, *difteri*, *pertusis*, *tetanus*, dan *campak*. Sesuai dengan pedoman dari WHO, anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap apabila telah mendapatkan 1 kali imunisasi BCG, 3 kali imunisasi DPT, 3 kali imunisasi polio, dan 1 kali imunisasi campak (BPS, 2007). Imunisasi dasar lengkap menurut target nasional adalah 80%.

Kota Batu menurut data Dinas Kesehatan tahun 2012 telah mencapai 99,80% atau sekitar 3.009 balita telah terimunisasi dasar lengkap. Namun tahun 2013 baru mencapai 74,68% atau sekitar 2.365 balita. Sedangkan menurut data yang dikumpulkan dari semua desa/kelurahan se-Kota Batu, jumlah anak usia 0-3 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah 5.850 balita dengan rincian laki-laki 2.951 dan perempuan 2.899. Jika dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-3 tahun yang ada di Kota Batu sebanyak 7.304 anak, maka masih terdapat 1.454 anak yang belum mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Imunisasi dasar lengkap pada balita di Kota Batu telah dilakukan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit seperti tetanus, campak dan lain-lain yang dapat menyerang metabolisme balita. Kita bekerjasama dengan para petugas dari dinas kesehatan dan para petugas posyandu dalam memberikan imunisasi sebagai wujud hak kesehatan bagi anak.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Berdasarkan data dan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase imunisasi dasar lengkap di Kota Batu masih di bawah target nasional 80% yakni masih di angka 74,68%. Perlunya peningkatan pemberian imunisasi dasar lengkap sangatlah penting dimana dalam masa balita penyakit-penyakit dapat menyerang metabolisme balita. Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab seharusnya lebih lagi dalam meningkatkan kesehatan balita dengan memberikan imunisasi dasar yang lengkap.

#### **6) Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental**

Lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental dibentuk sebagai lembaga yang melayani kesehatan reproduksi dan mental anak. Kota Batu memiliki beberapa lembaga kesehatan diantaranya lembaga kesehatan reproduksi remaja, lembaga layanan anak korban NAPZA dan lembaga anak penyandang disabilitas. Tugas dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memberikan pelayanan terhadap anak seperti penyuluhan, konselor sebaya, konseling, pendidikan dan rehabilitasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kita bekerjasama dengan BKKBN yang namanya PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), P2TP2A dan juga PKK. Lembaga tersebut yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental anak dengan memberikan penyuluhan dan konseling. Selain itu juga terdapat lembaga yang menangani anak korban narkoba dan juga lembaga yang memberikan pelayanan terhadap anak yang memiliki keterbatasan atau anak-anak disabilitas” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 18. Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (d disesuaikan)

No	Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jenis Layanan
1	2	3
1.	BKKBN	Penyuluhan
2.	PIK-R	Konselor sebaya
3.	P2TP2A	Konseling

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2014

Tabel 19. Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA

No	Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
			L	P	T
1	2	3	4	5	6
1	Dollos	Rehabilitasi	2	3	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, 2014

Kota Batu memiliki lembaga layanan lainnya untuk tumbuh-kembang anak seperti rumah sakit umum, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, rumah bersalin, panti asuhan dan tempat penitipan anak yang menyebar pada kecamatan maupun kelurahan/desa. Dinas kesehatan dalam hal ini tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait masalah kesehatan dan anak. Mitra dari dinas kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, dan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja adalah BNN, dinas yang terkait dengan anak, lembaga peduli anak, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat serta forum anak yang ada di Kota Batu.

Berdasarkan wawancara dan tabel 18, 19 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi

dan mental di Kota Batu sudah ada. Beberapa fasilitas seperti tersediannya pelayanan konseling kesehatan remaja terdapat 3 lembaga. Pelayanan kesehatan bagi anak korban NAPZA terdapat 1 lembaga yakni BNN. Menjalin kerjasama dengan lingkup desa/kelurahan seperti tim penggerak PKK, tokoh masyarakat dan forum anak.

#### **7) Jumlah Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan**

Jumlah anak dari keluarga miskin di Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak 54.882 anak. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah anak dari keluarga miskin mengalami penurunan menjadi 46.224 anak. Hampir semua anak dari keluarga miskin mendapatkan pelayanan dasar untuk akses peningkatan kesejahteraan yaitu kesehatan dan pendidikan. Semua anak yang ada di Kota Batu juga mendapatkan layanan program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur antara lain perbaikan sarana prasarana dan fasilitas, diantaranya:

- a. Lembaga pendidikan, perbaikan jalan/jembatan di daerah yang terpencil dan sulit akses, drainase/sanitasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya anak untuk dapat bersekolah (semua anak dari keluarga miskin dapat memperoleh akses pendidikan yang mudah, murah, dan terjangkau).
- b. Fasilitas layanan kesehatan yang meliputi penyediaan layanan kesehatan yang dapat terjangkau oleh masyarakat (termasuk masyarakat desa terpencil) untuk memudahkan aksesibilitas antara lain penyediaan poskesdes, ponkesdes,

polindes, pukesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah dengan mengoptimalkan layanan.

Program peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Berbagai cara telah diambil untuk perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana, fasilitas anak, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Untuk memperoleh akses peningkatan kesejahteraan anak dari keluarga miskin itu akan memperoleh hak-haknya seperti hak pendidikan dan hak memperoleh kesehatan dan hak-hak lainnya yang terdapat dalam 5 klaster itu. Menurut Saya, semua anak yang ada di Kota Batu sudah mendapatkan layanan program peningkatan kesejahteraan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Berdasarkan data dan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan di Kota Batu 100%. Semua anak di Kota Batu memperoleh hak pendidikan seperti sekolah gratis, hak kesehatan seperti pemberian imunisasi dan perbaikan gizi gratis dan hak-hak lainnya yang terdapat dalam 5 klaster. Secara tidak langsung sebenarnya anak-anak merasakan semua akses yang telah diberikan akan tetapi orangtua terkadang masih mengeluh karena masih saja terbebani dalam memberikan kehidupan untuk sekolah dan kesehatan anak-anaknya.

### **8) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih**

Akses air bersih dalam rumah tangga sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan air untuk mandi, mencuci, memasak, minum dan lain-lain. Sumber air bersih untuk masyarakat di Kota Batu berasal dari PDAM, HIPAM, dan sumur. Berikut beberapa pelayanan air bersih yang diberikan kepada setiap rumah tangga melalui:

1. Sistem perpipaan air bersih di wilayah Kota Batu menjangkau seluruh (3 kecamatan, terdiri dari 19 desa/5 kelurahan) yang ada di Kota Batu. Jumlah penduduk di Kota Batu tahun 2013 adalah 211.239 jiwa yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih sebanyak 60.332 jiwa (yang terdiri dari masyarakat perkotaan 43.650 jiwa dan masyarakat pedesaan 16.682 jiwa) atau sebesar 28,56%.
2. Sistem pelayanan akses air bersih dari PDAM. Kota Batu dalam pelayanan akses air bersih PDAM dengani system distribusi memakai gravitasi artinya mengandalkan kultur ketinggian wilayah.
3. Program Dana PAMSIMAS (Program Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Dalam meningkatkan sarana air bersih pedesaan maka dana hibah dari pusat yang diserahkan langsung ke masyarakat melalui BKM dengan sistem pembangunan berbasis masyarakat. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan air bersih melalui PAMSIMAS ada 15 desa. Masing-masing desa ada 50 rumah tangga. Sehingga jumlah secara keseluruhan yang mendapatkan air bersih sebanyak 750 rumah tangga.

Tabel 20. Data Capaian Pelayanan Air Bersih Tahun 2013-2014

No.	Pelayanan	Data Capaian Pelayanan			
		2013		2014	
		%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk
1	PDAM Kota Batu	29,7%	63.673	31,10%	66.654
2	HIPPAM	41,2%	88.354	39,95%	85.631
3	Swadaya Masyarakat	14,1%	30.134	14,06%	30.134
4	Sungai & Sumur	10,3%	22.102	10,31%	22.102
5	Potensi	4,7%	10.058	4,57%	9.800
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>214.321</b>	<b>100%</b>	<b>214.321</b>

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, 2015

Tabel 21. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga dengan Air Bersih	
			2013	2014
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Batu	25.562	412 (1,61)	350 (1,36)
2	Kecamatan Bumiaji	13.391	227 (1,69)	200 (1,49)
3	Kecamatan Junrejo	12.493	350 (2,8)	800 (6,4)
	<b>Total</b>	<b>51.446</b>	<b>989 (1,74)</b>	<b>1350 (2,62)</b>

Sumber: Bidang Cipta Karya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, 2015

Terdapat peningkatan dalam capaian kegiatan pembangunan sarana prasarana air minum dari 1,74% pada tahun 2013 menjadi 2,62% pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk akses air minum meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Batu dan bertambahnya wisatawan baik asing maupun lokal. Tetapi beberapa masalah yang masih sering ditemukan adalah berkurangnya jumlah sumber mata air, minimnya pengelola Sumber Pemakaian Air Minum (SPAM) dan masih rendahnya

pengetahuan sumber daya masyarakat pengelola SPAM. Mengenai anggaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan akses air minum berasal dari APBD dan DAK. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Sebenarnya seluruh penduduk di Kota Batu dalam hal memperoleh air bersih sangat mudah karena di kelilingi oleh gunung dan tentunya banyak terdapat sumber mata air. Tetapi seiring dengan bertambahnya penduduk sumber air di Kota Batu menipis karena permintaan akan air bersih meningkat. Diupayakan kedepannya kita bekerjasama dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu dapat membenahi pengelolaan sumber mata air biar tidak habis.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Berdasarkan wawancara dan tabel 20, 21 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Batu 100%. Dikatakan 100% karena untuk kebutuhan air bersih di setiap rumah tangga sudah tersalurkan lewat pipa-pipa ke dalam rumah masing-masing. Dalam pengelolaannya dapat diolah oleh PDAM maupun HIPPAM. Namun kelemahannya untuk kontrol sumber air dalam pengelolaan dan penggunaan masih kurang. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk akses air minum meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Batu dan bertambahnya wisatawan baik asing maupun lokal. Tetapi beberapa masalah yang masih sering ditemukan adalah berkurangnya jumlah sumber mata air, minimnya pengelola SPAM dan masih rendahnya pengetahuan sumber daya masyarakat pengelola SPAM.

### 9) Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok masih belum ada. Tetapi terdapat kebijakan walikota yang mengatur tentang larangan merokok. Namun disediakan tempat khusus untuk merokok, artinya bukan kawasan tanpa rokok, namun disediakan tempat merokok. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Untuk di Kota Batu sendiri telah menyediakan area untuk merokok bagi para orang yang merokok tetapi bukan menyediakan area tanpa rokok. Di Kota Batu contohnya di Alun-alun Kota Batu sudah disediakan tempat merokok atau *smoking area*. Jadi, jika masuk ke dalam Alun-alunnya bebas dari rokok atau tidak boleh merokok.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Kota Batu melakukan larangan melarang adanya aktivitas: orang merokok, orang berjualan rokok atau kampanye/promosi/iklan rokok di suatu kawasan (pendidikan, kesehatan, perkantoran, tempat ibadah. Pembangunan area merokok/gazebo (*smoking area*) terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Buktinya dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2014 telah dibangun sebanyak 20 tempat atau area merokok/gazebo (*smoking area*). *Smoking area* tersebut tersebar di tempat perkantoran, mall, tempat wisata, tempat bermain (Alun-alun Kota Batu), rumah sakit dan tempat ibadah. Guna mengefektifkan pelaksanaan pengendalian polusi udara akibat asap rokok, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu adalah :

1. Menetapkan berupa Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Merokok.

2. Membangun kawasan area merokok/gazebo (*smoking area*) guna mengisolir timbulnya polusi udara akibat asap rokok di tempat-tempat umum sebanyak 20 lokasi.
3. Penetapan kawasan tanpa rokok pada seluruh tempat/fasilitas umum masih dalam tahap perencanaan. Target capaian sampai dengan tahun 2015, Taman Hutan Kota di 3 kecamatan selanjutnya ditetapkan hutan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan data dan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk tersedianya kawasan tanpa rokok di Kota Batu ada sekitar 20 lokasi. Kawasan tersebut bukan kawasan steril dari rokok akan tetapi telah disediakan dimana terdapat tempat yang khusus untuk merokok. Seperti contoh di Alun-Alun Kota Batu tidak diperbolehkan memasuki kawasan dalam Alun-Alun merokok namun bagi yang perokok disediakan kawasan merokok di luar area Alun-Alun.

#### **e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 11 meliputi:

##### **1) Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini**

Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batu masih dibawah target nasional. Jumlah anak usia 0-6 tahun di Kota Batu sebanyak 13.774 jiwa terdiri dari laki-laki 6.865 jiwa dan perempuan 6.909 jiwa. Sedangkan data yang ada, anak-anak yang berada di PAUD/TK hanyalah anak usia 4-6 tahun

sebanyak 7.555 jiwa. Berikut gambar diagram persentase partisipasi PAUD dan TK di Kota Batu berikut:

Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan bahwa anak usia 0-6 tahun yang sekolah di PAUD dan TK jumlahnya 66% dan dari yang sekolah tersebut antara laki-laki & perempuan banyak yang perempuan, laki-laki 27% sedang perempuan 29%. Berdasarkan tabel diatas, anak-anak yang berada di PAUD dan TK sebanyak 7.555 anak (56% dari jumlah anak usia 0-6 tahun), laki-laki 3.632 anak dan perempuan 3.923 anak, masih terdapat 5.931 anak di Kota Batu yang belum tertampung di taman bermain, PAUD maupun TK, yang artinya tingkat partisipasi anak di PAUD dan TK 56%. Sedangkan target Nasional dalam indikator KLA angka partisipasi PAUD dan TK minimal 75%. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB Kota Batu sebagai berikut:

“Untuk angka partisipasi anak dalam Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kota Batu cukup baik meskipun masih dibawah target nasional. Diharapkan kedepannya dalam hal ini kita bersama Dinas Pendidikan mengupayakan untuk anak itu mendapatkan atau ikut di dalam PAUD. Nantinya kita bisa melakukan penyuluhan kepada orangtua anak agar paham terhadap pentingnya Pendidikan Usia Dini (PAUD) karena dapat membentuk karakter anak dan pola pikir anak.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan Ibu Hasanatul Mardiyah ditambahkan dengan pendapat Bapak Hanif, Staff Bidang Program Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Partisipasi adalah jumlah dari siswa atau anak yang sekolah di tingkat PAUD. PAUD disini bukan hanya kelompok bermain, TK, dan RA melainkan penitipan anak termasuk dalam PAUD. Pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini dengan melihat jumlahnya berapa itu merupakan angka dari partisipasi, kalau di Kota Batu tahun 2014

masih sekitar 2136 jumlah anak dalam tingkatan PAUD. Dan itu tentunya masih terbilang kurang karena jika dilihat dengan tingkat anak yang ada di Kota batu” (Wawancara pada 16 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batu)

Tabel 22. Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun dan Anak yang Ikut PAUD

No	Kecamatan	Jumlah PAUD	Anak Usia 0-6 Tahun				Anak yang Ikut PAUD		
			TK/RA	KB	TPA	SPS	L	P	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Batu	44	10	28	9	3	495	500	995
2.	Junrejo	26	16	7	2	2	249	233	482
3.	Bumiaji	28	12	14	-	2	316	343	659
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1060</b>	<b>1076</b>	<b>2136</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2014

Keberadaan PAUD, TPA dan TK/RA tersebut tersebar di 3 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Jumlah lembaga PAUD yang ada di wilayah Kota Batu tahun 2014 sebanyak 98 lembaga. Lembaga pendidikan anak usia 0-6 tahun di Kota Batu sebanyak 105 lembaga yang terdiri dari TK/RA (Taman Kanak-kanak/Rumah Anak) sebanyak 38 lembaga, KB (Kelompok Bermain) sebanyak 49 lembaga, TPA (Tempat Penitipan Anak) 11 lembaga dan SPS (Sekolah Penitipan Sementara) sebanyak 7 lembaga. Dilihat dari jumlah anak yang mengikuti PAUD di wilayah Kota Batu dengan total keseluruhan terdapat 2136 anak yang terdiri dari 1060 anak laki-laki dan 1076 anak perempuan.

Berdasarkan wawancara, gambar 1 dan tabel 22 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batu masih dibawah target nasional. Tingkat partisipasi anak di PAUD dan TK masih 56%. Sedangkan target Nasional dalam indikator KLA angka partisipasi PAUD dan TK minimal 75%. Masih terdapat 5.931 anak di Kota Batu

yang belum tertampung di taman bermain, PAUD maupun TK. Padahal jumlah lembaga PAUD yang ada di wilayah Kota Batu tahun 2014 sebanyak 98 lembaga.

## **2) Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun**

Wajib belajar pendidikan 12 tahun di Kota Batu sudah dilaksanakan oleh Kota Batu. Program wajib belajar pendidikan 12 tahun tersebut diberikan secara gratis. Buktinya angka partisipasi anak dalam dunia pendidikan dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA cukup tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kota Batu telah memprogramkan wajib belajar pendidikan 12 tahun. Dan wajib belajar 12 tahun itu sudah gratis sekolahnya. Program itu berlaku untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta. Untuk persentase angka partisipasinya cukup baik. Banyak anak dari SD sampai SMA yang memilih bersekolah daripada tidak meneruskan sekolahnya meskipun masih ada yang putus sekolah. Diharapkan nantinya anak yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolahnya dengan ikut kejar paket A, B, dan C. Kita mengupayakan semaksimal mungkin agar anak tersebut dapat terpenuhi hak pendidikannya.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan mengenai wajib belajar 12 tahun Ibu Hasanatul Mardiyah ditambahkan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Anak Kota Batu harus wajib belajar 12 tahun karena telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Batu. Jadi, anak Kota Batu sekolahnya sudah gratis. Kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu mengusahakan untuk anak dapat memperoleh hak pendidikannya. Meskipun ada yang tidak menyelesaikan sekolahnya karena ketidakmampuan keluarganya dalam membiayai sekolahnya kita upayakan untuk anak tersebut mengikuti sekolah paket sesuai dengan ijazah terakhirnya. Nantinya ijazah tersebut dapat digunakan untuk melamar kerja atau melanjutkan kuliah.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 23. Angka Partisipasi Pendidikan SD/MI – SLTP – SLTA

No	URAIAN	DATA TERPILAH ANAK			ANAK YANG SEKOLAH DI SD/MI-SLTP-SLTA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usia 7 – 12 Tahun	6.009	5.916	11.925	6.531	6.672	13.203
2.	Usia 13 – 15 Tahun	3.825	3.605	7.430	5.356	5.167	10.523
3.	Usia 16 – 17 Tahun	3.193	3.570	6.763	3.428	3.440	6.868
<b>JUMLAH</b>		<b>13.027</b>	<b>13.091</b>	<b>26.118</b>	<b>15.315</b>	<b>15.279</b>	<b>30.594</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2014

Berdasarkan wawancara dan tabel 23 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Dasar di Kota Batu 100 %. Namun data tersebut hanya sampai pada anak usia 17 tahun, sehingga masih terdapat anak menjelang usia 18 tahun yang mestinya menjadi dasar dalam penentuan APK untuk tingkat SLTA tidak terdapat datanya. Sehingga kondisi APK diatas belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Namun meskipun APK tinggi masih terdapat anak-anak yang tidak sekolah yang memilih untuk memasuki dunia kerja pada usia dini.

### 3) Persentase Sekolah Ramah Anak

Indikator KLA dalam dunia pendidikan yang harus terwujud adalah sekolah yang ramah anak, yaitu sekolah yang memiliki kebijakan secara tertulis bahwa sekolah tersebut anti kekerasan, sebagai salah satu indikator sekolah ramah anak. Di Kota Batu sampai tahun 2014 belum ada yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Baru pada tahun 2015 Kota Batu menetapkan dan mengembangkan sekolah ramah anak sebagai percontohan sebanyak 6 (enam)

sekolah yang terdiri dari SMA sebanyak 2 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah. Ke-6 (enam) sekolah tersebut adalah SMAN 01 Batu, SMAN 02 Batu, SMPN 01 Batu, SMPN 02 Batu, SDN Ngaglik 01 Batu dan SDN Puntan 01 Batu. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Salah satu indikator Kota Layak Anak (KLA) adalah sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak didalamnya hak-hak anak harus terpenuhi semua tidak ada diskriminasi. Anak orang kaya, anak orang miskin, disabilitas dan sebagainya dia memiliki hak berkembang disitu, dia mempunyai hak pintar disitu pokoknya semua anak haknya sama. Untuk pembentukan sekolah ramah anak Kota Batu mencoba yang tahun ini menetapkan 6 sekolah yakni 2 SD, 2 SMP dan 2 SMA. Tahun depan ini kita mencoba untuk memprogramkan 6 sekolah atau 12 sekolah lagi. Tetapi yang Saya programkan adalah 6 sekolah lagi. Keinginan Saya sebenarnya memprogramkan sekolah ramah anak ke semua sekolah. Tetapi karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak mungkin kita lakukan. Jadi, kita punya target bahwa tahun depan kita harus selesaikan ini.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sekolah tersebut sekolah yang ramah anak. Sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sekolah ramah anak. Tingkat kenyamanan dan fasilitas dimana indikator yang ada di sekolah ramah anak itu sebetulnya sudah ada di sekolah Kota Batu, dengan melibatkan dinas terkait antara lain:

1. Kantor Lingkungan Hidup. Dimana sekolah yang sudah masuk Adiwiyata, yaitu dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA), kepada 15 sekolah, kegiatan yang dilakukan antara lain:
  - a. Pengadan Bibit Tanaman Peneduh untuk Sekolah Adiwiyata

- 1) Jasa Konsultasi Pengawasan Bangunan Sampah Adiwiyata
- 2) Pengadaan Bangunan Pengolah Sampah untuk Sekolah Adiwiyata
- 3) Jasa Konsultasi Perencanaan Bangunan Pengolah Sampah
- 4) Pengadaan Tempat Sampah Terpilah

b. Tujuannya adalah:

- 1) Menciptakan warga sekolah yang cinta lingkungan
  - 2) Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rapi dan sehat
  - 3) Membentuk karakter yang peduli terhadap lingkungan sejak usia dini
2. Sekolah yang memiliki kebijakan anti kekerasan, kantin kejujuran, sekolah yang aman dari bencana. Karena itu, masih diperlukan adanya identifikasi apakah sekolah-sekolah di Kota Batu tidak terdapat kekerasan dan apakah para guru dan kepala sekolah telah memahami tentang sekolah ramah anak.
  3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Berkontribusi untuk memberikan sosialisasi Forum Anak termasuk hak anak dan kewajiban anak di sekolah, sosialisasi MOS ramah anak dan sosialisasi sekolah ramah anak, sosialisasi tentang perlindungan anak.
  4. Kantor Perpustakaan. Berkontribusi untuk memberikan akses buku melalui perpustakaan juga menyediakan layanan perpustakaan keliling. Lokasi yang menjadi prioritas perpustakaan keliling adalah sekolah mulai SD hingga SMA. Pada tahun 2014 perpustakaan Kota Batu melakukan kunjungan ke 35 sekolah di Kota Batu.

Berdasarkan wawancara di atas dan tabel 2, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase sekolah ramah anak di Kota Batu sampai tahun 2014 belum ada

yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Baru pada tahun 2015 Kota Batu menetapkan dan mengembangkan sekolah ramah anak sebagai percontohan sebanyak 6 (enam) sekolah yang terdiri dari SMA sebanyak 2 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah. Ke-6 (enam) sekolah tersebut adalah SMAN 01 Batu, SMAN 02 Batu, SMPN 01 Batu, SMPN 02 Batu, SDN Ngaglik 01 Batu dan SDN Punten 01 Batu. Jadi untuk saat ini sekolah ramah anak di Kota Batu masih belum tercapai.

#### **4) Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah**

Sarana prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan pendidikan dan menjadi prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu sarana pendidikan juga sangat penting dan mempengaruhi adalah sarana angkutan kesekolah. Informasi mengenai sarana ke sekolah ini sangat berguna untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah melakukan upaya menyediakan sarana angkutan untuk membawa anak-anak ke lokasi sekolah. Beberapa wilayah di Kota Batu untuk menjangkau semua akses dengan mudah baik dijangkau dengan jalan kaki, sepeda angin, sepeda motor, angkutan dan kendaraan umum lainnya hanya beberapa desa yang akses ke sekolah belum bisa dijangkau dengan sarana transportasi umum. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk fasilitas anak pergi ke sekolah dan dari sekolah Pemerintah Kota Batu telah memfasilitasi dengan sarana transportasi angkutan umum. Untuk sekolah yang memiliki sarana antar jemput sekolah

seperti bus sekolah di Kota Batu belum ada karena kotanya terlalu kecil. Tapi kalau seperti mobil antar jemput sekolah ada contohnya seperti di SMPN Satu Atap karena disana akses untuk angkutan tidak terjangkau jadi pemerintah berinisiatif untuk memberikan fasilitas mobil tersebut. Selain itu pemerintah juga telah memfasilitasi kebutuhan anak untuk menyebrang jalan yakni Zona Selamat Sekolah yang ada di SMPN 3 Batu. Sementara masih ada satu Zona Selamat Sekolah saja untuk kedepannya mungkin ada target ada 6 Zona Selamat Sekolah atau berapa sesuai dengan kebutuhan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan Ibu Hasanatul Mardiyah tersebut ditambahkan oleh Bapak Hanif, Staff Bidang Program Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Kalau yang antar jemput itu Saya kira masih belum banyak karena di Kota Batu relatif dekat atau bisa di bilang Kota Batu adalah Kota kecil sementara sekolah dan rumah penduduk tidak begitu jauh apalagi ketika di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah jauh sudah didirikan sekolah-sekolah seperti di daerah Brau didirikan SMP 1 Atap untuk mengkoordinir anak-anak yang mau sekolah di kota yang terlalu jauh. Cuma yang Saya ketahui yang punya transportasi yaitu sekolah Immanuel ada bus sekolah, MI Tolongrejo juga ada antar jemput, SLB Negeri (daerah bumiaji) untuk menjemput anak-anak yang membutuhkan untuk di jemput atau anak-anak yang memiliki kekurangan fisik maupun mental.” (Wawancara pada 16 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batu)



Gambar 14. Zona Selamat Sekolah di depan SMP Negeri 3 Batu  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Inisiatif Pemerintah Kota Batu dalam memfasilitasi kebutuhan anak dalam bersekolah telah banyak dilakukan. Berbagai program juga telah diimplementasikan dengan bekerjasama dengan lintas sektoral terkait. Program, sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah yang ada antara lain:

1. Memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Meliputi pengadaan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, menambah pengadaan taman lalu lintas, menambah Zona Selamat Sekolah dan mewajibkan sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan raya untuk membuat Zona Selamat Sekolah, menambah pengadaan *traffic cone* untuk keselamatan penyeberang jalan, infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, naungan/ tempat berteduh (halte), garis penyeberangan), alat keselamatan sesuai model transportasi (dalam bentuk sosialisasi pentingnya alat keselamatan pemakai jalan). Taman lalu lintas yang berada di Alun-alun Kota Batu.
2. Bus sekolah, yang di sediakan oleh pusdik, dimana anak-anak pusdik yang bersekolah di Kota Batu akan diantar jemput oleh bus yang sudah disiapkan oleh pihak pusdik dengan tujuan untuk keselamatan anak-anak. Selain itu orang tua wali murid yang berinisiatif sendiri dengan berlangganan mobil yang mengangkut antar jemput anak ke sekolah.
3. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait (Binamarga, kepolisian, pendidikan, dishubkominfo) bersinergi untuk menunjang program satu dengan yang lainnya.

Tabel 24. Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak yang Aman ke dan dari Sekolah

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan				Jumlah Sekolah Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah			
		PAUD	SD/MI/SDLB	SMP/Mts/SMPLB	SMA-K/MA/SMALB	PAUD	SD/MI/SDLB	SMP/Mts/SMPLB	SMA-K/MA/SMALB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batu	44	42	18	19	4	10	5	3
2	Junrejo	26	21	6	6	1	3	4	3
3	Bumiaji	28	26	7	2	1	8	5	2
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara, gambar 14 dan tabel 24 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah masih sedikit sekitar 41 sekolah. Namun jika dilihat dari sarana dan prasarana seperti *zebra cross* setiap sekolah yang dekat dengan jalan besar pasti terdapat *zebra cross*. Jika dilihat dari segi fasilitas seperti mobil atau bus antar jemput sekolah, *traffic cone* dan lain-lain di Kota Batu masih minim sekali. Perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung keselamatan anak sekolah meskipun lingkup Kota Batu terhitung kota yang lingkup kecil.

**5) Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah, yang Dapat Diakses Semua Anak**

Di Kota Batu tersedia banyak fasilitas kreatif, rekreatif dan edukatif diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak tempat wisata yang dapat diakses anak-anak. Pemerintah Kota Batu juga bersinergi dengan pihak swasta untuk memfasilitasi anak dalam mengisi kegiatan di luar sekolah. Namun semua obyek wisata yang dikelola oleh swasta adalah membayar, tidak ada yang gratis. Khusus wisata yang di kelola oleh pemerintah adalah gratis hanya Alun-alun Kota Batu yang sarana bianglala yang membayar.



Gambar 15. Kegiatan Peringatan Kemerdekaan RI Ke-71  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Semua fasilitas wisata yang ada di Kota Batu, pemberian gratis untuk masyarakat Kota Batu terutama anak Kota Batu hanya pada waktu ada event-event tertentu saja seperti Hari Ulang Tahun Kota Batu, Hari Pendidikan Nasional, Hari Anak Nasional dan lain-lain. Karena itu perlu kebijakan agar anak-anak Kota Batu dapat menikmati berbagai sarana kreatif dan rekreatif tersebut

tidak hanya pada waktu ada event-event besar saja. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Sebetulnya untuk fasilitas di luar sekolah Kota Batu kan kota pariwisata jadi banyak sekali tempat-tempat hiburan dan bermain untuk anak. Tetapi untuk mengaksesnya seperti Jatim Park, Musium Satwa dan lain-lain yang milik swasta itu masih dikenakan biaya kalau yang dimiliki pemerintah sudah gratis contohnya Alun-alun Kota Batu, hutan kota dan taman-taman bermain yang dibangun oleh Pemerintah Kota Batu. Selain itu juga biasanya Pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan untuk anak dan masyarakat yang asli Kota Batu masuk seperti ke Jatim Park itu mendapatkan diskon atau malah gratis. Namun dalam event-event tertentu saja seperti Hari Ulang Tahun Kota Batu dan hari besar lainnya.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Fasilitas untuk anak yang dijelaskan Ibu Hasanatul Mardiyah tersebut ditambahkan oleh Bapak Hanif, Staff Bidang Program Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai berikut:

“Anak-anak dapat belajar, anak-anak dapat mengamati, menikmati. Di Kota Batu kan sudah banyak misalnya di hutan kota disitukan bisa bermacam-macam pohon dan sebagainya, ada juga di balai perikanan di sidomulyo disitukan juga gratis, ada juga di Alun-Alun Kota Batu, perpustakaan Amin di jalan kembar, itu semua adalah fasilitas yang ada di Kota Batu.” (Wawancara pada 16 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batu)

Tabel 25. Jumlah Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak

No	NAMA OBYEK WISATA	TEMPAT	PENGELOLA	KETERANGAN	
			(Pemerintah/ Swasta)	Gratis	Bayar
1	2	3	4	5	6
1	Arboretum Sumberbrantas	Kec. Bumiaji	Swasta		V
2	Petik Apel MAKMUR ABADI	Kec. Bumiaji	Swasta		V
3	Apple Sun	Kec. Bumiaji	Swasta		V
4	Batu Alam Adventure	Kec. Bumiaji	Swasta		V
5	Batu Wonderland	Kec. Batu	Swasta		V
6	Beji Outbound GRAHA BUNGA	Kec. Junrejo	Swasta		V
7	BNS (Batu Night Spectacular)	Kec. Batu	Swasta		V

No	NAMA OBYEK WISATA	TEMPAT	PENGELOLA	KETERANGAN	
			(Pemerintah/ Swasta)	Gratis	Bayar
1	2	3	4	5	6
8	Boenga Batoe	Kec. Batu	Pemerintah	V	
9	Coban Rais	Kec. Bumiaji	Pemerintah	V	
10	Coban Talun	Kec. Bumiaji	Pemerintah	V	
11	Desa Wisata Sidomulyo	Kec. Batu	Pemerintah	V	
12	Galeri Raos	Kec. Batu	Pemerintah	V	
13	Inggu Laut Florist	Kec. Bumiaji	Swasta		V
14	Jawa Timur Park (Jatim Park)	Kec. Batu	Swasta		V
15	Kaliwatu Rafting	Kec. Bumiaji	Swasta		V
16	Kampoeng Kidz	Kec. Bumiaji	Swasta		V
17	Kusuma Agrowisata	Kec. Batu	Swasta		V
18	Museum Satwa	Kec. Batu	Swasta		V
19	Pemandian Songgoriti	Kec. Batu	Swasta		V
20	Pesona Wisata Desa Tulungrejo	Kec. Bumiaji	Pemerintah	V	
21	Petik Apel	Kec. Batu	Swasta		V
22	Petik Jeruk	Kec. Batu	Swasta		V
23	Petik Strawberry	Kec. Batu	Swasta		V
24	Rumah Kebun Dedaunan	Kec. Junrejo	Pemerintah	V	
25	Selecta	Kec. Bumiaji	Swasta		V
26	TAHURA Cangar	Kec. Bumiaji	Swasta		V
27	Tirta Buana	Kec. Batu	Swasta		V
28	Tirta Nirwana	Kec. Batu	Swasta		V
29	Vihara Dharmadipa Arama	Kec. Junrejo	Swasta		V
30	Alun-alun Kota Batu	Kec. Batu	Pemerintah	V	
31	Museum Angkut	Kec. Batu	Swasta		V
32	Taman Segitiga	Kec. Batu	Pemerintah	V	
33	Taman Wilis	Kec. Batu	Pemerintah	V	
34	Taman Kenanga	Kec. Junrejo	Pemerintah	V	
35	Taman BONDAS	Kec. Batu	Pemerintah	V	
36	Penangkaran/Budidaya Buaya	Kec. Junrejo	Swasta		V
37	Wisata Dokar Gratis	Kec. Batu	Pemerintah	V	

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Kota Batu juga memberikan kegiatan atau acara untuk anak dapat memanfaatkan waktunya dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif melalui forum anak. Kegiatan tersebut dapat diakses oleh seluruh anak yang ada di Kota Batu termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sehingga selain

waktu anak terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, melalui forum anak mereka juga dapat diundang dan tampil dalam event atau kegiatan pertunjukan kreatif anak yang dilaksanakan yaitu setiap Peringatan HUT RI dan Hari Besar lainnya, Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Batu, Hari Pramuka, Hari Jadi Kota Batu, Acara semonial peresmian kegiatan tertentu, kegiatan sekolah, ritual desa, hajatan masyarakat, upacara ritual budaya, CFD dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Melalui forum anak itu harapannya anak bisa melakukan waktu luang. Jadi didalam wadah forum anak itu anak-anak sudah tidak lagi waktu itu dipakai untuk yang tidak bermanfaat tetapi dipakai untuk berkumpul, berajang kreasi di dalam forum anak itu. Semua kegiatan di dalam forum anak itu dapat diakses untuk semua kalangan anak tanpa membeda-bedakan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan mengenai pemanfaatan waktu luang dari Ibu Hasanatul Mardiyah ditambahkan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Di Batu ini ada gedung kesenian. Jadi anak itu disana bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk berkreasi dan menyalurkan bakatnya dengan bergabung dengan forum anak.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)



Gambar 16. Taman Hutan Bondas  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Fasilitas ruang bermain anak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu tentunya harus ramah dengan anak. Selain ramah harus mudah diakses dan tanpa dipungut biaya. Lokasi pembangunan ruang bermain anak yang dibangun oleh Pemerintah Kota Batu masih terdapat di 2 kecamatan yakni Kecamatan Batu sebanyak 4 dan Kecamatan Bumiaji 1. Sedangkan untuk Kecamatan Junrejo masih belum ada. Berikut ini jumlah ruang bermain ramah anak yang ada di Kota Batu sebagai berikut:

Tabel 26. Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak

No	Ruang Bermain Anak	Lokasi Kegiatan (Desa/Kel/Kec/sekolah/dll.)	Pengelola/ Kepanitiaan	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1	2	3	4	5	6
1	Alun-alun Kota Batu	Kecamatan Batu	Pepabri Veteran		V
2	Taman bermain Segitiga	Kelurahan Ngaglik	Pihak Kelurahan		V
3	Taman Bermain Wilis	Kelurahan Sisir	Pihak Kelurahan		V
4	Taman Bermain Kenanga	Desa Bulukerto	Pihak Desa		V
5	Taman Hutan Bondas	Kecamatan Batu	Semua SKPD		V

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara, gambar 15, 16 dan tabel 25, 26 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif

yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak sudah ada sekitar 37 tempat. Banyak sekali fasilitas pendukung kegiatan anak dalam melatih tumbuh kembangnya anak-anak. Fasilitas ruang bermain anak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu tentunya harus ramah dengan anak. Selain ramah harus mudah diakses dan tanpa dipungut biaya. Namun dalam segi fasilitas yang diberikan masih jauh dari fasilitas milik swasta yang berbayar dan ada yang tidak layak. Selain fasilitas umum, Pemerintah Kota Batu juga memberikan kegiatan atau acara untuk anak dapat memanfaatkan waktunya dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif melalui forum anak. Kegiatan tersebut dapat diakses oleh seluruh anak yang ada di Kota Batu termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

#### **f. Klaster Perlindungan Khusus**

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 12 meliputi:

##### **1) Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memperoleh Pelayanan**

Kota Batu dalam rangka penanganan kasus terhadap anak, utamanya terkait dengan mekanisme penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan sudah berjejaring dengan melibatkan unsur antara lain SKPD, lembaga vertikal, LSM, dan lembaga yang ada di luar Kota Batu. Keterlibatan beberapa unsur tersebut dapat membantu melakukan pelaporan dan pencatatan penanganan

AMPK dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan sesuai dengan laporan dan kasus yang sudah terdata. Masing-masing unit pelayanan melaporkan kepada BPMPKB, sebagai tembusan adalah lembaga P2TP2A selaku yang menangani langsung secara teknis perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Batu sebagai Gugus Tugas. Unit pelayanan yang ada di Kota Batu antara lain: BPMPKB, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Hastabrata, UP Polres, LPA dan P2TP2A. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kota Batu telah membentuk lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang bekerja sebagai lembaga konsultasi bagi anak dan orangtua. Sehingga dengan adanya lembaga P2TP2A jikalau ada kejadian atau kasus diskriminasi dan segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak itu pemerintah tidak hanya berdiam diri tetapi ikut menangani dengan berjejaring dengan lintas sektor terkait. Di dalam lembaga P2TP2A itu kan tidak bekerja hanya satu sektor saja tetapi ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, psikologi, dan jaringan-jaringan lainnya. Untuk persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus jika dilihat dari jumlah anak di Kota Batu yang sekitar kurang lebih 16.000 mungkin yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan khusus ada 0,8% anak yang telah dilaporkan dan telah diberikan penanganan.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Tabel 27. Jumlah Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Kategori AMPK	Jumlah Anak yang Dilaporkan			Jumlah Anak yang Dilayani sesuai Standar Prosedur Minimum		
	L	P	T	L	P	T
1	2	3	4	5	6	7
1. Anak yang berhadapan dengan hukum (khusus Anak Korban, dan Anak Saksi)			28			28
2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya			5			5
3. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis			67			67

Kategori AMPK	Jumlah Anak yang Dilaporkan			Jumlah Anak yang Dilayani sesuai Standar Prosedur Minimum		
	L	P	T	L	P	T
1	2	3	4	5	6	7
4. Anak korban kejahatan seksual			29			29
Jumlah			129			129

Sumber: Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu, 2015

Berdasarkan wawancara dan tabel 27 di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan sekitar 0,8% dari jumlah keseluruhan anak di Kota Batu. Lembaga P2TP2A sebagai sarana konsultasi bagi anak dan orangtua merespon cepat jikalau ada kejadian atau kasus diskriminasi dan segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak. Di dalam lembaga P2TP2A itu kan tidak bekerja hanya satu sektor saja tetapi ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, psikologi, dan jaringan-jaringan lainnya. Sehingga terbentuklah lintas sektor yang baik saling berpartisipasi dalam melindungi hak-hak anak.

## **2) Persentase Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Berdasarkan Data dari BPMPKB selaku *leading sector* perlindungan anak, jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tahun tahun 2013 sebanyak 73 kasus (laki-laki 17 kasus dan perempuan 56 kasus) baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Rincian kasus ABH terdiri dari tahun 2014 sebanyak 114 kasus (laki-laki 50 kasus dan perempuan 64 kasus) baik anak

sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Data tersebut diperoleh dari masing-masing unit pelayanan yang ada di Kota Batu sebagai berikut:

1. Beberapa data anak pelaku pidana di Kota Batu pada tahun 2013 dapat dipaparkan sebagai berikut, Anak-anak yang sudah ditetapkan pengadilan sebagai nara pidana sebanyak 7 anak. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 16-18 tahun, dengan beberapa jenis pelanggaran pidana antara lain pencurian, narkoba, dan penganiayaan. Adapun lama pidananya antara 5 bulan sampai 2 tahun. Sedangkan Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa desa, ada 80 anak yang sedang berhadapan hukum. Namun tidak ada informasi apakah anak-anak tersebut telah diupayakan untuk ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, karena itu pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan *restorative justice* dan dampak bagi anak-anak yang masuk proses peradilan sangat penting.
2. Tahun 2014 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasar laporan unit pelayanan unit PPA polres Kota Batu berjumlah 10 anak dari jumlah 18 anak yang ada. Sedangkan yang 9 anak limpahkan JPU.
3. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pada anak sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam tindak kekerasan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. ABH, melibatkan anak dalam proses hukum melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Banyaknya kasus yang melibatkan anak, unit PPA Polres Batu tidak semata-mata menyikapinya secara normatif hukum. Upaya-upaya penyelesaian dilakukan demi menjauhkan anak dari peradilan formal hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Pemikiran baru mengenai penanganan ABH melalui proses hukum dalam sistem peradilan formal dilakukan oleh alat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, departemen hukum dan HAM (rutan, lapas, dan bapas) yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan sistem ini, penyelesaian (proses hukum) masalah ABH dilibatkan juga korban, masyarakat serta orangtua pelaku dan orangtua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Contohnya anak yang masuk dalam kategori ABH otomatis anak itu perlu mendapatkan perlindungan khusus artinya anak itu jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Bagaimana caranya anak itu dibawa ke *restorative justice*. Walaupun anak itu bermasalah dengan hukum kita harus bisa mengupayakan ke *restorative justice* saja tidak sampai ke ranah hukum. Jadi melalui kekeluargaan itu bisa diatasi. Mungkin juga anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pencabulan itu harus kita lindungi harus kita dampingi karena itu adalah korban. Kecuali kasus pidana tetapi kita upayakan meskipun kasus pidana harus ada rehabilitasi. Jadi, jika ditanya persentasenya untuk ABH yang ada di Kota Batu mungkin hanya 0,01% dari jumlah anak dan itu sudah selesai semua.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan mengenai ABH menurut Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Jumlah ABH di Kota Batu hanya tidak ada 1% mungkin hanya 0,01%. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum kita bekerjasama dengan kepolisian khususnya di reskrim unit PPA. Kalau penanganan ABH itu dengan

sektoral contohnya dengan P2TP2A dan juga beberapa lintas sektoral terkait. Tetapi kita sebelum itu terlebih dahulu mencari solusi yang lain untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan ABH, korban dari ABH dan keluarga atau orangtuanya. Jikalau masih tidak mendapatkan solusi maka meskipun sampai pengadilan ABH tetap kita dampingi untuk mendapatkan keadilan yang tepat.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Penjelasan dari Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani ditambahkan oleh Ibu Theresia, Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu sebagai berikut:

“Jadi untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus itu salah satunya ada korban NAPZA, *trafficking*. Untuk korban NAPZA cara untuk penanganannya adalah pencegahannya kami melakukan sosialisasi. Untuk ABH kami dampingi melalui satuan bakti pekerja sosial selama proses peradilan berlangsung dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai peradilan. Jadi bentuk pelayanannya jika anak tersebut perlu direhabilitasi maka kita kirimkan ke Unit Pelaksana Teknis Surabaya. Untuk fasilitasnya ya melalui pendampingan oleh satuan bakti pekerja sosial selama peradilan berlangsung.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu)

Berdasarkan data dan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani dan Ibu Theresia di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah 100%. Penanganan ABH bekerjasama dengan kepolisian khususnya di reskrim unit PPA, LPA dan P2TP2A. Penanganan menggunakan pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu. Kemudian jika ABH tersebut dipermasalahkan sampai ke pengadilan maka ABH tetap dampingi untuk mendapatkan keadilan yang tepat dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

### **3) Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Anak**

Sejak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk Bulan Agustus 2012 hingga kini banyak program kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat terutama korban bencana. Diantara kegiatan tersebut adalah sosialisasi penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan agar meningkatkan peran serta aparatur pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha di Kota Batu untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana.

Kegiatan ini dimulai pada tahun anggaran 2013 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 23.425.000 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hanya karena pada saat itu BPBD Kota Batu baru dibentuk, maka masyarakat belum banyak mengetahuinya. Melalui kegiatan tersebut diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsepsi bencana dan nomor *call centre* laporan bila terjadi bencana. Para peserta adalah perwakilan dari masyarakat, perangkat desa dan kelurahan. Belum menyentuh langsung kepada anak-anak.

Tahun 2014 kegiatan tersebut berlanjut dengan meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) meningkat sejumlah 427%. Adapun sasaran kegiatan ini tidak hanya masyarakat namun juga menyentuh siswa dan pelajar di Kota Batu. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 2.500 siswa dan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP dan SMU. Dilaksanakan sebanyak 43

kali pertemuan dengan waktu pelaksanaan 29 s/d 30 September 2014, 29 Oktober 2014 dan 18 s/d 20 November 2014.



Gambar 17. Sosialisasi TK Angrek Bulan Sisir  
(Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2016)

Materi yang diberikan meliputi tentang sekolah siaga/aman bencana, karakteristik bencana, mitigasi bencana, sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana serta dilakukan simulasi/pelatihan dasar tentang bencana ke sekolah-sekolah. BPBD sudah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Batu 2014-2019 dan Dokumen Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kota Batu. Tahun anggaran 2016 akan disusun Rencana Kontijensi dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana yang akan melengkapi dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Batu. Dokumen Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kota Batu tersebut terdapat peta rawan bencana, peta dan jalur evakuasi bencana serta sarana dan prasarana evakuasi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu telah membentuk dan membina Tim Relawan BPBD yang setiap tahunnya mendapat pembinaan dan pelatihan. Kelompok Relawan atau organisasi masyarakat yang bekerja dalam

penanggulangan bencana diantaranya Sentra Komunikasi (Senkom-Polri), Relawan Brantas, RAPI, ORARI, TAGANA, PMI, USSAR, Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam, dan lain-lain. Adapun jumlah relawan yang dibina saat ini berjumlah 32 personil yang akan ditambah jumlahnya setiap tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kita berkerjasama dengan BPBD dalam membentuk dan membina personil-personil yang diambil dari kalangan masyarakat, kepolisian, tim SAR, PMI, mahasiswa pencinta alam dan lain-lain. Diharapkan nantinya program Kota Batu dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menangani suatu bencana yang namanya program “Desa Tangguh Bencana”. Jadi, untuk personilnya kita yang ambil dan kita bina akan ditambah terus agar masyarakat dapat memperoleh kemampuan untuk menangani bencana di daerahnya seperti kebanyakan kalau di Kota Batu adalah bencana banjir dan tanah longsor.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Seperti yang dijelaskan oleh Agung Sedayu, Sekretaris BPBD Kota Batu sebagai berikut:

“Jadi kami menempatkan anak itu dalam golongan kamu rentan jadi kami memprioritaskan anak dalam hal penanggulangan bencana. Bentuk mekanismenya dalam melakukan pertolongan pertama kami memberikan bantuan kebutuhan dasar terlebih dahulu kami kepada anak-anak. Dalam program BPBD yang menyentuh anak jadi kami memberikan sosialisasi dan simulasi tentang pengetahuan terhadap penanggulangan bencana. Seperti contoh kami memberikan simulasi untuk bencana gempa bagaimana mereka nantinya dalam menghadapi bencana mereka dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kami sudah simulasikan kepada anak-anak TK, SD, SMP sampai SMA. Selain itu kita juga membentuk program desa tangguh dengan tujuan di masing-masing desa/kelurahan dibentuk satuan kecil untuk nantinya dapat meminimalisir dari dampak terjadinya gempa yang dimana pelakunya adalah para relawan dari masyarakat dan remaja-remaja di desa tersebut. Di kota batu sendiri dari tahun 2014 sudah ada 3 desa binaan yakni desa gunungsari, kelurahan sisir dan desa sumber brantas. Untuk tahun 2016 kita menyediakan anggaran 800 juta untuk kegiatan penanggulangan bencana.” (Wawancara pada 29 Agustus 2016 pukul 10:30 WIB di Kantor BPBD Kota Batu)

Berdasarkan data dan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah, Ibu Sri Yunani, Bapak Agung Sedayu dan gambar 17 di atas, maka dapat dipahami bahwa adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak di Kota Batu sudah ada. Guna meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana maka BPBD menyadari perlunya peningkatan peran masyarakat dengan melaksanakan program “Desa Tangguh” dengan harapan masyarakat terdampak yang berada di daerah berpotensi bencana memiliki kemampuan dasar dalam hal penanggulangan bencana tingkat awal hingga bantuan datang. Tahun ini program Desa Tangguh dilaksanakan di Desa Gunungsari dengan potensi longsor dan Kelurahan Sisir dengan potensi banjir bandang dan terus berlanjut pada tahun berikutnya.

#### **4) Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak**

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masa anak-anak semestinya yang terpenting adalah untuk menempuh pendidikan. Namun, akibat faktor ekonomi keluarga yang kurang ataupun tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya maka anak tersebut terpaksa bekerja. Selain itu, ada juga faktor lain yang membuat anak tidak bersekolah atau putus sekolah yakni karena keminatan dari anak tersebut untuk bersekolah kurang. Di Kota Batu anak yang persentase anak yang bekerja mereka rata-rata adalah anak-anak tamatan SD dan SMP yang tidak melanjutkan. Pekerjaan yang dipilih oleh mereka yang putus sekolah kebanyakan adalah bekerja di sektor pertanian. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani,

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Ada anak dari orang tidak mampu, ada karena anaknya tidak minat sekolah tapi kebanyakan anak yang bekerja sebelum waktunya bekerja itu sebetulnya terlahir dari keluarga yang kurang mampu sehingga mereka putus sekolah itu biasanya lulus SD atau SMP kemudian bekerja baik membantu orangtuanya maupun bekerja di sektor pertanian. Kota batu sudah memberikan solusi untuk anak yang yang putus sekolah tersebut dapat mengikuti paket A, B dan C diharapkan agar memiliki ijazah untuk dapat melamar kerja atau masuk perguruan tinggi. Meskipun anak tidak mau bersekolah tetap diusahakan atau dibujuk untuk bersekolah. Karena Dinas pendidikan punya capaian target bahwa anak Kota Batu tidak boleh ada yang tidak sekolah. Jika ditanya persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak semua anak di Kota Batu diupayakan semua sekolah jadi tidak ada anak yang bekerja sebelum waktunya. Mungkin 100% anak di Kota Batu tidak ada yang bekerja di bawah umur.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Mengenai anak yang putus sekolah dan bekerja sebelum waktunya menurut Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Yang pertama usaha pemerintah mengupayakan anak itu bisa kembali sekolah. Tetapi jika anak itu tetap tidak mau sekolah anak tersebut harus ikut kejar paket A, B, dan C itu jalan keluarnya. Biar bagaimanapun anak itu harus punya hak pendidikannya itu untuk bisa menyesuaikan dengan yang lainnya. Kalo di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tidak ada datanya jadi memang anak di Kota Batu semua tidak ada yang bekerja sebelum waktunya. Bisa dibilang kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk anak-anak bisa bersekolah dulu.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Berdasarkan wawancara Ibu Hasanatul Mardiyah dan Ibu Sri Yunani di atas, maka dapat dipahami bahwa usaha Pemerintah Kota Batu dalam mengupayakan anak untuk sekolah adalah untuk mencegah anak-anak agar tidak dilibatkan dalam bentuk pekerjaan terburuk. Meskipun setiap keluarga memiliki perekonomian yang berbeda namun berbagai upaya untuk meringankan beban

keluarga salah satunya dengan menggratiskan sekolah sampai jenjang SMA. Jika memang pihak keluarga dan pihak anak masih tidak setuju dengan sekolah formal maka diberikan alternatif untuk mengikuti sekolah kejar paket A, B dan C. Dilain sisi pihak keluarga dan anak tidak terbebani dengan anak dapat membantu orang tuanya dan masih dalam pengawasan orang tua.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu**

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi suatu kebijakan pasti akan selalu mengikuti. Faktor pendukung adalah faktor sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program sebagai acuan untuk suatu kebijakan atau program dapat terus berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang tidak diharapkan terjadi dalam pencapaian pengimplementasian suatu kebijakan atau program sebab dapat memperlambat jalannya kebijakan atau program tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasanatul Mardiyah, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan KLA ini sangat dibutuhkan. Keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus dijalin dengan baik. Jika suatu hal yang terbaik untuk kepentingan yang terbaik untuk anak ya mari kita bersama-sama, bekerja bersama, duduk bersama kita mencari sosusi bersama. Sehingga kebijakan KLA ini dapat menguntungkan bagi kebutuhan anak dan pemenuhan hak anak.” (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:00 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Faktor pendukung kebijakan KLA menurut Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Kalau faktor pendukungnya untuk KLA sendiri, kita disini ada dukungan penuh dari pemerintah, usaha ekonomi kerakyatan, dinas dan BPMPKB sendiri.”(Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan KLA ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan *stakeholder*. Faktor dukungan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mensukseskan implementasi KLA. Kerjasama dalam memenuhi hak anak harus dijalin dengan baik antar ketiganya agar anak dalam hal ini dapat terlindungi, merasa nyaman dan tentunya juga merasa terpenuhi haknya.
2. Keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi anak. Fasilitas anak merupakan hal penting dalam memenuhi indikator KLA. Adanya fasilitas yang gratis dan mudah diakses bagi anak yang dibangun oleh pemerintah merupakan bukti bahwa pemerintah sangat serius dalam menjalankan kebijakan KLA ini.

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan KLA yaitu sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya komitmen antara pemerintah, pihak dunia usaha dan masyarakat. sehingga sulit diadakan koordianasi dalam pengadaan pertemuan.
2. Masih kurangnya kontribusi CSR dalam hal memfasilitasi kebutuhan dan pemenuhan hak anak.

3. Keterbatasan anggaran dalam implementasi kebijakan KLA. Dukungan anggarannya masih kurang karena dalam penganggaran suatu kebijakan atau program harus ada skala prioritas. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB sebagai berikut:

“Dukungan anggarannya karena dukungan anggarannya mungkin ya. Karena dukungannya anggarannya harus ada skala prioritas. Tetapi pemerintah sudah berkomitmen seperti itu. Ya, kedepannya harapan akan lebih baik. Mungkin komitmen yang kurang berjalan. Karena *ego sector* itu masih ada tapi harapannya ke depan lebih ditingkatkan lagi. Komitmen sudah ada tetapi harus ditingkatkan lagi. (Wawancara pada 24 Agustus 2016 pukul 15:45 WIB di Kantor BPMPKB Kota Batu)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu**

Implementasi kebijakan dipandang secara luas, merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan yang telah direncanakan setelah adanya penetapan peraturan-peraturan. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan terobosan bagi pemerintah dalam pengarusutamaan hak anak (PUHA). Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suyanto, (2008:185), bahwa pengarusutamaan hak anak adalah suatu strategi yang sengaja dikembangkan untuk mempercepat efektifitas pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintergrasikan hak-hak anak dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.

Kebijakan KLA ini dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk kepedulian dan

perhatian terhadap hak anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan KLA, kebijakan ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak terhadap lingkungan sehingga tujuan yang direncanakan dapat sesuai dengan keinginan. Konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011).

Implementasi kebijakan dilaksanakan bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 146) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankannya dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Winarno (2012: 147) menambahkan bahwa implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Batu sebagai *leading sector* yang menaungi pelaksanaan kebijakan KLA. Peranan BPMPKB adalah sebagai badan yang ditunjuk dalam pengelolaan, pemantauan hingga evaluasi dalam

implementasi pengarusutamaan hak anak telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan pengarusutamaan hak anak. Sebagai langkah kongkrit dengan adanya kegiatan ini, telah diadakan pemantapan gugus tugas KLA, yakni Keputusan Walikota Batu Nomor: 180/66/Kep/422.012/2014 tentang Pembentukan Tim Perumus Gugus Tugas dan Rencana Aksi Kota Layak Anak Tahun Anggaran 2014. Tujuannya untuk mengintegrasikan komitmen pemerintah Kota Batu dalam rangka pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak menuju harapan bahwa Kota Batu siap mewujudkan KLA dengan kebijakan pengarusutamaan hak anak. Disamping itu, implementasi pengarusutamaan hak anak telah siap dan tentunya telah menerima bantuan, dukungan dan kepedulian dari seluruh satuan kerja karena perlindungan hak-hak anak memang mutlak dibutuhkan sehingga ke depan Kota Batu bisa ditetapkan sebagai KLA.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh aktor-aktor, organisasi, prosedur yang terkait dengan kebijakan tersebut. Berbagai unsur tersebut bekerjasama untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi kebijakan juga bisa diartikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan sebagai bahan uji tingkat dukungan dari kebijakan yang dilaksanakan tersebut. Dikaitkan dengan kebijakan KLA dalam rangka pengarusutamaan hak anak maka perlu dalam hal ini pemerintah Kota Batu membuat kerjasama antar *stakeholder* sehingga nantinya kebijakan tersebut dapat memberikan respon dan dampak yang positif.

### **a. Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 meliputi:

#### **1) Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Implementasi kebijakan harus mempunyai peraturan atau undang-undang sebagai dasar dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 146) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankannya dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Batu jika disandingkan dengan teori dari van Meter dan Horn serta Ripley dan Franklin. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Standar implementasi kebijakan KLA di Kota Batu mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, baik berupa Perda, Perwali maupun SK Walikota.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah ada seperti Perwali atau SK Walikota sudah banyak. Namun, masalah peraturan perundang-undangan sementara ini Kota Batu hanya memiliki 1 (satu) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah yang khusus atau spesifik memuat tentang kebijakan KLA masih belum ada.

## **2) Persentase Anggaran untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Termasuk Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan**

Anggaran merupakan sumber penting dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan Horn (2012: 158) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) salah satunya adalah sumber-sumber kebijakan. Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber-sumber layak menjadi perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas, menurut Edward dalam Widodo (2009: 98) mengajukan empat faktor atau variabel yang

berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah anggaran. Selain sumber daya manusia anggaran merupakan yang memengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang adanya persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di Kota Batu jika disandingkan dengan teori dari van Meter dan Horn serta Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki sumber anggaran tersendiri sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan sumber daya seperti anggaran belanja untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan di dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di Kota Batu sudah ada. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Batu kepada masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat maka pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Batu akan menyalurkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 6.870.825.000,- (Enam

Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa dalam bidang pemberdayaan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kota Batu.

Penganggaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) yang di berikan kepada 24 Kelurahan/Desa. Tahun 2013 besaran pemberian dana setiap desa bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi lokal, jarak dengan ibukota, rumah tangga miskin. Anggaran ADD/K tersebut diperuntukkan untuk Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUG dan PUHA) sebesar 15% dari anggaran ADD/K, akan tetapi pada tahun 2014 besaran pemberian dana setiap desa bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi lokal, jarak dengan ibukota, rumah tangga miskin. Anggaran ADD/K tersebut diperuntukkan untuk Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUG dan PUHA) sebesar 20% dari anggaran ADD/K.

Hasil dari 20% (Dua Puluh Persen) dana tersebut diantaranya dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan PUG dan pemenuhan hak-hak anak di desa yang bersangkutan melalui usulan masyarakat tentunya melibatkan kelompok anak dalam forum Musrenbangdes yang sebelumnya didahului dengan musyawarah di tingkat RT/RW. Kemudian usulan tersebut akan dibawa dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan kota. Setelah melalui pembahasan di tingkat kota, usulan prioritas untuk pemenuhan

hak anak akan diformulasikan dan diintegrasikan dalam kebijakan program kegiatan SKPD terkait baik langsung maupun tidak langsung.

### **3) Jumlah Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Mendapatkan Masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak Lainnya**

Implementasi kebijakan harus mempunyai peraturan atau undang-undang sebagai dasar dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 146) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankannya dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang adanya jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya di Kota Batu jika disandingkan dengan teori dari van Meter dan Horn serta Ripley dan Franklin. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Standar implementasi kebijakan KLA di Kota Batu mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, baik berupa Perda, Perwali maupun SK Walikota. Proses penentuan undang-undang, kebijakan, program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok lainnya melalui musrenbang.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat adanya jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya anak sudah ada seperti Perwali atau SK Walikota sudah banyak. Ada Peraturan Daerah sebanyak 7, Peraturan Walikota Batu sebanyak 6 dan Surat Keputusan Walikota Batu sebanyak 37. Proses penyusunan dan pembahasan suatu *draft* perundang-undangan tersebut melibatkan forum anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Masukan dan pendapat dari forum anak dan kelompok anak juga menjadi bahan masukan yang sangat berarti sebagai bahan untuk menyusun dan membahas suatu peraturan perundang-undangan, secara umum dan secara khusus yang terkait dengan anak.

#### **4) Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih KHA dan Mampu Menerapkan Hak Anak ke dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber penting dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan Horn (2012: 158) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel

yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) salah satunya adalah sumber-sumber kebijakan. Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber-sumber layak menjadi perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas, menurut Edward dalam Widodo (2009: 98) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang tersedianya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan di Kota Batu jika disandingkan dengan teori dari van Meter dan Horn serta Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, memadai serta memiliki keahlian-keahlian sesuai dengan bidangnya. sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam mendukung

pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh SDMnya sebab keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari SDM yang dimiliki sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan di Kota Batu belum ada. Akan tetapi pada tahun 2015 sudah dianggarkan untuk TOT KHA bagi koordinator gugus tugas, dan semua ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) desa/kelurahan se-Kota Batu serta Ketua TP PKK kecamatan se-Kota Batu dan TP PKK Kota Batu yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Adapun sebagai penyelenggara pelatihan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu dan fasilitatornya dari LPA Jatim, Jarak Jatim dan *World Vision Indonesia*. Waktu penyelenggaraan selama 3 hari dan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pesertanya diambil dari LPA, pengurus PKK tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan serta Pengurus Forum Anak. Pelatihan ini sebagai bentuk dari keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam mengawali penyediaan SDM yang terlatih meskipun masih belum sepenuhnya dapat dikatakan SDM terlatih KHA. Selain itu juga pelatihan juga diberikan kepada para tim penggerak PKK di desa/kelurahan masing-masing meskipun tujuannya agar lebih efektif dan efisien namun masih terkendala dalam hal penyebarluasan hasil pelatihan tersebut kepada masyarakat umum.

### **5) Tersedia Data Anak Terpilah Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan**

Data tentang identitas diri anak merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah dalam memberikan registrasi yang legal terhadap anak. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

- a. Hak atas identitas.  
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
- b. Hak perlindungan identitas. Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki data keseluruhan anak mulai dari tingkat kota, kecamatan dan juga desa/kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota Batu dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan juga harus memilah data tersebut menurut jenis kelamin anak, umur anak dan tempat tinggal anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan di Kota Batu sudah ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing desa, bahwa jumlah anak usia 0-17 tahun di Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak 39.604 anak yang terdiri laki-laki berjumlah 19.592 jiwa dan perempuan berjumlah 20.012 jiwa. Jika dilihat secara keseluruhan jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran sebanyak 4.344 anak (11%), terdiri dari laki-laki 2.082 (5%) anak dan perempuan 2.262 anak (6%). Perbandingan antara anak yang punya akta kelahiran dengan yang tidak punya akta adalah 89%:11%, antara anak laki-laki 44% dan perempuan 45% yang memiliki akta kelahiran.

#### **6) Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak**

Keterlibatan organisasi atau lembaga masyarakat merupakan bentuk dukungan dari pihak lain selain pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan Horn (2012: 158) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) salah satunya adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementor program diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas, menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi

komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Komunikasi kebijakan menurut Widodo (2011:97) memiliki beberapa macam dimensi, antara lain, *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak jika disandingkan dengan teori dari van Meter dan Horn, Edward dan Widodo. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus melibatkan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak sebagai dukungan yang terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga dengan terjalannya suatu hubungan

yang saling mendukung antara pemerintah dengan lembaga layak anak mempermudah implementasi kebijakan KLA di Kota Batu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu sudah terdapat lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak yang ada di Kota Batu. Namun dalam memberikan pelayanan terhadap anak masih perlu pemaksimalan. Banyak kasus tentang anak masih belum bisa tertangani dikarenakan selain kapasitas dari SDM dan juga kurangnya SDM yang ada dalam LPA tersebut. Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan LPA harus dijalin dengan baik agar saling mendukung dalam pemaksimalan penanganan kasus mengenai anak. Selain dari LPA terdapat beberapa lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak yang ada di Kota Batu menurut data Laporan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Batu tahun 2015 adalah sebagai berikut: Posyandu, Layanan Poli Anak, Tempat Penitipan Anak (TPA), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Pusling, dan lain-lain.

#### **7) Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak**

Keterlibatan dunia usaha dalam implementasi kebijakan merupakan sebuah bentuk dukungan dari pihak dunia usaha atau swasta sebagai salah satu *stakeholder* yang berpengaruh dalam menjalankan implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan Horn (2012: 158) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) salah satunya adalah komunikasi antar

organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementor program diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas, menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Komunikasi kebijakan menurut Widodo (2009: 97) memiliki beberapa macam dimensi, antara lain, *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan

langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kelembagaan tentang keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak jika disandingkan dengan teori dari van Meter dan Horn serta Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus melibatkan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga dengan terjalinnya suatu hubungan yang saling mendukung antara pemerintah dengan dunia usaha membuat kebijakan tersebut dapat mempermudah pelaksanaan implementasi kebijakan KLA di Kota Batu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu banyak sekali keterlibatannya. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak perusahaan, tempat rekreasi seperti Jatim Park, BNS, Selecta, Songgoriti, banyak hotel dan lain-lain. Banyak sekali keterlibatan dunia usaha/swasta, BUMN atau BUMD dan perusahaan yang mendukung upaya pemenuhan hak anak. Di Kota Batu dalam rangka mendukung Kota Layak Anak (KLA). Adanya keterlibatan dunia usaha dalam aspek fasilitas membaca menandakan bahwa dunia usaha tidak hanya ingin meraih keuntungan. Namun ada juga umpan balik yang diberikan untuk masyarakat yang diberikan secara gratis dan sangat bermanfaat. Selain untuk menjadi wahana edukatif, Taman Baca Amin juga berkontribusi untuk meningkatkan hak tumbuh kembang anak. Namun, perlu adanya banyak

keterlibatan atau kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Batu dengan pihak dunia usaha dalam memberikan akses anak untuk hak-hak lainnya.

#### **b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 meliputi:

##### **1) Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran**

Data tentang identitas diri anak merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah dalam memberikan registrasi yang legal terhadap anak. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

- a. Hak atas identitas.  
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
- c. Hak perlindungan identitas. Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster hak sipil dan kebebasan tentang persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran di Kota Batu jika disandingkan dengan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki data keseluruhan anak mulai dari tingkat kota, kecamatan dan juga desa/kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota Batu dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan juga harus memilah data tersebut menurut jenis kelamin anak, umur anak dan tempat tinggal anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran di Kota Batu adalah 89%. Dikaitkan dengan indikator KLA, Kota Batu telah diatas target minimal untuk mendapatkan point penilaian yaitu 70%. Karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu adalah bagaimana menuntaskan capai akta kelahiran, sehingga semua anak di Kota Batu tercatat dan memiliki akta kelahiran. Kota Batu melalui Dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan akta dan lain-lain sudah melakukan kegiatan jemput bola ke desa/kelurahan yang langsung dilayani di masing-masing desa/kelurahan.

Perbandingan antara anak yang punya akta kelahiran dengan yang tidak punya akta adalah 89%:11%, antara anak laki-laki 44% dan perempuan 45% yang memiliki akta kelahiran. Sebanyak 11% atau 4.344 anak yang belum mendapatkan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kesadaran orang tua untuk mengurus akta kelahiran anaknya, faktor biaya (sekali pun prosedur pengurusan akta kelahiran gratis untuk anak-anak usia 0-1

tahun) tetapi banyak anak-anak yang terlambat pengurusan akta kelahiran kemudian jadi terkena biaya. Faktor kelengkapan administrasi, ada beberapa anak yang orang tuanya menikah siri, sehingga orang tuanya tidak mempunyai surat keterangan menikah.

## **2) Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak**

Ketersediaan fasilitas informasi ini tentunya harus menjadi bagian dari program yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Adanya ketersediaan fasilitas informasi bagi anak ini merupakan salah satu indikator yang harus dicapai untuk menuju KLA. Bahkan di dalam KHA juga dijelaskan bahwa keterlibatan media massa sangat penting di dalam menyebarkan informasi dan bahan-bahan bagi anak-anak yang sesuai kebutuhan dan usia anak. Sehingga untuk mengisi waktu sambil menunggu pelayanan harus memiliki banyak tempat yang menyediakan sarana baca yang ditempatkan di ruang tunggu, *lobby* dan pojok ruangan di tempat layanan publik (perkantoran, kantor pos, fasilitas layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, BKIA, praktak dokter) dan perbankan).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 menyatakan: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya informasi. Informasi

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster hak sipil dan kebebasan tentang tersedianya fasilitas informasi layak anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pendapat Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki fasilitas informasi untuk anak. Selain itu, Pemerintah Kota Batu harus mempertimbangkan segala bentuk informasi yang dipublikasikan yang sesuai dengan anak dan layak untuk anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya fasilitas informasi layak anak di Kota Batu sudah ada. Terdapat Komunitas Pembaca Masyarakat (KBM) mendukung adanya ketersediaan fasilitas informasi dalam rangka meningkatkan minat baca usia anak dilakukan baik sekolah maupun tidak sekolah. Keberadaan KPM atau perpustakaan tahun 2013 yang ada saat ini tersebar di 3 kecamatan dengan sejumlah 42 KPM, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 45 KPM, 139 perpustakaan sekolah, 24 perpustakaan desa/kelurahan dan sudut baca yang disediakan oleh 32 satuan kerja perangkat daerah (instansi pemerintah), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ada 1 (satu) di Taman Hutan Kota (Bondas) dan 2 (dua) perpustakaan keliling (Pusling) sudah dapat menjangkau semua wilayah sampai ditingkat desa dan sekolah-sekolah.

### **3) Jumlah Kelompok Anak, Termasuk Forum Anak, yang Ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Adanya suatu forum atau kelompok merupakan suatu bentuk dari kepedulian pemerintah dalam memfasilitasi anak untuk ikut berpartisipasi di dalam suatu wilayah baik di kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa: Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai. Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya fasilitas. Sumber daya peralatan (fasilitas) merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster hak sipil dan kebebasan tentang jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki kelompok anak termasuk juga forum anak mulai dari tingkat kota, kecamatan dan

juga desa/kelurahan. Pembentukan kelompok anak dan forum anak diharapkan nanti dapat menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan partisipasi dan juga menjadi tempat untuk tumbuh kembang bagi anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Batu sudah banyak. Forum anak sebagai salah satu indikator dalam KLA, merupakan wadah partisipasi bagi semua anak disuatu wilayah. Forum dibentuk dengan berprinsip non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan dikembangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Di Kota Batu, sudah terbentuk forum anak ditingkat kota dengan nama Forum Anak Mahasatu. Forum ini dibentuk pada tahun 2011 melalui Deklarasi Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu nomor: 180/347/KEP/421.013/2012 tentang Pengurus Forum Anak Mahasatu (Mahkota Anak Wisata Batu) masa bakti 2012-2014 yang meliputi: Forum Anak Mahasatu Tingkat Kota Batu, Forum Anak Tingkat Kecamatan sebanyak 3 kecamatan, dan Forum Anak Tingkat Desa sebanyak 24 desa/kelurahan dengan nama forum anak sesuai dengan kesepakatan masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan.

Dilihat dari jumlah keseluruhan kelompok seni yang melibatkan peran aktif anak-anak dan forum anak di Kota Batu sebanyak 218 kelompok yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Kelompok anak dan forum anak di Kota Batu tersebar merata di seluruh Kecamatan bahkan mereka mempunyai kelompok hampir disemua desa, dusun dan RW.

### **c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 meliputi:

#### **1) Persentase Usia Perkawinan Pertama Di Bawah 18 (Delapan Belas) Tahun**

Usia perkawinan memang menjadi hal yang paling memperhatikan di Indonesia saat ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan pada anak laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan pada usia 16 (enam belas) tahun. Melihat kondisi ini menyebabkan jumlah usia anak dibawah 18 tahun melakukan pernikahan cukup banyak. Adapun sebab-sebab terjadinya pernikahan usia anak adalah hamil terlebih dahulu/diluar nikah yang disebabkan pemahaman agama yang kurang dan pergaulan bebas. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif tentang persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun di Kota Batu jika disandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus menekan angka pernikahan di bawah umur. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB harus memastikan pola asuh dan juga memberikan sosialisasi, bimbingan dan konsultasi terhadap keluarga dan orang tua tentang pengasuhan anak yang baik.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun di Kota Batu masih belum ada data yang pasti. Pengamatan peneliti di lapangan banyak ditemui kejadian pernikahan dini yang terjadi pada anak di usia antara 16 tahun. Terjadinya pernikahan tersebut dikarenakan hamil terlebih dahulu/diluar nikah yang disebabkan pemahaman agama yang kurang dan pergaulan bebas. Terpaksa pernikahan dilakukan dengan cara menuakan umur dari anak tersebut. Pemahaman terhadap pola asuh yang baik dan benar harus diberikan oleh orangtua. Peran keluarga juga penting dalam mengawasi tumbuh kembang anak dan pola pergaulannya.

## **2) Tersedia Lembaga Konsultasi Bagi Orangtua atau Keluarga Tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak**

Lembaga konsultasi merupakan sarana bagi orang yang memiliki masalah baik masalah pribadi maupun masalah bersama. Faktor penting untuk mendukung kebijakan KLA adalah tersedianya fasilitas atau sarana prasarana salah satunya adalah tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua atau keluarga tentang pengasuhan dan keperawatan anak. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

**Bimbingan dan tanggungjawab orang tua**

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif tentang tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua atau keluarga tentang pengasuhan dan

keperawatan anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus mempunyai lembaga konsultasi sebagai wadah untuk berkonsultasi bagi orangtua atau keluarga. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB harus memastikan tersedianya lembaga tersebut bertujuan untuk sosialisasi, bimbingan dan konsultasi terhadap keluarga dan orang tua tentang pengasuhan anak yang baik.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak di Kota Batu sudah ada. Lembaga konsultasi untuk pengasuhan dan perawatan anak yang ada di Kota Batu adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Lembaga Konsultasi Anak, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun belum diperoleh data yang memadai terkait dengan Lembaga Konsultasi Anak tersebut. Lembaga P2TP2A sebenarnya lebih tepat sebagai lembaga terpadu untuk penanganan anak-anak maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi, namun dimasukkan kedalam lembaga konsultasi. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A diantaranya: memberikan sosialisasi kepada kader PKK, orang tua, forum anak mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat desa/kelurahan, memberikan leaflet/brosur, mengkampanyekan tentang hak-hak anak dan memberikan sosialisasi pada tokoh masyarakat.

### **3) Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Faktor penting untuk mendukung kebijakan KLA adalah tersedianya fasilitas atau sarana prasarana salah satunya adalah tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

#### **Dukungan kesejahteraan bagi anak**

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif tentang tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward.

Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus mempunyai lembaga kesejahteraan sebagai lembaga sosial yang menjamin kesejahteraan sosial anak. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB harus memastikan tersedianya lembaga tersebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak meskipun anak tersebut terlahir dari keluarga yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Batu sudah ada. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan pendidikan, kesehatan dan perlindungan untuk peningkatan kesejahteraan sosial PMKS. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang terformulasi dalam penganggaran SKPD terkait secara proporsional sehingga memastikan bahwa anak-anak penyandang PMKS dapat tertangani dengan baik. Bentuk kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh LKSA diantaranya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan anak dalam LKSA, subsidi tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam LKSA, bantuan tunai melalui rekening anak untuk anak asuh, dan program sosial anak asuh.

Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pengasuhan dan perawatan pada anak. Persyaratan secara administratif tidak ada dalam pengasuhan dan perawatan anak dalam LKSA. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di luar asuhan keluarga yang ada di Kota Batu adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sebanyak 12 Unit, RPSA

UPT PSPA sebanyak 1 unit, dan Pondok Pesantren sebanyak 25 kelompok. Jumlah anak binaan RBM Khusus Kota Batu ada 65 anak, sedangkan jumlah LKSA yang ada di Kota Batu ada 12 dengan jumlah anak dalam LKSA tersebut sebanyak 509 anak (belum terpilah laki-laki dan perempuan). Sedangkan jumlah anak diluar LKSA 51 anak. Sebagian besar anak-anak tersebut memang bukan anak-anak dari Kota Batu. Mereka dari tempat lain yang diasuh di beberapa LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

#### **d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 meliputi:

##### **1) Angka Kematian Bayi**

Kematian bayi merupakan suatu hal yang harus ditekan sebab bayi memiliki hak untuk hidup meskipun hidup siapapun tergantung pada takdir yang telah ditentukan sang pencipta. Setiap tiga menit, dimanapun di Indonesia, satu anak balita meninggal dunia. Selain itu, setiap jam, satu perempuan meninggal dunia ketika melahirkan atau karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan (Unicef Indonesia: 2012). Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

### Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang tersedianya data mengenai angka kematian bayi di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan Unicef Indonesia. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus dapat menekan angka kematian bayi (ABK). Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus memiliki strategi dalam meningkatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan ibu serta anak yang dikandungnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data mengenai angka kematian bayi di Kota Batu sudah ada. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 23/1000 kelahiran, jumlah angka kematian bayi telah dibawah angka nasional atau bisa dikatakan baik. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Batu pada tahun 2013 angka kematian bayi di Kota Batu ada 23 kasus dari 3251 (95,51%) persalinan. Sedangkan tahun 2014 turun menjadi 11 kasus dari 3223 (95,38%) persalinan, sebab dalam tahun 2013 tingkat persalinan menurun namun jumlah kematiannya meningkat.

## **2) Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita**

Pemberian gizi merupakan hal terpenting yang harus diberikan kepada balita karena nantinya dapat mendukung proses tumbuh dan kembangnya.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

**Standar hidup**

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus dapat memastikan standar gizi yang harus diberikan kepada balita. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus memiliki strategi dalam meningkatkan gizi balita serta memberikan pengetahuan kepada ibu balita tersebut dalam memberikan gizi pada anaknya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kota Batu sudah baik. Status gizi balita di Kota Batu rata-rata sudah dalam keadaan baik, dari keseluruhan jumlah balita se-Kota Batu tahun 2013. Berdasarkan data dari dinas kesehatan (yang tercatat dalam laporan dinas kesehatan) di tahun 2013 ada 12 kasus balita dalam kondisi gizi buruk dan pada tahun 2014 terdapat 10 kasus. Sedangkan sebaran dari kasus

gizi buruk di Kota Batu menyebar pada beberapa puskesmas dan yang terbanyak berada di Batu, Beji dan Bumiaji, Junrejo dan Sisir.

### **3) Persentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif**

ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Para ibu tidak menyadari pentingnya pemberian ASI. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan bahwa kurang dari satu dari tiga bayi di bawah usia enam bulan diberi ASI eksklusif. Oleh karena itu, sebagian besar bayi di Indonesia tidak mendapatkan manfaat ASI terkait dengan gizi dan perlindungan terhadap penyakit. (Unicef Indonesia: 2012).

Informasi merupakan hal terpenting dalam mendukung suatu kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat. Komunikasi kebijakan menurut Widodo (2011:97) memiliki beberapa macam dimensi, antara lain, *pertama* adalah dimensi transformasi (*transformassion*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. *Ketiga*, konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan

langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang persentase air susu ibu (ASI) eksklusif di Kota Batu jika disandingkan dengan pendapat Widodo. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus dapat meningkatkan persentase pemberian ASI Eksklusif terhadap bayi. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus memiliki strategi dalam meningkatkan pemahaman orangtua bayi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dengan cara memberikan pengarahan, pengetahuan dan sosialisasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat persentase air susu ibu (ASI) eksklusif di Kota Batu masih rendah. Capaian ASI Eksklusif (ASI-E) tahun 2013 sebesar 68,7% yang disurvei. Sedangkan tahun 2014 73,8% target nasional untuk ASI eksklusif adalah 75%, sedangkan persentase pemberian ASI di tingkat nasional cukup tinggi yaitu 94,94% dari seluruh balita di Indonesia.

Pada tahun 2013 anak-anak yang mendapatkan ASI-E sebanyak 68,7% atau 1.666 anak, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 73,8% atau 2.111 anak. Data ini lebih sedikit dibandingkan data lapangan yang dikumpulkan dari masing-masing desa. Persentase tertinggi pemberian ASI-E dibandingkan dengan jumlah anak yang diperiksa di Puskesmas adalah Puskesmas Junrejo (88,7%), Batu (83%), Bumiaji (69%) dan Sisir (61,6%) dan yang terendah Beji (60%). Tetapi jika dilihat dari yang terbanyak/jumlah anak-anak yang

mendapatkan ASI-E adalah di Puskesmas Sisir (492) disusul Beji (391), Bumiaji (305), Batu (290) dan terendah Junrejo (188 anak). Pemberian ASI-E terhadap bayi baru lahir di Kota Batu masih tergolong rendah karena masih dibawah target nasional. Belum semua bayi mendapatkan ASI-E karena tingkat pemahaman orang tua akan pentingnya ASI masih sangat terbatas, pengaruh media atau iklan terkait susu formula juga masih banyak.

#### **4) Jumlah Pojok ASI**

Fasilitas merupakan sarana pendukung untuk mensukseskan suatu kebijakan dan juga dapat mempengaruhi faktor lainnya. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang jumlah pojok ASI di Kota Batu jika disandingkan dengan pendapat Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui sehingga persentase pemberian ASI Eksklusif terhadap bayi dapat meningkat. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus memiliki strategi untuk dapat memberikan ruang laktasi atau pojok ASI disetiap fasilitas umum dan perkantoran.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data tersedianya jumlah pojok ASI di Kota Batu masih rendah. Terbatasnya jumlah pojok ASI di Kota Batu berdampak pada persentase pemberian ASI-E. Belum ada kebijakan agar perkantoran maupun perusahaan-perusahaan menyediakan pojok ASI, seharusnya pojok ASI disediakan pada setiap kantor-kantor pemerintah, pada fasilitas umum dan ruang publik lainnya, termasuk pada mall, terminal, pasar, perusahaan atau pabrik, sekolahan, sarana bermain dan tempat wisata dan lain-lain.

Penyediaan pojok ASI pada tempat layanan publik pada tahun 2013 penyediaan pojok ASI sebanyak 2 lokasi. Dan tahun 2014 sebanyak 14 lokasi pojok ASI, dimana semua pojok ASI yang sudah ada dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pojok ASI sesuai dengan standar kesehatan. Sarana prasarana pendukung diantaranya almari pendingin, *glass nursing bottle*, *thermal bag*, *manual breast pump*, *bottle sterilizer*, *bottle warmer*, *see pack*. serta pendukung asi yaitu meja kursi, instrumen kabinet, *dispenser*, *washtafel*, tempat sampah, kipas angin, dan *radio tape*.

### **5) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap**

Imunisasi merupakan program nasional yang menganjurkan bahwa semua anak mendapatkan imunisasi terhadap 6 jenis penyakit utama anak yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain: *tuberkulosis*, *difteri*, *pertusis*, *tetanus*, dan *campak*. Sesuai dengan pedoman dari WHO, anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap apabila telah mendapatkan 1 kali imunisasi BCG, 3 kali imunisasi DPT, 3 kali imunisasi polio, dan 1 kali imunisasi campak (BPS, 2007).

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

a. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang persentase imunisasi dasar lengkap di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus dapat memastikan standar kesehatan yang harus diberikan kepada balita. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus memiliki strategi dalam memberikan imunisasi dasar lengkap (IDL) dapat secara menyeluruh sehingga balita tersebut memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat persentase imunisasi dasar lengkap di Kota Batu masih dibawah target imunisasi dasar lengkap nasional adalah 80%. Kota Batu menurut dinas kesehatan tahun 2012 telah mencapai 99,80% atau sekitar 3.009 balita telah terimunisasi dasar lengkap. Namun tahun 2013 baru mencapai 74,68% atau sekitar 2.365 balita. Sedangkan menurut data yang dikumpulkan dari semua desa/kelurahan se-Kota

Batu, jumlah anak usia 0-3 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah 5.850 batita dengan rincian laki-laki 2.951 dan perempuan 2.899. Jika dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-3 tahun yang ada di Kota Batu sebanyak 7.304 anak, maka masih terdapat 1.454 anak yang belum mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

#### **6) Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental**

Fasilitas seperti lembaga yang memberi pelayanan terhadap kesehatan reproduksi dan mental harus ada di setiap daerah. Faktor penting untuk mendukung kebijakan KLA adalah tersedianya fasilitas atau sarana prasarana salah satunya adalah tersedianya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

Anak penyandang disabilitas  
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental di Kota Batu jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus mempunyai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan pelayanan juga melihat dari sisi yang menyeluruh. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus memastikan tersedianya lembaga tersebut sebagai bentuk pelayanan terhadap anak seperti penyuluhan, konselor sebaya, konseling, pendidikan dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental di Kota Batu sudah ada. Lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental dibentuk sebagai lembaga yang melayani kesehatan reproduksi dan mental anak. Kota Batu memiliki beberapa lembaga kesehatan diantaranya lembaga kesehatan reproduksi remaja, lembaga layanan anak korban NAPZA dan lembaga anak penyandang disabilitas. Tugas dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memberikan pelayanan terhadap anak seperti penyuluhan, konselor sebaya, konseling, pendidikan dan rehabilitasi.

Selain lembaga diatas, Kota Batu juga memiliki lembaga layanan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak seperti rumah sakit umum, puskesmas,

puskesmas pembantu, posyandu, rumah bersalin, panti asuhan dan tempat penitipan anak yang menyebar pada kecamatan maupun kelurahan/desa. Dinas kesehatan dalam hal ini tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait masalah kesehatan dan anak. Mitra dari dinas kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas adalah BNN, KPAID, dinas yang terkait dengan anak, lembaga peduli anak, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat serta forum anak yang ada di Kota Batu.

#### **7) Jumlah Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Faktor penting untuk mendukung kebijakan KLA adalah tersedianya fasilitas atau sarana prasarana yang menjadi akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

- a. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan  
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
- b. Standar hidup  
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus mempunyai data mengenai jumlah jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja harus memastikan tersedianya akses seperti sarana prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan di Kota Batu sudah ada. Jumlah anak dari keluarga miskin di Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak 54.882 anak. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah anak dari keluarga miskin mengalami penurunan menjadi 46.224 anak. Hampir semua anak dari keluarga miskin mendapatkan pelayanan dasar untuk akses

peningkatan kesejahteraan yaitu kesehatan dan pendidikan. Semua anak yang ada di Kota Batu juga mendapatkan layanan program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur antara lain perbaikan sarana prasarana dan fasilitas, diantaranya:

- a. Lembaga pendidikan, perbaikan jalan/jembatan di daerah yang terpencil dan sulit akses, drainase/sanitasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya anak untuk dapat bersekolah (semua anak dari keluarga miskin dapat memperoleh akses pendidikan yang mudah, murah, dan terjangkau).
- b. Fasilitas layanan kesehatan yang meliputi penyediaan layanan kesehatan yang dapat terjangkau oleh masyarakat (termasuk masyarakat desa terpencil) untuk memudahkan aksesibilitas antara lain penyediaan poskesdes, ponkesdes, polindes, pukesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah dengan mengoptimalkan layanan.

Program peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Berbagai cara telah diambil untuk perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana, fasilitas anak, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain.

### **8) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih**

Akses air bersih dalam rumah tangga sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan air untuk mandi, mencuci, memasak, minum dan lain-lain. Faktor penting untuk mendukung kebijakan KLA adalah tersedianya fasilitas atau sarana prasarana salah satunya adalah tersedianya akses air bersih untuk rumah tangga.

Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

**Standar hidup**

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus mempunyai data mengenai persentase rumah tangga dengan akses air bersih. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Bidang Cipta Karya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang harus memastikan tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota Batu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Batu sudah ada. Sumber air bersih untuk masyarakat di Kota Batu berasal dari PDAM, HIPAM, dan sumur. Berikut beberapa pelayanan air bersih yang diberikan kepada setiap rumah tangga melalui:

1. Sistem perpipaan air bersih di wilayah Kota Batu menjangkau seluruh (3 kecamatan, terdiri dari 19 desa/5 kelurahan) yang ada di Kota Batu. Jumlah penduduk di Kota Batu tahun 2013 adalah 211.239 jiwa yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih sebanyak 60.332 jiwa (yang terdiri dari masyarakat perkotaan 43.650 jiwa dan masyarakat pedesaan 16.682 jiwa) atau sebesar 28,56%.
2. Sistem pelayanan akses air bersih dari PDAM. Kota Batu dalam pelayanan akses air bersih PDAM dengan system distribusi memakai gravitasi artinya mengandalkan kultur ketinggian wilayah.
3. Program Dana PAMSIMAS (Program Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Dalam meningkatkan sarana air bersih pedesaan maka dana hibah dari pusat yang diserahkan langsung ke masyarakat melalui BKM dengan sistem pembangunan berbasis masyarakat. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan air bersih melalui PAMSIMAS ada 15 desa. Masing-masing desa ada 50 rumah tangga. Sehingga jumlah secara keseluruhan yang mendapatkan air bersih sebanyak 750 rumah tangga.

Terdapat peningkatan dalam capaian kegiatan pembangunan sarana prasarana air minum dari 1,74% pada tahun 2013 menjadi 2,62% pada tahun

2014. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk akses air minum meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Batu dan bertambahnya wisatawan baik asing maupun lokal. Tetapi beberapa masalah yang masih sering ditemukan adalah berkurangnya jumlah sumber mata air, minimnya pengelola Sumber Pemakaian Air Minum (SPAM) dan masih rendahnya pengetahuan sumber daya masyarakat pengelola SPAM. Mengenai anggaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan akses air minum berasal dari APBD dan DAK.

#### **9) Tersedia Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan steril atau bersih menjadi hal penting untuk mencegah penyakit. Tersediannya fasilitas atau sarana prasarana untuk lingkungan yang bersih yang steril terhadap rokok menjadi suatu hal penting untuk anak karena anak rentan terhadap asap rokok. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

#### Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan tentang tersedianya kawasan tanpa rokok di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus tersedia kawasan tanpa rokok. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Bidang Cipta Karya Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang harus memastikan tersedianya kawasan tanpa rokok untuk melindungi kesehatan anak dari bahayanya asap yang ditimbulkan oleh rokok.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, didalam memenuhi prasyarat tersedianya kawasan tanpa rokok di Kota Batu belum ada. Tetapi terdapat kebijakan walikota yang mengatur tentang larangan merokok. Namun disediakan tempat khusus untuk merokok, artinya bukan kawasan tanpa rokok, namun disediakan tempat merokok. Sedangkan yang dimaksud dalam indikator KLA adalah suatu kawasan (pendidikan, kesehatan, perkantoran, tempat ibadah yang melarang adanya aktivitas: orang merokok, orang berjualan rokok atau kampanye/promosi/iklan rokok.

Pembangunan area merokok/gazebo (*smoking area*) terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Buktinya dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2014 telah dibangun sebanyak 20 tempat atau area merokok/gazebo (*smoking area*). *Smoking*

*area* tersebut tersebar di tempat perkantoran, mall, tempat wisata, tempat bermain (Alun-alun Kota Batu), rumah sakit dan tempat ibadah. Guna mengefektifkan pelaksanaan pengendalian polusi udara akibat asap rokok, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu adalah :

1. Menetapkan berupa Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Merokok.
2. Membangun kawasan area merokok/gazebo (*smoking area*) guna mengisolir timbulnya polusi udara akibat asap rokok di tempat-tempat umum, melalui penganggaran DBHC sebanyak 20 lokasi.

Penetapan kawasan tanpa rokok pada seluruh tempat/fasilitas umum masih dalam tahap perencanaan. Target capaian sampai dengan tahun 2015, Taman Hutan Kota di 3 kecamatan selanjutnya ditetapkan hutan kawasan tanpa rokok.

#### **e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 11 meliputi:

##### **1) Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan dasar suatu hal yang penting untuk proses pembentukan karakter dan perkembangan pola pikir anak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef Indonesia: 2012). Menurut penjelasan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Unicef Indonesia. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki data dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa pendidikan usia dini diikuti oleh semua anak-anak usia dini di Kota Batu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data mengenai angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Batu sudah ada namun masih dibawah target nasional. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batu masih dibawah target nasional. Jumlah anak usia 0-6 tahun di Kota Batu sebanyak 13.774 jiwa terdiri dari laki-laki 6.865 jiwa dan

perempuan 6.909 jiwa. Sedangkan data yang ada, anak-anak yang berada di PAUD/TK hanyalah anak usia 4-6 tahun sebanyak 7.555 jiwa.

Anak usia 0-6 tahun yang sekolah di PAUD dan TK jumlahnya 66% dan dari yang sekolah tersebut antara laki-laki & perempuan banyak yang perempuan, laki-laki 27% sedang perempuan 29%. Anak-anak yang berada di PAUD dan TK sebanyak 7.555 anak (56% dari jumlah anak usia 0-6 tahun), laki-laki 3.632 anak dan perempuan 3.923 anak, masih terdapat 5.931 anak di Kota Batu yang belum tertampung di taman bermain, PAUD maupun TK, yang artinya tingkat partisipasi anak di PAUD dan TK 56%. Sedangkan target Nasional dalam indikator KLA angka partisipasi PAUD dan TK minimal 75%.

Keberadaan PAUD, TPA dan TK/RA tersebut tersebar di 3 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Jumlah lembaga PAUD yang ada di wilayah Kota Batu tahun 2014 sebanyak 98 lembaga. Lembaga pendidikan anak usia 0-6 tahun di Kota Batu sebanyak 105 lembaga yang terdiri dari TK/RA sebanyak 38 lembaga, KB sebanyak 49 lembaga, TPA 11 lembaga dan SPS sebanyak 7 lembaga. Dilihat dari jumlah anak yang mengikuti PAUD di wilayah Kota Batu dengan total keseluruhan terdapat 2136 anak yang terdiri dari 1060 anak laki-laki dan 1076 anak perempuan.

## **2) Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun**

Pendidikan dasar di Indonesia telah mewajibkan belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef Indonesia: 2012). Menurut penjelasan Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Unicef Indonesia. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki data dan meningkatkan persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa anak di Kota Batu untuk wajib menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data mengenai persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di Kota Batu cukup tinggi. Program wajib belajar pendidikan 12 tahun tersebut diberikan secara gratis. Buktinya angka partisipasi anak dalam dunia pendidikan dari jenjang SD,

SMP sampai dengan SMA cukup tinggi. Namun data tersebut hanya sampai pada anak usia 17 tahun, sehingga masih terdapat anak menjelang usia 18 tahun yang mestinya menjadi dasar dalam penentuan APK untuk tingkat SLTA tidak terdapat datanya. Sehingga kondisi APK diatas belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

### **3) Persentase Sekolah Ramah Anak**

Sekolah adalah tempat dimana anak berkumpul untuk belajar dan juga bermain. Lingkungan sekolah harus mendukung akses pendidikan dan fasilitas yang ramah terhadap anak. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang persentase sekolah ramah anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki persentase sekolah ramah anak. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa sekolah yang ada di Kota Batu harus ramah terhadap anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data persentase sekolah ramah anak di Kota Batu sudah ada namun masih terdapat 6 sekolah percontohan yang dibagi masing-masing 2 dari SD, SMP dan SMA. Salah satu indikator KLA adalah sekolah ramah anak, yaitu sekolah yang memiliki kebijakan secara tertulis bahwa sekolah tersebut anti kekerasan, sebagai salah satu indikator sekolah ramah anak. Di Kota Batu sampai tahun 2014 belum ada yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Baru pada tahun 2015 ini Kota Batu menetapkan dan mengembangkan sekolah ramah anak sebagai percontohan sebanyak 6 (enam) sekolah yang terdiri dari SMA sebanyak 2 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah. Ke-6 (enam) sekolah tersebut adalah SMAN 01 Batu, SMAN 02 Batu, SMPN 01 Batu, SMPN 02 Batu, SDN Ngaglik 01 Batu dan SDN Puntan 01 Batu.

#### **4) Jumlah Sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah**

Sarana prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan pendidikan dan menjadi prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu sarana pendidikan juga sangat penting dan mempengaruhi adalah sarana angkutan kesekolah. Informasi mengenai sarana ke sekolah ini sangat berguna untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah

melakukan upaya menyediakan sarana angkutan untuk membawa anak-anak ke lokasi sekolah. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki data

mengenai jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa sekolah yang ada di Kota Batu harus memiliki beberapa program, sarana dan prasarana untuk menunjang anak dalam keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kota Batu masih kurang karena beberapa wilayah di Kota Batu masih terdapat akses menuju sekolah yang masih belum bisa dijangkau angkutan umum. Namun, terdapat inisiatif Pemerintah Kota Batu dalam memfasilitasi kebutuhan anak dalam bersekolah telah banyak dilakukan. Berbagai program juga telah diimplementasikan dengan bekerjasama dengan lintas sektoral terkait. Program, sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah yang ada antara lain:

1. Memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah. Meliputi pengadaan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, menambah pengadaan taman lalu lintas, menambah Zona Selamat Sekolah dan mewajibkan sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan raya untuk membuat Zona Selamat Sekolah, penambah pengadaan *traffic cone* untuk keselamatan penyeberang jalan, infrastruktur perjalanan anak (pedestrian, naungan/ tempat berteduh (halte), garis penyeberangan), alat keselamatan sesuai model transportasi (dalam bentuk

sosialisasi pentingnya alat keselamatan pemakai jalan). Taman lalu lintas yang berada di Alun-alun Kota Batu.

2. Bus sekolah, yang di sediakan oleh pusdik, dimana anak-anak pusdik yang bersekolah di Kota Batu akan diantar jemput oleh bus yang sudah disiapkan oleh pihak pusdik dengan tujuan untuk keselamatan anak-anak. Selain itu orang tua wali murid yang berinisiatif sendiri dengan berlangganan mobil yang mengangkut antar jemput anak ke sekolah.
3. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait (Binamarga, kepolisian, pendidikan, dishubkominfo) bersinergi untuk menunjang program satu dengan yang lainnya.

#### **5) Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah, yang Dapat Diakses Semua Anak**

Selain sarana dan prasarana di dalam sekolah pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas yang dapat diakses anak di luar sekolah. Fasilitas di luar sekolah tersebut bertujuan untuk memberikan anak dalam mengisi waktunya untuk kegiatan yang kreatif dan rekreatif yang ramah anak sehingga anak tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang negatif. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Menurut penjelasan Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga  
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 dan pendapat dari Edward. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa di luar sekolah harus memiliki kegiatan yang positif dan selalu dalam kontrol orangtua.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak di Kota Batu sudah ada. Di Kota Batu tersedia banyak fasilitas kreatif, rekreatif dan edukatif diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak tempat wisata yang dapat diakses anak-anak. Pemerintah Kota Batu juga

bersinergi dengan pihak swasta untuk memfasilitasi anak dalam mengisi kegiatan di luar sekolah. Namun semua obyek wisata yang dikelola oleh swasta adalah membayar, tidak ada yang gratis. Khusus wisata yang di kelola oleh pemerintah adalah gratis hanya Alun-alun Kota Batu yang sarana bianglala yang membayar.

Kota Batu juga memberikan kegiatan atau acara untuk anak dapat memanfaatkan waktunya dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif melalui forum anak. Kegiatan tersebut dapat diakses oleh seluruh anak yang ada di Kota Batu termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sehingga selain waktu anak terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, melalui forum anak mereka juga dapat diundang dan tampil dalam event atau kegiatan pertunjukan kreatif anak yang dilaksanakan yaitu setiap Peringatan HUT RI dan Hari Besar lainnya, Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Batu, Hari Pramuka, Hari Jadi Kota Batu, Acara semonial peresmian kegiatan tertentu, kegiatan sekolah, ritual desa, hajatan masyarakat, upacara ritual budaya, CFD dan lain-lain.

Fasilitas ruang bermain anak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu tentunya harus ramah dengan anak. Selain ramah harus mudah diakses dan tanpa dipungut biaya. Lokasi pembangunan ruang bermain anak yang dibangun oleh Pemerintah Kota Batu masih terdapat di 2 kecamatan yakni Kecamatan Batu sebanyak 4 dan Kecamatan Bumiaji 1. Sedangkan untuk Kecamatan Junrejo masih belum ada.

#### **f. Klaster Perlindungan Khusus**

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 12 meliputi:

##### **1) Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memperoleh Pelayanan**

Pelayanan merupakan bentuk penanganan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam hal memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Anak berkebutuhan khusus atau yang pada masa lampau disebut anak cacat memiliki karakteristik khusus dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Layanan untuk anak berkebutuhan khusus berusaha menjembatani hambatan yang dialami anak dan memanfaatkan potensi anak untuk dapat mengakses kesempatan hidup sebesar-besarnya. Layanan diberikan dengan berorientasi pada prinsip mempertimbangkan kesamaan masing-masing tipe anak berkebutuhan khusus dan juga perbedaan individual dari masing-masing tipe tersebut, menjaga sikap optimis untuk dapat memberi layanan baik pendidikan, medis, psikologis, maupun upaya-upaya pencegahan, mengedepankan potensi anak daripada fokus pada hambatan mereka, dan memandang bahwa kebutuhan khusus bukanlah hambatan melainkan kurangnya kesempatan anak untuk melakukan sesuatu yang orang lain pada umumnya mampu lakukan, baik dalam hal tingkat kematangan (emosi, mental, dan atau fisik), kesempatan yang diberikan masyarakat kepada mereka untuk hidup 'normal', dan pengajaran atau

pendidikan sesuai hak yang seharusnya mereka dapatkan (Hallahan & Kauffman, 2006).

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster perlindungan khusus tentang persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan di Kota Batu jika disandingkan dengan pendapat dari Hallahan & Kauffman. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus tersedia data mengenai persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan lintas sektor terkait harus memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus harus memiliki pelayanan yang sama dengan anak yang normal tidak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan di segala bidang untuk memenuhi hak-haknya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data mengenai persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan di Kota Batu sudah ada. Kota Batu dalam rangka penanganan kasus terhadap anak, utamanya terkait dengan mekanisme penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan sudah berjejaring dengan melibatkan unsur antara lain SKPD, lembaga vertikal, LSM, dan lembaga yang ada di luar Kota Batu. Keterlibatan beberapa unsur tersebut dapat membantu melakukan pelaporan dan pencatatan penanganan AMPK dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan sesuai dengan laporan dan kasus yang sudah terdata. Masing-masing unit pelayanan melaporkan kepada BPMPKB, sebagai tembusan adalah lembaga

P2TP2A selaku yang menangani langsung secara teknis perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Batu sebagai Gugus Tugas. Unit pelayanan yang ada di Kota Batu antara lain: BPMPKB, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Hastabrata, UUPA Polres, LPA dan P2TP2A. Persentase AMPK baik yang dilaporkan maupun dilayani diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum (khusus Anak Korban, dan Anak Saksi) 28 anak, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 5 anak, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 67 anak, anak korban kejahatan seksual 29 anak.

**2) Persentase Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Pemikiran anak kadangkala tidak stabil karena pemikiran yang masih belum mengerti sepenuhnya mana hal yang baik atau benar maupun hal yang tidak baik atau salah. Sehingga anak sering kali terpengaruh kedalam pergaulan yang negatif sehingga anak harus berhadapan dengan hukum. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

Anak yang berhadapan dengan hukum  
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada

dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster perlindungan khusus tentang persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus tersedia data mengenai persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan lintas sektor terkait harus memastikan bahwa meskipun anak berhadapan dengan hukum harus didampingi dan dilindungi haknya untuk memperoleh keadilan yang sesuai.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat data mengenai persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kota Batu sudah ada. Berdasarkan data dari BPMPKB selaku *leading sector* perlindungan anak, jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tahun tahun 2013 sebanyak 73 kasus (laki-laki 17 kasus dan perempuan 56 kasus) baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Rincian kasus ABH terdiri dari tahun 2014 sebanyak 114 kasus (laki-laki 50 kasus dan perempuan 64 kasus) baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Data tersebut diperoleh dari masing-masing unit pelayanan yang ada di Kota Batu sebagai berikut:

1. Beberapa data anak pelaku pidana di Kota Batu pada tahun 2013 dapat dipaparkan sebagai berikut, anak-anak yang sudah ditetapkan pengadilan sebagai nara pidana sebanyak 7 anak. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 16-18 tahun, dengan beberapa jenis pelanggaran pidana antara lain pencurian, narkoba, dan penganiayaan. Adapun lama pidananya antara 5 bulan sampai 2 tahun. Sedangkan Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa desa, ada 80 anak yang sedang berhadapan hukum. Namun tidak ada informasi apakah anak-anak tersebut telah diupayakan untuk untuk ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, karena itu pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan *restorative justice* dan dampak bagi anak-anak yang masuk proses peradilan sangat penting.
2. Tahun 2014 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative berdasar laporan unit pelayanan UUPA polres Kota Batu berjumlah 10 anak dari jumlah 18 anak yang ada. Sedangkan yang 9 anak limpahkan JPU.
3. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pada anak sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam tindak kekerasan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. ABH, melibatkan anak dalam proses hukum melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Dari sekian banyak kasus yang melibatkan anak, unit PPA Polres Batu tidak semata-mata menyikapinya secara normatif hukum. Upaya-upaya

penyelesaian dilakukan demi menjauhkan anak dari peradilan formal hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Pemikiran baru mengenai penanganan ABH melalui proses hukum dalam sistem peradilan formal dilakukan oleh alat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, departemen hukum dan HAM (rutan, lapas, dan bapas) yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan sistem ini, penyelesaian (proses hukum) masalah ABH melibatkan juga korban, masyarakat serta orangtua pelaku dan orangtua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak.

### **3) Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Anak**

Penanggulangan bencana merupakan bentuk tindakan persiapan yang dilakukan untuk menghadapi bencana yang kemungkinan akan terjadi. Situasi dalam menanggulangi bencana harus memprioritaskan anak-anak yang menjadi korban bencana tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan yang dibentuk untuk menanggulangi bencana di daerah. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya)

perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster perlindungan khusus tentang adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus ada mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan BPBD harus memastikan bahwa anak harus menjadi prioritas utama saat keadaan darurat dalam hal mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak di Kota Batu sudah ada. Sejak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk Bulan Agustus 2012 hingga kini banyak program kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat terutama korban bencana. Diantara kegiatan tersebut adalah sosialisasi penanggulangan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan agar meningkatkan peran serta aparatur pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha di Kota Batu untuk mengurangi resiko bencana dan

meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana.

Tahun 2014 kegiatan tersebut berlanjut dengan meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) meningkat sejumlah 427%. Adapun sasaran kegiatan ini tidak hanya masyarakat namun juga menyentuh siswa dan pelajar di Kota Batu. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 2.500 siswa dan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP dan SMU. Dilaksanakan sebanyak 43 kali pertemuan dengan waktu pelaksanaan 29 s/d 30 September 2014, 29 Oktober 2014 dan 18 s/d 20 November 2014.

Materi yang diberikan meliputi tentang sekolah siaga/aman bencana, karakteristik bencana, mitigasi bencana, sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana serta dilakukan simulasi/pelatihan dasar tentang bencana ke sekolah-sekolah. BPBD sudah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Batu 2014-2019 dan Dokumen Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kota Batu. Tahun anggaran 2016 akan disusun Rencana Kontijensi dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana yang akan melengkapi dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Batu. Dokumen Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kota Batu tersebut terdapat peta rawan bencana, peta dan jalur evakuasi bencana serta sarana dan prasarana evakuasi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membentuk dan membina Tim Relawan BPBD yang setiap tahunnya mendapat pembinaan dan pelatihan. Kelompok Relawan atau organisasi masyarakat yang bekerja dalam

penanggulangan bencana diantaranya Sentra Komunikasi (Senkom-Polri), Relawan Brantas, RAPI, ORARI, TAGANA, PMI, USSAR, Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam, dan lain-lain. Adapun jumlah relawan yang dibina saat ini berjumlah 32 personil yang akan ditambah jumlahnya setiap tahunnya. Bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana maka BPBD menyadari perlunya peningkatan peran masyarakat dengan melaksanakan program “Desa Tangguh” dengan harapan masyarakat terdampak yang berada di daerah berpotensi bencana memiliki kemampuan dasar dalam hal penanggulangan bencana tingkat awal hingga bantuan datang.

#### **4) Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak**

Banyaknya anak yang menjadi pekerja sebelum waktunya atau tidak seharusnya pada umurnya untuk bekerja merupakan hal penting yang perlu ditangani oleh pemerintah. Tindakan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggungjawab menyebabkan hak anak yang seharusnya masih menempuh pendidikan terpaksa harus menjadi pekerja. Selain itu kondisi keluarga yang tidak mampu dapat berpengaruh karena anak akan dituntut secara langsung maupun tidak untuk bekerja. Menurut penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 BAB II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa:

#### Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan salah satu indikator klaster perlindungan khusus tentang persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Kota Batu jika disandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu harus memiliki data mengenai persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Pemerintah dalam hal ini BPMPKB bekerjasama dengan BPBD harus memastikan bahwa anak harus diprioritaskan untuk memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak dan dibebaskan dari pekerjaan yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, di dalam memenuhi prasyarat persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Kota Batu tidak ada. Data mengenai jumlah pekerja anak di Kota Batu masih tidak ada. Namun terdapat anak-anak yang bekerja seperti anak-anak yang bekerja pada sektor pertanian, mereka rata-rata tamat SD dan SMP yang tidak melanjutkan, bekerja di pertokoan atau menjadi pekerja rumah tangga. Bahkan kemungkinan juga terdapat anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual

maupun menjadi korban narkoba, anak jalanan dan lain-lain. Sebab terdapat tempat-tempat dimana anak-anak rawan menjadi korban, seperti banyaknya hotel dan penginapan, banyaknya tempat karaoke dan panti pijat dan lain-lain.

Usaha Pemerintah Kota Batu dalam mengupayakan anak untuk sekolah adalah untuk mencegah anak-anak agar tidak dilibatkan dalam bentuk pekerjaan terburuk. Meskipun setiap keluarga memiliki perekonomian yang berbeda namun berbagai upaya untuk meringankan beban keluarga salah satunya dengan menggratiskan sekolah sampai jenjang SMA. Jika memang pihak keluarga dan pihak anak masih tidak setuju dengan sekolah formal maka diberikan alternatif untuk mengikuti sekolah kejar paket A, B dan C. Dilain sisi pihak keluarga dan anak tidak terbebani dengan anak dapat membantu orang tuanya dan masih dalam pengawasan orang tua.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu**

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi suatu kebijakan pasti akan selalu mengikuti. Faktor pendukung adalah faktor sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program sebagai acuan untuk suatu kebijakan atau program dapat terus berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor yang tidak diharapkan terjadi dalam pencapaian pengimplementasian suatu kebijakan atau program sebab dapat memperlambat jalannya kebijakan atau program tersebut.

Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan KLA ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan *stakeholder*

Faktor dukungan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mensukseskan implementasi KLA. Kerjasama dalam memenuhi hak anak harus dijalin dengan baik antar ketiganya agar anak dalam hal ini dapat terlindungi, merasa nyaman dan tentunya juga merasa terpenuhi haknya. Menurut van Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 146) mengatakan bahwa implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankannya dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Batu banyak sekali melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dukungan terhadap pemenuhan hak anak diberikan secara berjejaring lintas sektor terkait dengan berbagai bentuk peran dari masing-masing *stakeholder*.

2. Keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi anak

Fasilitas anak merupakan hal penting dalam memenuhi indikator KLA. Adanya fasilitas yang gratis dan mudah diakses bagi anak yang dibangun oleh pemerintah merupakan bukti bahwa pemerintah sangat serius dalam menjalankan kebijakan KLA ini. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah disposisi. Dalam implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Di Kota Batu tersedia banyak fasilitas kreatif, rekreatif dan edukatif yang dapat diakses oleh semua anak. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak tempat wisata yang dapat diakses anak-anak. Pemerintah Kota Batu juga bersinergi dengan pihak swasta untuk memfasilitasi anak.

Sedangkan, faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan KLA yaitu sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya komitmen

Komitmen merupakan bentuk keseriusan pelaksana kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan. Komitmen antar stakeholder harus terjalin dengan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut van Meter dan Horn (2012: 158) menyatakan bahwa suatu model implementasi dengan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) salah satunya adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementor program diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan diatas, menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Berdasarkan penemuan peneliti, dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pihak dunia usaha dan masyarakat masih sulit untuk menyatukan atau mengumpulkan *stakeholder* tersebut dalam suatu pertemuan. Pengadaan koordianasi penting dalam menyampaikan pendapatnya dalam peningkatan keberlanjutan kebijakan KLA tersebut.

2. Masih kurangnya kontribusi CSR dalam hal memfasilitasi kebutuhan dan pemenuhan hak anak.

Keterliabatan berbagai pihak sangat mendukung proses pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuannya. Kotribusi masing-masing pihak sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi anak dan memenuhi hak anak. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya peralatan (fasilitas). Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan penemuan peneliti, dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Batu kontribusi pihak CSR dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak anak masih kurang terlihat. Masih banyak ditemui fasilitas untuk anak yang masih harus mengeluarkan biaya untuk anak dapat mengaksesnya.

### 3. Keterbatasan anggaran dalam implementasi kebijakan KLA.

Anggaran merupakan sumber penting dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward dalam Widodo (2009: 98) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi kebijakan salah satunya adalah anggaran. Selain sumber daya manusia anggaran merupakan yang memengaruhi keefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Berdasarkan penemuan peneliti, untuk masalah dukungan anggaran masih kurang karena dalam penganggaran suatu kebijakan atau program harus ada skala prioritas.

Anggaran ADD/K tersebut diperuntukkan untuk Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUG dan PUHA) sebesar 20% dari anggaran ADD/K, jadi ada peningkatan persentase dalam keperuntukkan PUG dan PUHA. Hasil dari 20% (Dua Puluh Persen) dana tersebut diantaranya dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan PUG dan pemenuhan hak-hak anak di desa yang bersangkutan melalui usulan

masyarakat tentunya melibatkan kelompok anak dalam forum Musrenbangdes yang sebelumnya didahului dengan musyawarah di tingkat RT/RW. Kemudian usulan tersebut akan dibawa dalam Musrenbang tingkat kecamatan dan kota. Setelah melalui pembahasan di tingkat kota, usulan prioritas untuk pemenuhan hak anak akan diformulasikan dan diintegrasikan dalam kebijakan program kegiatan SKPD terkait baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan KLA di Kota Batu secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga posisi Kota Batu saat ini mendapatkan predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama.

##### a. Penguatan Kelembagaan

1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah ada seperti Perwali atau SK Walikota sudah banyak. Peraturan daerah yang khusus atau spesifik memuat tentang kebijakan KLA masih belum ada.

2) Anggaran ADD/K tersebut diperuntukkan Persentase Anggaran untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Termasuk Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan sebesar 40%. Anggaran untuk Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUG dan PUHA) sebesar 20% dan Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan sebesar 20% dari anggaran ADD/K.

- 3) Adanya jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya anak ada Peraturan Daerah sebanyak 7, Peraturan Walikota Batu sebanyak 6 dan Surat Keputusan Walikota Batu sebanyak 37.
- 4) Sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan di Kota Batu belum ada. Akan tetapi pada tahun 2015 sudah di anggarkan untuk TOT KHA bagi koordinator gugus tugas, dan semua ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) desa/kelurahan se-Kota Batu serta Ketua TP PKK kecamatan se-Kota Batu dan TP PKK Kota Batu.
- 5) Tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan di Kota Batu jika dibandingkan antara anak yang punya akta kelahiran dengan yang tidak punya akta adalah 89%:11%, antara anak laki-laki 44% dan perempuan 45% yang memiliki akta kelahiran dan antara anak laki-laki 5% dan perempuan 6% yang belum memiliki akta kelahiran.
- 6) Adanya keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu sudah terdapat lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak yang ada di Kota Batu adalah sebagai berikut: Posyandu, penyediaan layanan untuk tumbuh kembang anak berbasis rumah sakit, Tempat Penitipan Anak (TPA), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Rehabilitasi, Komunitas Pembaca Masyarakat (KPM), lembaga layanan pendidikan, kelompok seni,

lembaga layanan kesehatan dan Lembaga Pelayanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

- 7) Adanya keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu banyak sekali keterlibatannya. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak perusahaan, tempat rekreasi seperti Jatim Park, BNS, Selecta, Songgoriti, banyak hotel dan lain-lain. Banyak sekali keterlibatan dunia usaha/swasta, BUMN atau BUMD dan perusahaan yang mendukung upaya pemenuhan hak anak.

b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- 1) Tersedianya data mengenai persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran di Kota Batu jika dibandingkan antara anak yang punya akta kelahiran dengan yang tidak punya akta adalah 89%:11%, antara anak laki-laki 44% dan perempuan 45% yang memiliki akta kelahiran dan antara anak laki-laki 5% dan perempuan 6% yang belum memiliki akta kelahiran.
- 2) Tersedianya fasilitas informasi layak anak di Kota Batu sudah terdapat Komunitas Pembaca Masyarakat (KBM) yang mendukung adanya ketersediaan fasilitas informasi dalam rangka meningkatkan minat baca usia anak dilakukan baik sekolah maupun tidak sekolah.
- 3) Tersedianya data jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Batu sudah banyak. Di Kota Batu, sudah terbentuk forum anak ditingkat kota dengan nama Forum Anak Mahasatu. Jumlah kelompok seni yang melibatkan

peran aktif anak-anak dan forum anak di Kota Batu sebanyak 218 kelompok yang tersebar di 3 kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu. Kelompok anak dan forum anak di Kota Batu tersebar merata di seluruh Kecamatan bahkan mereka mempunyai kelompok hampir disemua desa, dusun dan RW.

c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Tersedianya data mengenai persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun di Kota Batu masih belum ada data yang pasti. Namun, masih banyak ditemui kejadian pernikahan dini yang terjadi pada anak di usia antara 16 tahun. Terjadinya pernikahan tersebut dikarenakan hamil terlebih dahulu/diluar nikah yang disebabkan pemahaman agama yang kurang dan pergaulan bebas. Terpaksa pernikahan dilakukan dengan cara menuakan umur dari anak tersebut.
- 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua atau keluarga tentang pengasuhan dan keperawatan anak di Kota Batu sudah ada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- 3) Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Batu sudah terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di luar asuhan keluarga seperti Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sebanyak 12 Unit, RPSA UPT PSPA sebanyak 1 unit, dan Pondok Pesantren sebanyak 25 kelompok.

d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Tersedianya data mengenai angka kematian bayi di Kota Batu sudah ada. Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 23/1000 kelahiran, jumlah angka kematian bayi telah dibawah angka nasional atau bisa dikatakan baik.
- 2) Tersedianya data mengenai prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kota Batu sudah baik. Status gizi balita di Kota Batu rata-rata sudah dalam keadaan baik, dari keseluruhan jumlah balita se-Kota Batu tahun 2013.
- 3) Tersedianya data mengenai persentase air susu ibu (ASI) eksklusif di Kota Batu masih rendah masih 73,8% sedangkan target nasional untuk ASI eksklusif adalah 75%.
- 4) Tersedianya data mengenai jumlah pojok ASI di Kota Batu masih rendah. Terbatasnya jumlah pojok ASI di Kota Batu berdampak pada persentase pemberian ASI-E. Belum ada kebijakan agar perkantoran maupun perusahaan-perusahaan menyediakan pojok ASI, seharusnya pojok ASI disediakan pada setiap kantor-kantor pemerintah, pada fasilitas umum dan ruang publik lainnya, termasuk pada mall, terminal, pasar, perusahaan atau pabrik, sekolahan, sarana bermain dan tempat wisata dan lain-lain.
- 5) Tersedianya data mengenai persentase imunisasi dasar lengkap di Kota Batu masih dibawah target imunisasi dasar lengkap nasional adalah 80%.

Kota Batu menurut dinas kesehatan tahun 2013 baru mencapai 74,68% atau sekitar 2.365 balita telah terimunisasi dasar lengkap.

- 6) Tersedianya data mengenai jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental di Kota Batu sudah ada. Lembaga pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas adalah BNN, KPAID, dinas yang terkait dengan anak, lembaga peduli anak, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat serta forum anak yang ada di Kota Batu.
- 7) Tersedianya data mengenai jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan di Kota Batu sudah ada. Pada tahun 2014 jumlah anak dari keluarga miskin mengalami penurunan menjadi 46.224 anak. Hampir semua anak dari keluarga miskin mendapatkan pelayanan dasar untuk akses peningkatan kesejahteraan yaitu kesehatan dan pendidikan. Semua anak yang ada di Kota Batu juga mendapatkan layanan program pengentasan kemiskinan.
- 8) Tersedianya data mengenai persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Batu sudah ada. Sumber air bersih untuk masyarakat di Kota Batu berasal dari PDAM, HIPAM, dan sumur.
- 9) Tersedianya kawasan tanpa rokok di Kota Batu belum ada. Tetapi terdapat kebijakan walikota yang mengatur tentang larangan merokok. Namun disediakan tempat khusus untuk merokok, artinya bukan kawasan tanpa rokok, namun disediakan tempat merokok. Sedangkan yang

dimaksud dalam indikator KLA adalah suatu kawasan (pendidikan, kesehatan, perkantoran, tempat ibadah yang melarang adanya aktivitas: orang merokok, orang berjualan rokok atau kampanye/promosi/iklan rokok.

e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Tersedianya data mengenai angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Batu sudah ada namun masih dibawah target nasional. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batu masih dibawah target nasional. Anak-anak yang berada di PAUD dan TK sebanyak 7.555 anak (56% dari jumlah anak usia 0-6 tahun) artinya tingkat partisipasi anak di PAUD dan TK 56%. Sedangkan target nasional dalam indikator KLA angka partisipasi PAUD dan TK minimal 75%.
- 2) Tersedianya data mengenai angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Batu cukup tinggi. Program wajib belajar pendidikan 12 tahun tersebut diberikan secara gratis. Buktinya angka partisipasi anak dalam dunia pendidikan dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA cukup tinggi.
- 3) Tersedianya data mengenai persentase sekolah ramah anak di Kota Batu sudah ada namun masih terdapat 6 sekolah percontohan yang terdiri dari SMA sebanyak 2 sekolah, SMP sebanyak 2 sekolah dan SD sebanyak 2 sekolah.

- 4) Tersedianya data mengenai jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kota Batu masih kurang karena beberapa wilayah di Kota Batu masih terdapat akses menuju sekolah yang masih belum bisa dijangkau angkutan umum.
  - 5) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak di Kota Batu sudah ada. Di Kota Batu tersedia banyak fasilitas kreatif, rekreatif dan edukatif diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak tempat wisata yang dapat diakses anak-anak. Pemerintah Kota Batu juga bersinergi dengan pihak swasta untuk memfasilitasi anak dalam mengisi kegiatan di luar sekolah. Namun semua obyek wisata yang dikelola oleh swasta adalah membayar, tidak ada yang gratis. Khusus wisata yang di kelola oleh pemerintah adalah gratis hanya Alun-alun Kota Batu yang sarana bianglala yang membayar.
- f. Klaster Perlindungan Khusus
- 1) Tersedianya data mengenai persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan di Kota Batu sudah ada. Persentase AMPK baik yang dilaporkan maupun dilayani diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum (khusus Anak Korban, dan Anak Saksi) 28 anak, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 5 anak, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 67 anak, anak korban kejahatan seksual 29 anak.

- 2) Tersedianya data mengenai persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kota Batu sudah ada. Berdasarkan data dari BPMPKB selaku *leading sector* perlindungan anak, jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tahun tahun 2013 sebanyak 73 kasus (laki-laki 17 kasus dan perempuan 56 kasus) baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Rincian kasus ABH terdiri dari tahun 2014 sebanyak 114 kasus (laki-laki 50 kasus dan perempuan 64 kasus) baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak di Kota Batu sudah ada. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) banyak kegiatan ini dilaksanakan agar meningkatkan peran serta aparatur pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha di Kota Batu untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana seperti program “Desa Tangguh Bencana”.
- 4) Tersedianya data mengenai persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Kota Batu tidak ada. Data mengenai jumlah pekerja anak di Kota Batu masih tidak ada. Namun terdapat anak-anak yang bekerja seperti anak-anak yang bekerja pada sektor pertanian, mereka rata-rata tamat SD dan SMP yang tidak melanjutkan, bekerja di pertokoan atau menjadi pekerja rumah tangga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Batu.

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya keterlibatan *stakeholder*. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Batu banyak sekali melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dukungan terhadap pemenuhan hak anak diberikan secara berjejaring lintas sektor terkait dengan berbagai bentuk peran dari masing-masing *stakeholder*.
- 2) Keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi anak. Kota Batu tersedia banyak fasilitas kreatif, rekreatif dan edukatif yang dapat diakses oleh semua anak. Kota Batu sebagai kota pariwisata terdapat banyak tempat wisata yang dapat diakses anak-anak. Pemerintah Kota Batu juga bersinergi dengan pihak swasta untuk memfasilitasi anak.

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum maksimalnya komitmen. Dalam komunikasi dan koordinasi sebagai bentuk komitmen antara pemerintah, pihak dunia usaha dan masyarakat masih sulit untuk menyatukan atau mengumpulkan *stakeholder* tersebut dalam suatu pertemuan. Pengadaan koordianasi penting dalam menyampaikan pendapatnya dalam peningkatan keberlanjutan kebijakan KLA tersebut.
- 2) Masih kurangnya kontribusi CSR dalam hal memfasilitasi kebutuhan dan pemenuhan hak anak. Dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Batu

kontribusi pihak CSR dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak anak masih kurang terlihat. Masih banyak ditemui fasilitas untuk anak yang masih harus mengeluarkan biaya untuk anak dapat mengaksesnya.

- 3) Keterbatasan anggaran dalam implementasi kebijakan KLA. Anggaran ADD/K yang diperuntukkan persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan sebesar 40%. Anggaran untuk Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUG dan PUHA) sebesar 20% dan Anggaran untuk Penguatan Kelembagaan sebesar 20% dari anggaran ADD/K.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah Kota Batu, masyarakat, dan BPMPKB sebagai *leading sector* dari implementasi kebijakan KLA dalam rangka pengarusutamaan hak anak (PUHA) adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang kebijakan KLA di Kota Batu sebagai dasar bahwa Kota Batu memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan adanya kebijakan KLA.
2. Dalam implementasi kebijakan KLA, ada baiknya BPMPKB melakukan pembinaan dan pengembangan SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan di Kota Batu dengan lebih intensif. Sebab keberhasilan kebijakan KLA juga tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki.

3. Sebaiknya Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah BPMPKB dapat lebih memaksimalkan sebagai wujud upaya keseriusan BPMPKB untuk menjadikan Kota Batu menjadi Kota Layak Anak seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.
4. Kepada pihak Pemerintah Kota Batu, pihak swasta dan masyarakat diharapkan dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Batu dalam rangka PUHA sebaiknya lebih optimal serta saling mendukung dalam memenuhi hak anak seperti penyediaan sarana dan prasarana, contohnya: penyediaan alat transportasi yang nyaman, aman dan tentunya dapat menjangkau anak yang berada diseluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Batu.
5. Dalam memberikan informasi tentang kebijakan KLA, BPMPKB sebaiknya lebih gencar dalam mempromosikan, mengkampanyekan, dan mesosialisasikan kepada masyarakat melalui media *online*, media cetak, media televisi, radio dan lain-lain sehingga pemahaman akan kebijakan KLA tersebut menjadi isu penting dan dapat dimengerti serta didukung oleh masyarakat.

Saran-saran yang telah disampaikan diatas, saran lainnya yang dapat peneliti sampaikan tidak lain untuk peneliti selanjutnya bahwa perlu dilakukan lagi penelitian mendalam terkait dengan kebijakan KLA di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Saran-saran yang diberikan oleh peneliti

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau perbaikan untuk pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Batu.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPMPKB. 2014. *Masterplan Kota Layak Anak Kota Batu*. Batu: BPMPKB
- BPMPKB. 2014. *Draf Laporan Fakta dan Analisa Kota Layak Anak Kota Batu*. Batu: BPMPKB
- BPMPKB. 2012. *Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012-2017*. Batu: BPMPKB
- BPS. 2007. *Pedoman Kesehatan Dasar Balita Tahun 2007*. Batu: BPS
- BPS. 2016. *Batu Dalam Angka Tahun 2015*. Batu: BPS
- Bridgman, Rae. "Child-Friendly City: Canadian Perspectives." *Children, Youth and Environments* 14, no. 2 (2004): 178-200, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 dari <http://www.colorado.edu/journals/cye/>.
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hallahan, D.P. & Kauffman, J.M. (2006). *Exceptional Learners: Introduction to Special Education 10th ed*. USA: Pearson.
- Karsten, L dan van Vliet, W. 2006. "Children in the City: Reclaiming the Street". *Children, Youth and Environments*. 16(1). 151-167.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- KPP-PA. 2015. *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lynch, K (Editor). 1977. *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*, The MIT Press dan UNESCO, Cambridge.
- Miles, Matthew B, Huberman, A. Michael dan Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015 dari <http://www.sagepub.com>: Sage Publication.
- Pamudji, S. 1985. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Riggio, E. 2002. "Child friendly cities: good governance in the best interest of the child". *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2010. *Dasar-dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2008. *Pengarusutamaan Hak Anak di Daerah*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Universitas Surabaya: Jurnal Dinamika HAM.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Unicef Indonesia. 2012. *Ringkasan Kajian Kesehatan Ibu dan Anak*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015 dari <http://www.unicef.or.id>.
- Unicef Indonesia. 2012. *Ringkasan Kajian Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015 dari <http://www.unicef.or.id>.

- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veitch, J., Salmon, J., & Ball, K. 2007. "Children's Perception of the Use of Public Open Spaces for Active Free-play". *Children's Geographies* 5(4). 409-422.
- Wahab, Solichin A. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widiyanto, Dodi dan Rijanta, R. 2012. Lingkungan kota layak anak (child-friendly city) berdasarkan persepsi orangtua di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No. 2*, hlm. 211-216.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAP.
- Woolcock, G., Gleeson, B., & Randolph, B. 2010. "Urban Research and Child-Friendly City: a New Australian Outline". *Children's Geographies*, 8(2). 177-192.

**LAMPIRAN**

---

**SURAT PENELITIAN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 10505/UN.10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Riset / Survei

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu  
di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survei bagi mahasiswa :

Nama : Deni Muchammad Lukman

Alamat asal : Jl. Joyo Darmo III, Gunungsari, Bumiaji Batu 65337

NIM : 115030107111087

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Tema : Kota Layak Anak

Judul : Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana)

Lamanya : 15 Agustus – 15 September 2016

Peserta : 1 (satu) orang

Malang, 8 Agustus 2016

Menyetujui

a.n. Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. I. Indah Mindarti M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Jenderal Sudirman 507 Block office Gedung B Lantai 2

**KOTA BATU**

Batu, 09 Agustus 2016

Nomor : 072/1339/422.207/2016  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

- Yth. 1. Kepala BPMPKB Kota Batu  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu  
4. Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Batu  
5. Kepala Dinas PU, Cikartarung Kota Batu  
6. Kepala BPBD Kota Batu  
7. Kepala Dispendukcapil Kota Batu  
8. Kepala Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batu

Di

**BATU**

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 10505/UN10.3/PG/2016, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : DENI MUCHAMMAD LUKMAN  
NIM : 115030107111087  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana )  
Data Yang Dicari : - Kebijakan/peraturan perundangan di Dinas terkait dengan KLA  
- Indikator KLA menurut dinas terkait  
- Program mengenai KLA di dinas terkait  
- Hal-hal yang berhubungan dengan data sekuler penelitian dan data primer seperti database dan wawancara  
Lokasi : BPMPKB, Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja, Dinas PU Cikartarung, BPBD, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan KotaBatu  
Peserta : -  
Waktu : 15 Agustus 2016 s/d 15 September 2016

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.  
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

**THOMAS MAYDO, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19731209 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA BATU  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Panglima Sudirman No 507 Batu ( Block Office Gedung A Lantai II ) ,  
Telepon / Fax (0341) 590775  
BATU 65313

Nomor : 411.2/1028-1/422.204/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Batu, 31 Agustus 2016  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya Malang  
di  
MALANG

Menindaklanjuti Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 072/1339/422.207/2016 Perihal Ijin Penelitian , bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : DENI MUCHAMMAD LUKMAN  
NIM / NIP : 115030107111087  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas / Universitas : FIA / Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang  
Tema / Judul : Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak ( KLA ) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak ( PUHA ) studi pada BPMPKB Kota Batu

Data yang dicari : - Kebijakan / peraturan perundangan di Dinas terkait dengan KLA  
- Indikator KLA menurut dinas terkait  
- Hal – hal yang berhubungan dengan data sekuler penelitian dan data primer seperti database dan wawancara

Waktu : 15 Agustus 2016 s/d 15 September 2016  
Lokasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Batu  
Peserta : -

memberitahukan yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dengan sebenarnya.

  
KEPALA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Drs. ABU SUFYAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590721 198603 1 010

Tembusan :  
Yth. Walikota Batu (sebagai laporan)

**LAMPIRAN**

---

**INSTRUMEN PENELITIAN**

## **A. PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**Informan: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu, Dinas Pendidikan Kota Batu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, BPBD Kota Batu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dan Kantor Perputakaan dan Kearsipan Kota Batu**

A. Apa yang dimaksud dengan kebijakan Kota Layak Anak (KLA)?

B. Bagaimana kebijakan KLA ini dapat mendukung anak dalam rangka pengarusutamaan hak anak (PUHA)?

C. Penguatan Kelembagaan

1. Apakah ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Batu?
2. Berapa persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di Kota Batu?
3. Berapa jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya di Kota Batu?
4. Apakah tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan di Kota Batu?
5. Apakah tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan di Kota Batu?
6. Bagaimana keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu?

7. Bagaimana keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota Batu?

D. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

1. Berapa persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran di Kota Batu?
2. Apakah tersedia fasilitas informasi layak anak di Kota Batu?
3. Berapa jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Batu?

E. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Berapa persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun di Kota Batu?
2. Apakah tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak di Kota Batu?
3. Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Batu?

F. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Berapa angka kematian bayi di Kota Batu?
2. Berapa prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kota Batu?
3. Berapa persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di Kota Batu?
4. Berapa jumlah pojok ASI di Kota Batu?
5. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap di Kota Batu?
6. Berapa jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental di Kota Batu?

7. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan di Kota Batu?
8. Berapa persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Batu?
9. Apakah tersedia kawasan tanpa rokok di Kota Batu?

#### G. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1. Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Batu?
2. Berapa persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di Kota Batu?
3. Berapa persentase sekolah ramah anak di Kota Batu?
4. Berapa jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kota Batu?
5. Apakah tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak di Kota Batu?

#### H. Klaster Perlindungan Khusus

1. Berapa persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan di Kota Batu?
2. Berapa persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kota Batu?
3. Apakah ada mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak di Kota Batu?
4. Berapa persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Kota Batu?

- I. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Batu?

**Informan: Taman Baca Amin dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Teresa Villa Cherry**

1. Bagaimana kebijakan Kota Layak Anak di Kota Batu?
2. Bagaimana peran dan kontribusi pihak swasta untuk mendukung kebijakan KLA di Kota Batu?
3. Apa saja bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung kebijakan KLA di Kota Batu?
4. Apa saja bentuk dukungan Pemerintah Kota Batu yang diberikan kepada pihak swasta dalam rangka mendukung kebijakan KLA di Kota Batu?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Batu?

**Informan: Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu, Lembaga P2TP2A Kota Batu, KPM Anggrek Desa Gunungsari dan Forum Anak Desa Sumbergondo**

1. Apakah anak dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Batu?
2. Apakah anak dan masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan KLA di Kota Batu?
3. Apakah anak dan masyarakat dapat merasakan secara langsung dari adanya kebijakan KLA di Kota Batu?

4. Bagaimana peran dan kontribusi anak dan masyarakat untuk mendukung kebijakan KLA di Kota Batu?
5. Apa saja bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung kebijakan KLA di Kota Batu?
6. Apakah anak dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan musrembang desa atau kota?
7. Apa saja bentuk dukungan Pemerintah Kota Batu yang diberikan kepada anak dan masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan KLA di Kota Batu?
8. Apa faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan KLA di Kota Batu?

**LAMPIRAN**

---

**CURRICULUM VITAE**

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Deni Muchammad Lukman  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 5 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Joyo Darmo III RT. 07 RW.08 Dusun Jantur,  
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu  
Nomor Induk Mahasiswa : 115030107111087  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Nomer Telepon : 0857 8555 8388  
Alamat E-mail : denimuchammadlukman@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun Kelulusan
1.	SDN Gunungsari 01 Batu	2005
2.	SMPN 04 Batu	2008
3.	MAN Kota Batu	2011
4.	S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2018

### C. Pengalaman Organisasi

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	PMR/Bendahara	2009
2.	OSIS/Koordinator Sekbid Olahraga	2010
3.	PMI/KSR PMI Kota Batu	2015